14. Orang yang Sakit Harus Mengerjakan Setiap Shalat Tepat pada Waktunya

Orang yang sakit harus mengerjakan setiap shalat tepat pada waktunya dan hendaknya dia mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakannya dalam menjalankan shalat-shalat tersebut. Jika dia terlalu sulit untuk mengerjakan setiap shalat tersebut pada waktunya, dia bisa menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya', baik jamak *taqdim* (shalat 'Ashar dikerjakan pada waktu shalat Zhuhur dan shalat 'Isya' dikerjakan pada waktu shalat Maghrib) maupun jamak *ta'khir* (shalat Zhuhur dikerjakan pada waktu shalat 'Ashar dan Maghrib pada waktu shalat 'Isya'), sesuai dengan kemudahan yang dimilikinya. Adapun shalat Shubuh, shalat ini tidak dapat dijamak, baik dengan shalat sebelumnya atau setelahnya, karena waktunya memang terpisah dari waktu sebelum dan sesudahnya.[53]

Di antara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menjamak shalat bagi orang sakit yang merasa kesulitan mengerjakan shalat pada waktunya adalah hadits Ibnu 'Abbas ﷺ. Dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara bersama-sama, Maghrib dan 'Isya' secara bersama-sama pula ketika tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam perjalanan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' di Madinah ketika tidak dalam keadaan takut dan tidak sedang hujan."

Kemudian Ibnu 'Abbas ditanya: "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Ibnu 'Abbas menjawab: "Beliau ingin agar tidak ada seorang pun dari ummatnya yang kesulitan."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau ingin agar ummatnya tidak merasa kesulitan."[54]

Yang benar dalam penakwilan hadits ini adalah pendapat orang yang menyatakan: "Hadits tersebut diarahkan pada jamak shalat karena alasan sakit atau alasan lain yang semisalnya.[55]

Mengenai hadits no. 323 di kitab jilid pertama, dia berkata: "Yang tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dengan seluruh jalannya *shahih. Wallaahul muwaffiq.*" Selanjutnya, dia menyebutkan riwayat lain dari Ibnu 'Umar dengan status *mauquuf.* Setelah itu, dia mengungkapkan: "Sanad hadits ini *shahih* atas syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Lihat juga kitab *Sifat Shalatin Nabiy* ﷺ, al-Albani, hlm. 68.

[53] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135). *Fataawaa al-'Allamah Ibni Baaz* (XII/244). *Majmuu' Fataawaa al-'Allamah Ibni 'Utsaimin* (XI/230).

[54] Muslim, kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar," no. 49 –(705) dan 50 –(705), serta 54 –(705).

[55] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/226). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135). Saya mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz ﷺ menyatakan pendapat tersebut.

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan Hamnah binti Jahsyin ketika dia tengah menjalani istihadhah untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar; mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya'[56]

15. Orang yang Sakit Tidak Diperbolehkan Meninggalkan Shalat Sama Sekali, dalam Keadaan Bagaimanapun

Orang yang sakit tidak diperbolehkan meninggalkan shalat sama sekali, dalam keadaan bagaimanapun, selama akalnya masih normal. Bahkan, setiap mukallaf diwajibkan untuk lebih serius memelihara shalatnya selama hari-hari sakitnya daripada hari-hari sehatnya. Yakni, dengan mengerjakannya di awal waktu yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan. Jika seseorang meninggalkan shalat dengan sengaja sementara akalnya masih normal dan mengetahui hukum syari'at, maka dia telah berdosa. Sejumlah ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

"Pemisah antara kita dengan mereka adalah shalat. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kufur."[57]

Pada hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.))

'Pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.'"[58]

Berdasarkan hadits Mu'adz رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

((رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.))

"Inti semua urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad."[59]

---

[56] Abu Dawud, no. 287. At-Tirmidzi, no. 128. Ibnu Majah, no. 627. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 188. *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang hukum wanita yang mengalami istihadhah.

[57] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaah" (I/14), no. 2621. An-Nasa-i, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Hukmu fii Taarikish Shalaah" (I/231). Ibnu Majah, Kitab "al-Iqaamah," Bab "Maa Jaa-a fii man Tarakash Shalaah," no. 1079. Al-Hakim, dan dia nilai *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/6-7).

[58] Muslim, no. 76. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang kedudukan shalat dan hukum orang yang meninggalkan shalat.

[59] At-Tirmidzi, no. 2616. Ibnu Majah, no. 3973. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/138).

16. Jika Orang yang Sakit Tertidur atau Lupa Mengerjakan Shalat, maka ia Harus Segera Mengerjakannya saat Terbangun atau Teringat

Jika orang yang sakit tertidur sehingga tertinggal untuk mengerjakan shalat atau lupa mengerjakannya, maka dia harus segera mengerjakannya saat terbangun atau saat dia teringat. Dia tidak boleh mengabaikannya sehingga masuk shalat berikutnya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat maka hendaklah dia mengerjakannya pada saat teringat. Tidak ada *kaffarat* baginya, melainkan hanya dengan (mengerjakan)nya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَتَهُ أَوْنَامَ عَنْهَا...))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat ...."[60]

Orang yang tidak sadarkan diri selama tiga hari atau kurang dari itu maka dia harus mengqadha'nya karena posisinya sama dengan orang yang tertidur. Jika masa tidak sadarkan diri itu lebih dari tiga hari, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha'nya karena posisinya sama dengan orang yang tidak waras atau hilang akal.[61]

17. Orang yang Sakit, yang Tengah dalam Perjalanan dalam Rangka Penyembuhan di Luar Negeri Boleh Mengqashar Shalat

Jika orang yang sakit itu tengah dalam perjalanan dalam rangka penyembuhan di luar negeri, maka dia boleh mengqashar shalat yang empat rakaat. Jadi, dia boleh mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' dengan dua rakaat selama dalam keadaan musafir, selama dia tidak bermukim lebih dari empat hari.[62] Sedangkan shalat Maghrib, hanya boleh dikerjakan dengan

---

[60] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Nasiya Shalatan Falyushalli Idzaa Dzakaraha" (I/166, no. 597). Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadhaa-ush Shalaah al-Faa-itah wa Istihbaabu Ta'jiili Qadhaa-ihaa" (I/477) no. 684.

[61] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/50-52). *Asy-Syarhul Kabiir* (III/8). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (II/457).

[62] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/104-134). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/26-84). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/26-84).

tiga rakaat, baik dalam keadaan musafir maupun sedang bermukim di tempat. Demikian halnya dengan shalat Shubuh, yang hanya boleh dikerjakan dengan dua rakaat, baik ketika dalam perjalanan maupun sedang berada di kediaman. Hendaklah dia mengerjakan shalat sunnah sebelum Shubuh dua rakaat karena Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan kedua rakaat itu, baik ketika berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Beliau tidak pernah meninggalkan kedua rakaat shalat sunnah itu selamanya."[63]

Selain itu, hendaklah dia mengerjakan shalat Witir. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraannya itu berjalan. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat *shalatul lail*, kecuali shalat-shalat fardhu. Beliau juga pernah mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan witir di atas kendaraannya."[64]

Adapun shalat-shalat sunnah rawatib, disunnahkan untuk tidak mengerjakan shalat tersebut di dalam perjalanan. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Beliau tidak pernah mengerjakan shalat sunnah lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya."[65]

Sedangkan shalat sunnah mutlak, shalat ini disyari'atkan secara mutlak untuk dikerjakan, baik ketika berada di rumah maupun ketika sedang dalam perjalanan, misalnya shalat sunnah Dhuha, shalat malam, shalat sunnah wudhu, dan shalat sunnah lainnya. An-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat untuk mensunnahkan shalat sunnah mutlak dalam perjalanan ...."[66]

Yang demikian itu bagi orang yang tidak berkeinginan untuk bermukim lebih dari empat hari, atau tidak tahu kapan dia akan bertolak, karena dalam posisi seperti itu dia adalah seorang musafir sampai dia bertekad untuk bermukim lebih dari empat hari atau dia kembali ke negerinya. Yang paling aman bagi seorang Muslim adalah tidak mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari satu hari satu malam, baik dengan berkendaraan unta maupun ber-

---

Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah (VIII/90-93, 95 dan 98). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/264-280).

[63] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1159. Muslim, no. 724. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[64] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witru fis Safar," no. 999. Muslim, Kitab "ash-Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alad Daabbah fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 700.

[65] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1101. Muslim, no. 689. *Takhrij* sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[66] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/205).

jalan kaki. Perjalanan itu kira-kira sekitar delapan puluh kilometer. Sebab, jarak ini dianggap sebagai perjalanan biasa, menurut jumhur ulama. Jika seseorang berkeinginan untuk bermukim lebih dari empat hari, atau jarak perjalanan yang ditempuhnya kurang dari perjalanan satu hari satu malam, maka yang paling aman bagi seorang Mukmin adalah tidak mengambil hukum-hukum musafir, tetapi dia harus mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya') seperti layaknya orang yang mukim.[67] *Wallaahul muwaffiq.*[68]

KEDELAPAN:
SHALAT DI KAPAL, PESAWAT, KERETA, MOBIL, DAN DI ATAS HEWAN ANGKUTAN

1. Shalat Fardhu di Kapal, Pesawat, dan Kereta adalah Sah, jika Mampu Sambil Berdiri.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷻ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah ditanya tentang shalat di kapal. Orang itu bertanya: 'Bagaimana aku harus mengerjakan shalat di kapal?' Beliau menjawab: 'Shalatlah di kapal dengan berdiri kecuali jika kamu takut akan tenggelam.'"[69]

Dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah, dia bercerita: "Aku pernah menemani Jabir bin 'Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah di dalam sebuah kapal lalu mereka shalat berjama'ah sambil berdiri. Salah satu dari mereka mengimami mereka, padahal mereka mampu untuk berlabuh di tepian pantai[70]."[71]

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Maksudnya, mereka mampu untuk shalat di daratan, tetapi mereka tetap shalat di kapal meskipun ada goncangan. Di dalam hadits tersebut juga terkandung pengertian bahwa shalat fardhu di

---

[67] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imam 'Abdil 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* رحمه الله (XII/264-280). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/104-134).

[68] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/104-134). *Asy-Syarhul Kabiir*, no. 26-84. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/26-84). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/90, 92, 95, 98, 99, 100, 107, 110, dan 113). *Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XII/264-280). Sebagai tambahan, lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/7-162). *Majmuu' Fataawaa Ibni 'Utsaimin* (XV/252-448). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/490-547).

[69] Al-Hakim (I/275) dan dia berkata: "Bersanad *shahih* dengan syarat Muslim." Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi (I/275). Ad-Daraquthni, di dalam kitab *as-Sunan* (I/395). Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* ﷺ, hlm. 68. Dia pun menukil pen-*shahih*-an al-Hakim dan persetujuan adz-Dzahabi. Syaikh Muhammad Syamsul Haq dalam memberikan komentar terhadap ad-Daraquthni berkata: "Di dalamnya terdapat Basyar bin Fa-fa' yang dinilai *dha'if* oleh ad-Daraquthni, demikianlah yang disebutkan di dalam kitab *al-Mizaan*, tetapi sisi ke-*dha'if*-annya itu adalah *jarhun mubham*." (I/395).

[70] *Al-judda* berarti tepi laut (pantai). Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/449).

[71] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam kitab *Sunan*-nya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Majd bin Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1510.

kapal dengan duduk bagi orang yang mampu berdiri tidak sah. Jika dia tidak mampu berdiri, dia pun boleh shalat sambil duduk. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ ١٦

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Berdasarkan hal itu, dia diperbolehkan mengerjakan shalat sesuai dengan keadaannya serta menjalankan apa yang dia mampu, baik itu berdiri maupun yang lainnya, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan tentang sifat shalat orang sakit.[72] Mereka juga bisa mengerjakan shalat berjama'ah di dalam kapal sesuai dengan kemampuan mereka, seraya menghadap kiblat dalam shalat fardhu. Setiap kali kapal itu menyimpang dari arah kiblat maka mereka pun beralih ke arahnya.[73]

2. Shalat Fardhu di Pesawat adalah Sah

Ini disebabkan karena pesawat terbang di udara sama seperti kapal di lautan (di atas air). Setiap Muslim tetap diwajibkan untuk mengerjakan apa yang wajib dia kerjakan dalam shalat, baik itu rukun shalat, wajib shalat, maupun syarat-syaratnya, seperti bersuci, menghadap kiblat, berdiri, duduk, ruku', sujud, dan lain sebagainya. Jika orang itu tidak bisa melakukan semua hal di atas, hendaklah dia tidak shalat di pesawat, tetapi hendaklah dia menunggu sampai pesawat mendarat. Terkecuali jika dia mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat setelah berlalunya waktu shalat, sedangkan shalat yang akan dikerjakan di udara itu tidak mungkin dijamak dengan shalat setelahnya, misalnya shalat 'Ashar dan Shubuh.

Setelah mengetahui bahwa mendaratnya pesawat itu setelah keluarnya waktu shalat, dia harus mengerjakan shalat di pesawat dan tidak mengakhirkannya. Dia mengerjakan shalat tersebut sama seperti shalat di kapal, seperti yang telah diuraikan. Jika dia mampu shalat sambil berdiri, hendaklah shalat sambil berdiri; jika tidak, dia boleh shalat sambil duduk dengan menghadap kiblat, dan berputar terus menghadap kiblat mengikuti putaran pesawat. Hendaknya juga dia memberikan isyarat ruku' dan sujud, yang lebih rendah daripada ruku', serta berdiri semampunya.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ ١٦

---

[72] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, 'Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi (V/20). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/20).

[73] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/20). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/373).

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Adapun shalat yang bisa dijamak, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, yang afdhal bagi seorang Muslim adalah mengerjakannya di awal waktu masuknya shalat sebelum pesawat lepas landas, misalnya shalat Zhuhur terlebih dahulu baru kemudian shalat 'Ashar. Demikian halnya shalat Maghrib dan 'Isya'. Itu dilakukan jika orang yang melakukan perjalanan telah keluar dari negerinya. Sedangkan jika belum masuk waktu shalat, dia boleh mengakhirkannya pada waktu shalat berikutnya. Dengan begitu, dia dapat mengerjakan jamak ta'khir dengan qashar pada shalat-shalat empat rakaat selama dalam perjalanan.

Jika masuk waktu shalat ketika dia dalam perjalanan sementara dia mengetahui bahwa waktu shalat kedua akan habis sebelum pesawat lepas landas, dia wajib mengerjakannya sebisa mungkin, sebelum waktu shalat kedua habis.

3. **Shalat di Mobil atau Hewan Angkutan**

a. **Jika mobil itu besar yang di dalamnya terdapat tempat luas untuk shalat,** yang seseorang dapat mengerjakan shalat fardhu dengan berdiri, ruku' dan sujud, serta menghadap kiblat, sementara dia sudah bersuci, maka tidak salah baginya untuk shalat di dalamnya. Hal ini boleh dilakukan sebagaimana dia boleh mengerjakannya di dalam kapal, pesawat, atau kereta, seperti yang telah dikemukakan.

b. **Jika dia tidak mampu berdiri seperti yang diwajibkan di dalam shalat fardhu,** dia tidak perlu shalat di dalam mobil, kecuali jika dia benar-benar tidak bisa turun dari mobil dan takut akan berlalunya waktu shalat. Pada saat itulah dia boleh mengerjakan shalat sesuai kemampuannya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

c. **Adapun shalat di atas hewan angkutan, misalnya unta, kuda, keledai** dan lain-lainnya; karena shalat di atas binatang itu tidak sah kecuali jika takut akan terganggu oleh hujan, atau karena jalan licin (berlumpur) yang dapat membahayakannya jika dia turun, atau dia tidak bisa berdiri tegap dalam shalatnya; maka pada saat itu dia boleh shalat di atas hewan tersebut. Akan tetapi, dia tetap harus menghadap kiblat serta berusaha semaksimal mungkin melakukan semua amalan shalat. Selain itu, jika pengendaranya takut tertinggal temannya, khawatir akan jiwanya dari serangan musuh, atau takut tidak mampu naik lagi kalau dia turun, maka shalat di atas hewan tunggangannya itu pun sah. Jika mampu, dia harus menghadap kiblat. Dia juga harus ruku' dan sujud, dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

4. Shalat Sunnah Sah untuk Dikerjakan di Atas Setiap Jenis Sarana Transportasi

Shalat sunnah sah untuk dikerjakan di atas setiap jenis sarana transportasi, baik itu berupa perahu, kapal, pesawat terbang, mobil, maupun hewan angkutan. Hal ini karena Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat sunnah ketika beliau tengah berada di atas hewan tunggangannya, dengan menghadap ke mana pun binatangnya itu mengarah. Para Sahabat juga pernah melihat beliau shalat Witir di atas hewan tunggangannya.[74] Tetapi, yang afdhal adalah hendaknya seseorang menghadap kiblat ketika membaca *takbiratul ihram*, baru setelah itu shalat ke arah mana saja kapal, pesawat, hewan angkutan, atau sarana transportasi lainnya itu mengarah[75].[76] Seandainya dia tidak menghadap ke kiblat dalam shalat sunnah pada saat *takbiratul ihram*, itu pun tidak salah baginya. Namun, hal itu (menghadap kiblat) termasuk amalan yang disunnahkan.

Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia lebih tahu dan lebih bijaksana. Dialah yang Mahasuci lagi Mahatinggi.

---

[74] *Muttafaq 'alaih*, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: Al-Bukhari, no. 999, 1000, 1095, 1096, 1098, 1105. Muslim, no. 700. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[75] Abu Dawud, no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 228. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya tentang shalat sunnah.

[76] Lihat pembahasan tentang shalat di kapal, pesawat terbang, kereta api, mobil, dan binatang angkutan di dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/323, 326 dan II/97-98). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/20). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/20). *Ar-Raudhul Murbi'*, yang disertai penjelasan Ibnu Qasim (II/373). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/484-489). *Al-Fataawaa* juga milik Ibnu 'Utsaimin (XV/244-255). *Fataawaa al-Imam Ibnu Baaz*, hasil kumpulan 'Abdullah ath-Thayyar (IV/461-464). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/119-127).

Pembahasan
Kedua Puluh Tujuh

SHALAT MUSAFIR

Pembahasan Kedua Puluh Tujuh:
SHALAT MUSAFIR

PERTAMA:
PENGERTIAN SAFAR DAN MUSAFIR

Kata *as-sufru* adalah jamak dari kata *saafir* dan kata *al-musaafiruun* merupakan jamak dari kata *musaafir* (orang yang melakukan perjalanan). *As-sufru* dan *musaafiruun* mempunyai satu arti. Orang yang melakukan perjalanan itu disebut musafir karena terbukanya topeng dari wajahnya, beranjak dari tempatnya, dan petualangannya ke muka bumi yang amat luas. Disebut dengan *sufr* karena ia membuka seluruh wajah dan akhlak para musafir sehingga tampak darinya apa yang sebelumnya tersembunyi.[1]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa *as-safar* berarti penempuhan jarak. Disebut juga demikian karena ia mengungkap akhlak orang. Dari kata itu muncul ungkapan mereka "*Safaratil Mar'ah 'an Wajhiha*" (wanita itu membuka wajahnya), yakni jika dia memperlihatkannya. *As-safar* berarti keluar dari kampung halaman menuju satu tempat yang berjarak jauh sehingga karenanya pelakunya diperbolehkan mengqashar shalat.[2]

---

[1] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ar-Raa'," Fashal "as-Siin" (IV/368). Ada juga yang menyatakan bahwa menurut bahasa, kata *safar* itu berarti penempuhan jarak, sedangkan menurut syari'at, kata itu berarti keluar untuk melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam atau lebih dengan menaiki unta atau berjalan kaki. *At-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 157. Dia menyebutkan bahwa musafir berarti orang yang melakukan perjalanan pertengahan selama tiga hari tiga malam meninggalkan tempat tinggal dan kampung halamannya. *At-Ta'rifaat*, al-Jurjani, hlm. 266.

[2] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Dr. Muhammad Rawas, hlm. 219.

KEDUA:
BEBERAPA MACAM PERJALANAN

1. **Perjalanan yang diharamkan**, yakni, perjalanan yang dilakukan seseorang untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ, misalnya perjalanan untuk jual beli minuman keras, atau untuk melakukan hal-hal yang haram, atau untuk merampok, atau perjalanan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya.[3]
2. **Perjalanan wajib**, misalnya perjalanan untuk menunaikan kewajiban haji, atau untuk menunaikan umrah yang wajib, atau untuk berjihad yang memang diwajibkan.
3. **Perjalanan yang disunnahkan**, misalnya perjalanan untuk melakukan umrah yang tidak diwajibkan dan perjalanan untuk menunaikan haji tathawwu' atau jihad tathawwu'.
4. **Perjalanan mubah**, misalnya perjalanan untuk berdagang yang dibolehkan dan semua perjalanan yang dibolehkan lainnya.
5. **Perjalanan makruh**, misalnya perjalanan seorang diri tanpa ditemani seseorang kecuali untuk suatu hal yang memang harus dilakukan.[4] Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

    ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.))

    "Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam kesendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak akan ada pengendara yang melakukan perjalanan sendirian pada malam hari."[5]

Demikian itulah beberapa macam perjalanan yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, setiap Muslim berkewajiban untuk tidak melakukan perjalanan yang diharamkan. Selain itu, selayaknya dia tidak dengan sengaja melakukan perjalanan makruh, tetapi hendaklah dia berusaha memfokuskan perjalanannya itu hanya pada perjalanan yang wajib, sunnah, dan mubah.[6]

---

[3] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/115). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin رحمه الله (IV/492).

[4] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/114-117). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/491-492).

[5] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "as-Sair Wahdahu," no. 2998, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[6] Para ulama berbeda pendapat mengenai macam perjalanan yang khusus diberikan keringanan mengqashar dan menjamak shalat, berbuka puasa, mengusap kedua sepatu khuff dan penutup kepala selama tiga hari, serta shalat sunnah di atas binatang tunggangan, yang terdiri beberapa pendapat, antara lain:

1. Ada yang berpendapat bahwa keringanan perjalanan berupa qashar dan jamak shalat, berbuka puasa di bulan Ramadhan, mengusap kedua sepatu khuff dan penutup kepala selama tiga hari serta shalat di atas binatang tunggangan itu hanya bagi perjalanan wajib,

KETIGA:
ETIKA PERJALANAN, UMRAH, DAN HAJI

Beberapa etika yang harus diketahui oleh orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan umrah, dan orang yang menunaikan haji sekaligus mengamalkannya supaya umrah yang dilakukannya diterima, haji yang ditunaikannya mabrur, dan perjalanan yang ditempuhnya benar-benar berkah itu cukup banyak, yang dapat digolongkan menjadi etika wajib dan etika sunnah. Akan saya sebutkan beberapa di antaranya sebagai contoh:

1. Beristikharah (memohon petunjuk) kepada Allah yang Mahasuci dalam Menentukan Waktu, Kendaraan, dan Teman, serta Arah Perjalanan jika Jalan yang Ditempuhnya Cukup Banyak

Dalam hal itu, perlu kiranya meminta pertimbangan kepada orang yang berpengalaman. Adapun perjalanan haji, hal itu sudah pasti baik, dan tidak perlu diragukan lagi. Sifat istikharah ini adalah dengan mengerjakan shalat dua rakaat kemudian memanjatkan do'a istikharah.[7]

2. Orang yang Akan Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah Wajib Meniatkan Ibadahnya tersebut untuk Mencari Keridhaan Allah *Ta'ala* Sekaligus Mendekatkan Diri kepada-Nya

Dia harus menghindari tujuan-tujuan duniawi, bermegah-megahan, mengejar gelar semata, riya', dan sum'ah karena semuanya itu bisa menjadi penyebab batalnya dan tidak diterimanya amal perbuatan.

---

sunnah, dan mubah saja. Sedangkan perjalanan yang diharamkan dan makruh maka tidak berlaku keringanan di atas.

2. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengqashar shalat kecuali ketika melakukan perjalanan haji, umrah, dan jihad karena ibadah yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan, kecuali untuk ibadah yang wajib juga; sedangkan perjalanan mubah, haram, dan makruh tidak mendapatkan keringanan tersebut.
3. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengqashar shalat kecuali ketika melakukan perjalanan dalam rangka berbuat ketaatan karena Nabi ﷺ hanya mengqashar shalat dalam perjalanan wajib dan sunnah saja.
4. Imam Abu Hanifah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta sejumlah besar ulama berpendapat bahwasanya diperbolehkan mengqashar shalat bahkan dalam perjalanan yang diharamkan sekalipun. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Pendapat yang paling didukung hujjah, adalah bersama mereka yang membolehkan qashar shalat dan berbuka puasa pada semua jenis perjalanan dan tidak ada pengkhususan tertentu. Inilah pendapat yang benar karena al-Qur-an dan as-Sunnah telah menyebutkan *safar* (perjalanan ini) secara mutlak." *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/109). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah no. 115-117. *Al-Ikhtiyaaraatil 'Ilmiyyah, minal Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 110. *Al-Kafii*, Ibnu Qudamah (I/447). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* (V/30). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/34). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/493). *Al-Fataawaa*, Ibnu 'Utsaimin (XV/260, 274-281).

[7] Lihat: Kitab "al-Istikhaarah" di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* (VII/162) dan juga kitab *Hishnul Muslim*, hlm. 45, karya penulis sendiri.

Allah yang Mahasuci berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" (QS. Al-An'aam: 162-163)

Juga firman-Nya:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 'Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa.' Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya." (QS. Al-Kahfi: 110)

Demikian itulah seharusnya seorang Muslim berniat, tidak menghendaki sesuatu, kecuali keridhaan Allah dan alam akhirat:

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ ﴾

"Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya Neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." (QS. Al-Israa': 18)

Di dalam hadits Qudsi disebutkan:

((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.))

"Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan Aku dengan selain diri-Ku maka Aku akan meninggalkannya dan persekutuannya."[8]

Nabi ﷺ sendiri sangat mengkhawatirkan ummatnya dari syirik kecil: "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil." Maka ditanyakan kepada beliau mengenai hal itu, beliau pun menjawab: "Yaitu, riya'."[9]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ.))

"Barang siapa memperdengarkan (amalnya) maka Allah akan memperlihatkan (sum'ah)nya (di hadapan makhluk) dan barang siapa memperlihatkan (amalnya) maka Allah akan memperlihatkan (riya')nya (di hadapan makhluk)."[10]

Allah berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan meunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

3. Hendaklah Orang yang akan Berangkat Haji dan Umrah Mendalami Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Keduanya

Selain itu, hendaklah pula mendalami hukum-hukum perjalanan sebelum berangkat, baik itu menyangkut qashar dan jamak shalat, tayamum, pengusapan kedua sepatu khuff, maupun yang lainnya, yang memang dia butuhkan selama dalam perjalanan menuju pelaksanaan manasik. Rasulullah ﷺ bersabda:

---

8 Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq," Bab "Man Asyraka fii 'Amalihi Ghairallah," no. 2985.

9 Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (V/428). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/45).

10 *Muttafaq 'alaih* dari hadits Jundab رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "ar-Raqaa-iq," Bab "ar-Riyaa' was Sum'ah," no. 6499. Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq," Bab "Man Asyraka fii Amalihi Ghairallah," no. 2987.

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.))

"Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan pada dirinya, Dia akan menjadikannya mengerti masalah agama."[11]

4. Bertaubat dari Seluruh Macam Dosa dan Kemaksiatan, baik Dia akan Berangkat Menunaikan Haji, Umrah, maupun Ibadah Lainnya

Yakni, taubat dari seluruh macam dosa dan kemaksiatan. Hakikat taubat adalah melepaskan diri dari segala macam dosa sekaligus meninggalkannya, serta menyesali atas segala perbuatan dosa yang telah berlalu, seraya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dia pernah berbuat zhalim, hendaklah dia mengembalikannya dan meminta kehalalan dari mereka (orang yang didhalimi) darinya, baik itu menyangkut kehormatan, harta benda, maupun yang lainnya. Ini perlu dilakukan sebelum berbagai kebaikannya diambil oleh saudaranya itu (karena perbuatan zhalimnya). Jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambilkan keburukan saudaranya itu untuk kemudian diberikan kepada dirinya.[12]

5. Orang yang akan Menunaikan Haji atau Umrah Harus Menggunakan Harta yang Halal untuk Menunaikan Keduanya

Ini perlu dilakukan karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Selain itu, karena harta yang haram dapat menyebabkan tidak dikabulkannya do'a.[13] Daging apa pun yang tumbuh dari hasil yang haram maka Nerakalah yang lebih pantas untuknya.[14]

6. Orang yang Melakukan Perjalanan Disunnahkan untuk Menulis Wasiat

Disunnahkan bagi orang yang melakukan perjalanan untuk menulis wasiat, menyangkut hak dan kewajiban yang ditanggungnya. Sebab, ajal itu berada di tangan Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى

---

[11] Al-Bukhari, dari hadits Mu'awiyah ﷺ, Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Yuridillah bihi Khairan Yufaqqihhu fid Diin," no. 71.

[12] Lihat: Surat an-Nuur, ayat: 31. al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qishaash Yaumal Qiyamah," no. 6534 dan 6535.

[13] Lihat: *Shahiih Muslim*, Kitab "az-Zakaah," Bab "Qubuulush Shadaqah minal Kasbith Thayyib," no. 1015.

[14] Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (I/31). Hadits yang mempunyai makna yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Kitab "az-Zuhd," hlm. 164, dan di dalam *al-Musnad* (III/321). Ad-Darimi (II/229). Juga lain-lainnya, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (IV/172). Lihat kitab *Fat-hul Baari* (III/113).

ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat. Dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Luqmaan: 34)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah benar seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan menginap selama dua malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya."[15]

Hendaklah dia mengambil saksi atasnya, juga membayar semua hutangnya, serta mengembalikan semua titipan kepada pemiliknya atau meminta izin kepada mereka agar tetap di tangannya.

7. Disunnahkan bagi Orang yang akan Melakukan Perjalanan (Musafir) untuk Berwasiat kepada Keluarganya supaya Mereka Senantiasa Bertakwa kepada Allah *Ta'ala*.

Itulah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup kemudian:

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

"Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan (juga) kepada kalian; bertaqwalah kepada Allah.

[15] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: Al-Bukhari, Kitab "al-Washaayaa," Bab "al-Washaaya," no. 2738. Muslim, Kitab "al-Washiyyah," no. 1627.

Tetapi jika kalian kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang dibumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (QS. An-Nisaa': 131)

8. Disunnahkan bagi Orang yang akan Melakukan Perjalanan untuk Berusaha Mencari Teman yang Shalih dan Hendaklah Dia itu Termasuk dari Para Penuntut Ilmu Syari'at

Sebab, yang demikian itu merupakan salah satu sarana yang dapat menghindarkan dirinya dari keterjerumusan ke dalam kesalahan selama dalam perjalanannya, juga dalam haji dan umrahnya:

((اَلرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.))

"Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bergaul."[16]

((لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.))

"Janganlah engkau berteman, kecuali dengan orang Mukmin dan jangan sampai ada yang memakan makananmu, kecuali orang yang bertakwa."[17]

Nabi ﷺ telah mengumpamakan teman yang shalih seperti orang yang membawa minyak kesturi, sedangkan teman yang jahat seperti tukang las karbit.[18]

9. Disunnahkan juga bagi Orang yang akan Melakukan Perjalanan untuk Mengucapkan Selamat Tinggal kepada Keluarga, Kerabat, dan Ulama, baik Tetangga maupun Sahabat-Sahabatnya

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَرَادَ سَفَرًا فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخْلِفُ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ.))

"Barang siapa yang ingin melakukan perjalanan hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan: 'Aku titipkan kalian kepada Allah,

---

[16] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Man Yu-maru an Yujaalisaa," no. 4833. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/188).

[17] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Man Yu-maru an Yujaalisa," no. 4832. At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd," Bab "Maa Jaa-a fii Shahbatil Mu-min," no. 2395. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* no. 4832. *Shahiihut Tirmidzi*, no. 2519.

[18] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Musa ﷺ : Al-Bukhari, Kitab "adz-Dzabaa-ih wash Shaid," Bab "al-Miski," no. 5534. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Istihbaabu Mujaalasati ash-Shaalihiin wa Mujaanabati Quranaa-is Suu'," no. 2628.

yang titipan itu tidak akan pernah hilang dari-Nya."[19]

Nabi ﷺ mengucapkan selamat tinggal kepada Sahabat-Sahabat beliau jika ada salah seorang dari mereka yang hendak melakukan perjalanan seraya mengucapkan:

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.))

"Aku titipkan agama, amanat, dan akhir amal perbuatanmu kepada Allah."[20]

Nabi ﷺ juga pernah memberikan wasiat kepada orang yang hendak bepergian ketika mereka meminta beliau untuk memberi wasiat kepadanya:

((زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.))

"Semoga Allah membekali ketakwaan kepadamu, mengampuni dosamu, serta memudahkan kebaikan untukmu di mana saja kamu berada."[21]

Ada seseorang yang hendak bepergian datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap: "Wahai, Rasulullah, berwasiatlah untukku." Maka beliau bersabda:

((أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.)) فَلَمَّا مَضَى، فَقَالَ:
((اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.))

"Aku berwasiat kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertakbir ketika berada di setiap tempat yang tinggi."

Ketika orang itu beranjak pergi, beliau pun berdo'a: "Ya, Allah, ringkaslah bumi ini untuknya dan mudahkanlah perjalanan baginya."[22]

---

[19] Ahmad, *al-Musnad* (II/403). Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad," Bab "Tasyyii'ul Ghuzaati wa Wadaa'ihim," no. 2825. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 16 dan 2547. Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/133).

[20] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fid Du'aa' 'Indal Wadaa'," no. 2600. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Yaquulu Idzaa Wada'a Insaanan," no. 3442. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/155).

[21] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Yaquulu Idzaa Wada'a Insaanan," no. 3444. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/419) al-Albani berkata: "*Hasan shahih.*"

[22] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Minhu Washiyatuhu ﷺ al-Musaafir bi Taqwallah wat Takbiir 'alaa Kulli Syarafin," no. 3445. Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fadhlul Hirs wat Takbiir fii Sabiilillah," no. 2771. Al-Hakim, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/156) dan *Shahiih Ibni Majah* (II/124) juga *Shahih Ibni Khuzaimah* (IV/149).

10. Disunnahkan baginya untuk Bepergian pada Hari Kamis pada Permulaan Siang

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Ka'ab bin Malik ﷺ berkata: " Rasulullah ﷺ jarang bepergian. Beliau tidak keluar melakukan perjalanan, melainkan pada hari Kamis."[23]

Beliau juga pernah mendo'akan ummatnya agar diberkahi pada permulaan siang. Beliau bersabda:

((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.))

"Ya, Allah, berikanlah berkah kepada ummatku pada awal siangnya."[24]

11. Disunnahkan untuk Memanjatkan Do'a Keluar Rumah

Disunnahkan pula baginya untuk memanjatkan do'a keluar rumah dengan mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.))

"Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah.[25] Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zhalim atau dizhalimi, dan bodoh atau dibodohi."[26]

---

[23] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad," Bab "Man Araada Ghazwatan Fawarraa bi Ghairihaa wa Man Ahabbal Khuruuj Yaumal Khamiis," no. 2948.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Ibtikaar fis Safar," (no. 2606). At-Tirmidzi, di dalam kitab *al-Buyuu'*, Bab "Maa Jaa-a fit Tabkiir bit Tijaarah," (1212). Ibnu Majah, dalam Kitab "at-Tijaaraat," Bab "Maa Yurjaa minal Barakah fil Bukuur," (no. 2236). Ahmad, di dalam *Musnad*-nya (I/154 dan III/416). Abu 'Isa berkata: "Hadits *hasan*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/494) dan *Shahiihut Tirmidzi* (II/7-8).

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," (no. 5095). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," (no. 3426). Dia berkata: "Ini hadits *hasan shahih gharib*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/410) dan *Shahiih Abi Dawud* (III/959).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi" (no. 5094). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Minhu" (no. 3427). An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Isti'aadzah," Bab "al-Isti'aadzah min Du'aa' laa Yustajaab" (no. 5536). Ibnu Majah di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Yad'u ar-Raujulu Idzaa Kharaja min Baitihi" (no. 3884). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (III/959) dan *Shahiihut Tirmidzi* (III/410-411).

12. Disunnahkan untuk Membaca Do'a Safar ketika Menaiki Binatang, Kendaraan, Pesawat, maupun Kendaraan Lain

Disunnahkan juga baginya untuk membaca do'a safar ketika menaiki binatang, kendaraan, pesawat, maupun kendaraan lainnya seraya berucap:

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ...))

"Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. (*Mahasuci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami)* (QS. Az-Zukhruf: 13-14) Ya, Allah, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami ini, juga memohon amal perbuatan yang Engkau ridhai. Ya, Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya untuk kami. Ya, Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti bagi keluarga yang kami tinggalkan. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, serta kembali yang buruk pada harta maupun keluarga kami ..."

Jika beliau akan pulang, beliau membaca do'a itu juga dengan menambahkan kalimat:

((... آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.))

"... Kami adalah orang-orang yang siap untuk kembali, bertaubat, serta beribadah, dan kepada Rabb kamilah, kami memanjatkan pujian."[27]

13. Disunnahkan baginya untuk Tidak Melakukan Perjalanan Sendirian, tanpa Teman

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.))

[27] Muslim, di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rakiba ilaa Safaril Hajj wa Ghairihi" (no. 1342).

"Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam (bepergian) sendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak akan ada pengendara yang melakukan perjalanan seorang diri pada malam hari."[28]

Beliau juga bersabda:

((الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.))

"Pengendara seorang diri adalah satu syaitan, dua orang pengendara adalah dua syaitan, dan tiga orang adalah pengendara."[29]

14. Hendaklah Salah Seorang dari Mereka Memimpin Perjalanan Mereka

Hendaklah salah seorang dari mereka memimpin perjalanan supaya kebersamaan di antara mereka semakin erat dan akrab serta lebih tangguh untuk mencapai tujuan.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.))

"Jika tiga orang bepergian dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat seorang memimpin di antara mereka."[30]

15. Disunnahkan bagi Orang yang Melakukan Perjalanan, jika Singgah di Suatu Tempat, agar Saling Bergabung Satu Sama Lain

Beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ berpencar ke perbukitan dan lembah-lembah jika mereka singgah di suatu tempat. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ.))

---

[28] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "as-Sair Wahdahu," no. 2998, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fir Rajuli Yusaafir Wahdahu" (no. 2607). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyati an Yusaafir ar-Rajulu Wahdahu" (no. 1674). At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih.*" Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/186 dan 214). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak*, (II/102) dan dia menyatakan: "Hadits ini bersanad *shahih*, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 62) dan *Shahiihut Tirmidzi* (II/245).

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Qaum Yusaafiruuna Yu-ammiruuna Ahaduhum" (no. 2608 dan 2609). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/494 dan 495).

"Sesungguhnya berpencarnya kalian di perbukitan dan lembah-lembah ini, yang demikian itu, berasal dari syaitan."[31]

Setelah mendengar sabda tersebut, mereka pun saling berdekatan antara satu dan yang lainnya sehingga apabila dibentangkan kain, niscaya akan mengenai mereka semua.

16. Disunnahkan bagi Orang yang Melakukan Perjalanan, jika Singgah di Suatu Tempat dalam Suatu Perjalanan, Membaca Do'a yang telah Ditetapkan dari Rasulullah ﷺ:

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.))

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan (makhluk) yang telah Dia ciptakan."

Jika mengucapkan do'a tersebut, niscaya dia tidak akan dicelakakan oleh sesuatu pun hingga dia beranjak dari tempatnya itu.[32]

17. Disunnahkan juga bagi Orang yang Melakukan Perjalanan untuk Bertakbir ketika Menaiki Dataran Tinggi dan Bertasbih jika Menuruni Tempat yang Rendah atau Lembah

Jabir رضي الله عنه bercerita: "Jika mendaki tempat yang tinggi, kami bertakbir dan jika turun darinya, kami bertasbih."[33]

Janganlah mengangkat suara dalam membaca takbir karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.))

"Wahai, sekalian manusia, rendahkanlah suara kalian karena sesungguhnya kalian tidak berdo'a kepada Dzat yang tuli dan tidak juga berada di tempat yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kamu, Dia Maha Mendengar lagi sangat dekat."[34]

---

[31] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Yu'maru min Indhimaam al-'Askari wa Sa'atihi," no. 2628. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/130).

[32] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa wat Taubah wal Istighfaar," Bab "Fit Ta'awwudz min Suu-il Qadha' wa Darkisy Syaqaa' wa Ghairihi," no. 2793.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "at-Tasbiih Idzaa Habatha Waadiyan," no. 2993.

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Maa Yukrahu min Raf'ish Shaut fit Takbiir" (no. 2992). Muslim, di dalam Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa wat Taubah wal Istighfaar," Bab "Istihbaabi Khafdish Shaut bidz Dzikr" (no. 2704).

18. Orang yang Melakukan Perjalanan Disunnahkan Memanjatkan Do'a ketika Memasuki Sebuah Kampung atau Negeri

Yaitu, do'a yang dipanjatkan ketika dia melihat suatu kampung/negeri, dengan memanjatkan:

((اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.))

"Ya, Allah, Rabb pemilihara langit tujuh lapis dan semua yang dinaunginya, Rabb pemelihara bumi tujuh lapis dan apa yang dibawanya, Rabb Pencipta syaitan dan semua yang disesatkannya, Rabb pemelihara angin dan semua yang diterbangkannya. Aku memohon kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan penduduknya serta kejahatan segala yang terdapat di dalamnya."[35]

19. Disunnahkan juga bagi Orang yang Melakukan Perjalanan untuk Berangkat pada Malam Hari, Khususnya di Permulaan Malam

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.))

"Hendaklah kalian berangkat pada permulaan malam karena bumi ini dilipat pada malam hari."[36]

---

[35] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (no. 544). Ibnu as-Sunni, di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (no. 524). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/446 dan II/100). Dia menilai hadits ini *shahih* yang disepakati oleh adz-Dzahabi serta dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar. Al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (X/137) berkata: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*." Di dalam kitab *Tuhfatul Akhbaar*, 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad *hasan*, hlm. 37."

[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "ad-Duljah" (no. 2571). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/445) dan dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Penilaian hadits ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (V/256). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 681, dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/469).

20. Disunnahkan bagi Orang yang Melakukan Perjalanan pada Waktu Sahur, jika Sudah Tampak padanya Fajar, untuk Membaca:

((سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.))

"Hendaklah orang yang mendengar, mendengarkan segala pujian (kami) bagi Allah (atas segala nikmat-Nya) dan kebaikan karunia-Nya kepada kami. Ya, Rabb kami, temanilah kami dan berikanlah karunia kepada kami, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari Neraka."[37]

21. Disunnahkan juga bagi Orang yang Melakukan Perjalanan untuk Banyak Membaca Do'a

Sebab, do'a ketika dalam perjalanan lebih besar kesempatannya untuk dikabulkan dan diperkenankan.

Yang demikian itu didasarkan pada Rasulullah ﷺ:

((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.))

"Ada tiga do'a yang tidak diragukan lagi akan dikabulkan, yaitu do'a orang yang dizhalimi, do'a orang yang dalam perjalanan, dan do'a buruk orang tua terhadap anaknya."[38]

Hendaklah orang yang menunaikan haji memperbanyak do'a di Shafa, Marwah, 'Arafah, dan Masy'aril Haram setelah terbit fajar dan setelah melepar jumrah kecil (*shughra*) dan pertengahan (*wusthaa*) selama hari-hari tasyriq, karena Nabi ﷺ telah memperbanyak do'a di keenam tempat tersebut seraya mengangkat kedua tangan.[39]

[37] Diriwayatkan oleh Muslim di Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa wat Taubah wal Istighfaar," Bab "at-Ta'awwudz min Syarri maa 'Amila wa min Syarri maa lam Ya'mal" (no. 2718).

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Witr," Bab "ad-Du'aa' bizh Zahril Ghaib" (no. 1536). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Maa Jaa-a fii Da'watil Waalidain" (no. 1905). Ibnu Majah, di dalam Kitab "ad-Du'aa'," Bab "Da'watul Waalid wa Da'watul Mazhluum" (no. 3862). Ahmad (III/258). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (IV/344) dan lain-lain.

[39] Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (II/227 dan 286).

22. Menyuruh Berbuat Baik dan Mencegah Perbuatan Mungkar Sesuai Dengan Kemampuan dan Ilmu yang Dimilikinya

Untuk itu, dia harus benar-benar mengetahui dan memahami apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Selain itu, dia harus bersikap penuh kelembutan dan keluwesan. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau mencegah kemungkaran dikhawatirkan akan dihukum oleh Allah عزّوجلّ dengan tidak dikabulkannya do'a yang dipanjatkannya.

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, (hendaklah) engkau menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar atau Allah akan mengirimkan hukuman-Nya kepada kalian, yakni kalian berdo'a kepada-Nya, tetapi Dia tidak lagi mengabulkan do'a kalian."[40]

23. Menjauhi Segala Bentuk Kemaksiatan

Artinya, dia tidak boleh menyakiti seorang pun dengan lidahnya, tidak juga dengan tangannya, serta tidak mendesak orang-orang yang menunaikan haji dan umrah sehingga dapat menyakiti mereka. Dia juga tidak boleh mengadu domba serta tidak juga berbuat ghibah, tidak memperdebatkan sesuatu dengan sahabat-sahabatnya dan juga yang lainnya kecuali dengan cara yang baik, tidak berdusta, dan tidak juga mengada-ada atas (nama) Allah dengan apa yang tidak diketahuinya. Selain itu juga berbagai kemaksiatan dan perbuatan keji lainnya.

Allah yang Mahasuci berfirman:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾ ﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats (berkata dan berbuat cabul), berbuat fasik dan berbantah-bantahan selama masa mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197)

---

[40] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Fitan," Bab "Maa Jaa-a fil Amr bil Ma'ruuf wan Nahyi 'anil Munkar," no. 2169. Ahmad (V/388) dan dinilai *hasan* olehnya. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/460).

Dia juga berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 58)

Berbagai kemaksiatan di tanah suci tidak sama seperti kemaksiatan di tempat lain. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (QS. Al-Hajj: 25)

24. Senantiasa Menjaga Berbagai Kewajiban

Yang paling agung di antaranya adalah shalat di awal waktu berjama'ah seraya memperbanyak ketaatan, misalnya membaca al-Qur-an, dzikir, do'a, dan berbuat baik kepada ummat manusia melalui ucapan dan perbuatan, juga bersikap lemah lembut kepada mereka, serta memberikan bantuan pada saat mereka membutuhkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.))

"Permisalan orang-orang Mukmin di dalam saling mencintai, kasih sayang, dan berlemah lembut antar mereka adalah seperti satu tubuh, yang jika ada salah satu anggotanya merasakan sakit, seluruh anggota badan lainnya akan turut merasakan dengan tidak dapat tidur dan demam."[41]

---

[41] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adab," Bab "Rahmatun Naas wal Bahaa-im," no. 6011.

25. Menghiasi Diri dengan Akhlak Mulia serta Menggauli Manusia dengan Akhlak Mulia Tersebut

Akhlak mulia yang dimaksudkan mencakup sabar, pemaaf, lemah lembut, santun, tidak egois, tidak tergesa-gesa dalam segala hal, tawadhu' (rendah hati), murah hati, dermawan, adil, konsisten, penuh kasih sayang, amanah, zuhud, wara', toleran, menepati janji, malu, jujur, bijak, baik, *'iffah* (menjaga harga diri), bersemangat, dan *muru'ah* (keluhuran budi). Karena agungnya keutamaan akhlak mulia tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا...))

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka ...."[42]

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.))

"Sesungguhnya Mukmin dengan akhlaknya yang mulia, akan mencapai derajat orang yang berpuasa lagi melaksanakan *qiyamul lail*."[43]

26. Membantu Orang yang Lemah dan juga Teman dalam Perjalanan, baik dengan Jiwa, Harta, maupun Jabatan

Selain itu, hendaknya memberikan kelebihan harta dan lainnya yang memang mereka butuhkan.

Dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwasanya mereka (para Sahabat) pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan lalu beliau bersabda:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ.))

Muslim di dalam Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab," Bab "Taraahumul Mu-miniin wa Ta'aathufihim wa Ta'aadhudihim," no. 2586.

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "as-Sunnah," Bab "ad-Daliil 'alaa Ziyaadatil Iimaan wa Nuqshaanihi" (no. 4682). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ar-Radhaa'," Bab "Maa Jaa-a fii Haqqil Mar-ah 'alaa Zaujihaa" (1162) dan dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Ahmad, di dalam kitab *Musnad*-nya (II/250 dan 472). Al-Hakim, di dalam kitab *Mustadrak*-nya (I/3) dan dia berkata: "*Shahih* dengan syarat Muslim," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 284) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/594).

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Fii Husni al-Khuluq" (4798). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (III/911) dan di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (no. 1932).

"Barang siapa yang masih memiliki kelebihan punggung binatang tunggangan (yang tidak dimuati) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal hendaklah diberikan kepada orang yang tidak memiliki bekal."

Rasulullah ﷺ menyebutkan beberapa jenis harta sehingga kami menganggap bahwa tidak berhak bagi seorang pun dari kami untuk memiliki kelebihan.[44]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah tertinggal dalam suatu perjalanan, dan ternyata beliau menuntun orang yang lemah[45], memboncengkan, dan mendo'akan mereka."[46]

Perbuatan tersebut menunjukkan kasih sayang dan kepedulian Rasulullah ﷺ kepada kepentingan mereka agar kaum Muslimin secara umum mengikuti jejak beliau, khususnya para penanggung jawab (dalam suatu perjalanan maupun yang lainnya).

27. Hendaklah Dia Segera Pulang, Tidak Berlama-Lama dalam Perjalanan jika Tidak Ada Lagi Keperluan

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.))

"Perjalanan itu sepotong dari adzab, yang salah seorang di antara kalian terhalangi dari makanan, minuman, dan tidur. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan keperluannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya."[47]

28. Disunnahkan bagi Orang yang Pulang dari Perjalanan untuk Membaca Do'a yang telah Ditetapkan dari Nabi ﷺ

Jika beliau ﷺ kembali dari peperangan, haji, atau umrah, beliau membaca takbir di setiap tempat yang tinggi sebanyak tiga kali kemudian membaca:

---

[44] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Luqathah," Bab "Istihbaabul Mu-aasaah bi Fudhuulil Maal" (no. 1728).

[45] *Yuzjii adh-dha'if* berarti menuntun dan mendorongnya sehingga bertemu dengan teman. Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnul Atsir (II/297).

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Luzuumus Saaqah" (no. 2639). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (II/115) dan dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat Muslim, dan keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Juga disepakati oleh adz-Dzahabi. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/500). Juga di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2120.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab" (no. 1804). Muslim, di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab wa Istihbaabu Ta'jiil al-Musaafir ila Ahlihi Ba'da Qadhaa-i Syughlihi," no. 1927.

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.))

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan hanya bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami adalah orang-orang yang siap untuk kembali, bertaubat, serta beribadah, dan sujud kepada Rabb kami, (serta hanya kepada-Nya kami) memanjatkan pujian. Allah selalu menepati janji-Nya, Dia menolong hamba-Nya, dan Dia kalahkan berbagai golongan (musuh-musuh-Nya) sendirian."[48]

29. Disunnahkan juga bagi Orang yang Kembali dari Perjalanan, ketika sudah Melihat Negerinya, untuk Mengucapkan Do'a:

((آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.))

"Kami adalah orang-orang yang siap untuk kembali, bertaubat, serta beribadah, dan kepada Rabb kami memanjatkan pujian."

Hendaklah dia mengulang-ulang do'a tersebut hingga masuk ke negerinya. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ.[49]

30. Tidak Mendatangi Keluarganya pada Malam Hari jika Dia Sudah Lama Bepergian

Hendaklah dia tidak mendatangi keluarganya pada malam hari jika dia sudah lama bepergian, kecuali jika dia memberitahu mereka sebelumnya mengenai waktu kedatangannya pada malam hari. Hal itu sesuai dengan larangan Nabi ﷺ terhadap hal tersebut.

Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه bercerita: "Nabi ﷺ melarang seseorang mengetuk pintu rumah keluarganya pada malam hari."[50]

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Raja'a minal Hajj," no. 1797. Muslim, dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Qafala min Safaril Hajj wa Ghairihi," no. 1344.

[49] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rakiba ilaa Safaril Hajj wa Ghairihi," no. 1342.

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "Laa Yathruqu Ahlahu Idzaa Balaghal Madiinah," no. 1801. Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "Karaahatuth Thuruuq wa Huwa ad-Dukhuul Lailan liman Warada min Safarin," no. 1928/184.

Di antara hikmah dari larangan tersebut terdapat dalam apa yang ditafsirkan oleh riwayat lain: "Hingga isteri yang ditinggalkan menyisir rambut yang kusut dan berdandan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengetuk pintu keluarganya pada malam hari untuk mengetahui apakah isteri berkhianat atau mencari-cari kesalahan mereka."[51]

31. Orang yang Baru Datang dari Bepergian Disunnahkan Menuju Masjid Dekat Tempat Tinggalnya lalu Mengerjakan Shalat Dua Rakaat

Disunnahkan bagi orang yang baru datang dari bepergian untuk memulai kedatangannya ke masjid dekat tempat tinggalnya lalu mengerjakan shalat dua rakaat di sana. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang biasa dikerjakan Rasulullah ﷺ, yakni jika datang dari suatu perjalanan, beliau memulai kedatangannya di masjid lalu shalat dua rakaat di masjid tersebut.[52]

32. Disunnahkan bagi Orang yang Pulang dari Bepergian untuk Bercengkerama dengan Anak-Anak dari Anggota Keluarganya dan juga Tetangganya, serta Bersikap Baik kepada Mereka saat Mereka Menyambut Kedatangannya

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Ketika Nabi ﷺ datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak Bani 'Abdul Muthalib lalu beliau membawa (di atas kendaraan beliau) salah seorang dari mereka di depan dan yang lainnya di belakang."[53]

'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ datang dari suatu perjalanan, beliau menjumpai kami kemudian beliau menjumpai aku dan Hasan atau Husain. Beliau pun membawa (di atas kendaraan beliau) salah seorang dari kami di depan dan yang lainnya di belakang beliau sampai kami memasuki kota Madinah."[54]

---

[51] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "Karaahatuth Thuruuq wa Huwa ad-Dukhuul Lailan liman Warada min Safarin," no. 1928/184.

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaatu Idzaa Qadima min Safarin," setelah hadits no. 443. Muslim, di dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Istihbaabur Rak'atain fil Masjid liman Qadima min Safarin Awwala Quduumihi," no. 716.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "Istiqbaalul Haajj al-Qaadimiin wats Tsalaatsah 'alad Daabbah," no. 1798, dan di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "ats-Tsalaatsah 'alad Daabbah," no. 5965.

[54] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Fadhaa-il 'Abdillah bin Ja'far رضي الله عنهما" no. 2428/67. Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Rukuubi Tsalaatsatin 'alad Daabbah," no. 2566. Ibnu Majah, di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Rukuubu Tsalaatsatin 'alad Daabbah," no. 3773. Lihat: *Fat-hul Baari* (X/396).

33. Disunnahkan Memberi Hadiah

Disunnahkan memberi hadiah karena pemberian hadiah akan membuat hati menjadi baik sekaligus menghilangkan sifat kikir. Disunnahkan pula untuk menerima dan membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Dimakruhkan untuk menolak hadiah tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari'at. Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَهَادَوْا تَحَابُّوا.))

"Hendaklah kalian saling memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai."[55]

Hadiah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan cinta kasih antar kaum Muslimin. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mengungkapkan:

هَدَايَا النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ * تُوَلِّدُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ الْوِصَالاَ

"Orang-orang saling memberi hadiah sebagian atas sebagian lainnya sehingga melahirkan keeratan di dalam hati mereka."

Diceritakan bahwa ada salah seorang yang menunaikan ibadah haji kemudian kembali kepada keluarganya, tetapi dia tidak membawa apa pun untuk mereka. Maka salah seorang dari mereka pun marah seraya mengungkapkan sebuah sya'ir:

كَأَنَّ الْحَجِيْجَ الآنَ لَمْ يَقْرُبُوْا مِنًى
وَلَمْ يَحْمِلُوْا مِنْهَا سِوَاكًا وَلاَ نَعْلاً
أَتَوْنَا فَمَا جَادُوْا بِعُوْدِ أَرَاكَةٍ
وَلاَ وَضَعُوْا فِي كَفِّ طِفْلٍ لَنَا نَقْلاً

"Seakan-akan orang-orang yang menunaikan ibadah haji sekarang ini tidak mendekat ke Mina,
dan tidak membawakan siwak maupun sandal dari sana.
Mereka datang kepada kami tetapi mereka tidak membawakan sebatang ranting pohon arak (siwak),

[55] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*-nya, no. 6148. Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VI/169) dan di dalam *Syu'abul Iimaan*, no. 8976. Al-Bukhari, di dalam *al-Adabul Mufrad*, no. 594. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (III/70): "Sanadnya *hasan*." Demikian juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1601.

dan tidak juga mereka meletakkan oleh-oleh di telapak tangan anak-anak kami."[56]

Hadiah yang paling baik adalah air zam-zam karena air ini mengandung berkah.

Berkenaan dengan air zam-zam ini, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ [وَشِفَاءُ سَقَمٍ].))

"Sesungguhnya air zam-zam itu adalah air yang diberkati. Sesungguhnya air itu makanan yang mengenyangkan (sekaligus penyembuh penyakit)."[57]

Dari Jabir ﷺ yang di-*marfu'*-kannya:

((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.))

"Air zam-zam berkhasiat sesuai dengan tujuan diminumnya."[58]

Diceritakan pula: "Nabi ﷺ pernah membawa air zam-zam di bejana-bejana dan gerabah kemudian beliau memercikkannya kepada orang-orang yang sakit seraya memberi minum mereka."[59]

34. Orang yang Pulang dari Bepergian Disunnahkan untuk Berpelukan

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari para Sahabat Nabi ﷺ sebagaimana yang diceritakan oleh Anas ﷺ : "Mereka saling bersalaman jika bertemu dan saling berpelukan jika datang dari perjalanan mereka."[60]

35. Disunnahkan untuk Mengumpulkan para Sahabat serta Memberi Makan Mereka ketika Baru Pulang dari Perjalanan

Yang demikian itu merupakan hal yang biasa dikerjakan Nabi ﷺ. Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau menyembelih binatang atau sapi."

---

[56] Lihat: *Al-Minhaaj lil Mu'tamir wal Haajj* karya Sa'ud bin Ibrahim asy-Syuraim, hlm. 124.

[57] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-il Abu Dzarr ﷺ ," no. 2473. Kalimat yang ada di dalam kurung ada pada al-Bazzar, Al-Baihaqi, dan ath-Thabrani, dan Sanad hadits ini *shahih*. Lihat: *Majma'uz Zawaa-id* (III/286).

[58] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Manaasik," Bab "asy-Syurbu min Zamzam," no. 3062. Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (V/202). Ahmad, di dalam *al-Musnad* (III/372). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/59). *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1123. *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 883.

[59] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," bab no. 115 (no. 963) secara ringkas. Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/485). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 883, dan juga *Shahiihul Jaami'*, no. 4931.

[60] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath Majma'ul Bahrain Zawaa-id Mu'jamain* (V/262). Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/36) dan dia berkata: "Para *rijal*-nya adalah *rijal shahih*."

Mu'adz menambahkan, dari Syu'bah dari Muharib, dia mendengar Jabir bin 'Abdullah bercerita: "Nabi ﷺ pernah membeli seekor unta dariku dengan dua *uqiyah* (ukuran berat pada zaman Nabi) dan satu dirham, atau dua dirham. Ketika beliau sampai di Shirar[61], beliau memerintahkan sseorang untuk menyembelih sapi. Maka sapi itu pun disembelih kemudian orang-orang memakannya ...."[62]

Makanan yang disajikan itu disebut dengan *naqi'ah*, yaitu makanan yang dipersembahkan oleh orang yang baru datang dari bepergian.[63]

Hadits ini, dan hadits yang semakna dengannya, menunjukkan kepedulian imam dan pemimpin untuk memberikan makan kepada sahabat-sahabatnya ketika baru datang dari bepergian. Menurut ulama Salaf, yang demikian itu merupakan sunnah.[64]

36. Tidak perlu Membawa Genta, Seruling, dan Anjing dalam Melakukan Perjalanan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ.))

"Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya terdapat anjing dan genta."[65]

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ.))

"Genta itu adalah seruling syaitan."[66]

---

[61] Shirar adalah sebuah tempat yang terletak tiga mil dari kota Madinah dari arah timur. *Fat-hul Baari* (VI/194).

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "ath-Tha'aam 'Indal Quduum," no. 3089. Lafazh di atas adalah miliknya. Muslim, secara ringkas di dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Istihbaabur Rak'atain fil Masjid liman Qadima min Safarin Awwala Quduumihi," no. 715/72.

[63] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnul Atsir (V/109). *Al-Qaamusul Muhiith*, hlm. 992. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/191).

[64] Demikian dikatakan oleh Ibnu Bathaal, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/194).

[65] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Karaahatul Kalbi wal Jaras fis Safar," no. 2113.

[66] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Karaahatul Kalbi wal Jaras fis Safar," no. 2114. Ahmad, di dalam kitab *Musnad*-nya (II/372). Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Ta'liiqil Ajraas," no. 2556.

37. Dia Harus Mengundi jika Ingin Bepergian Bersama Salah Seorang Isterinya.

Jika dia hendak bepergian bersama salah seorang isterinya, sedangkan dia memiliki lebih dari satu isteri, maka dia harus mengadakan undian. Siapa pun dari isteri-isterinya yang mendapatkan undian itu maka dialah yang berhak pergi bersamanya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ hendak melakukan perjalanan, beliau pun mengadakan undian di antara isteri-isterinya. Siapa pun dari mereka yang mendapatkan undian maka dialah yang berhak pergi bersama beliau."[67]

Itulah yang sunnah untuk dikerjakan. Dengan mengundi, akan memberikan ketentraman (di hati isteri-isteri yang tidak ikut dalam perjalanan tersebut).[68]

KEEMPAT:
DASAR HUKUM QASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN ADALAH AL-QUR-AN, AS-SUNAH, DAN IJMA'

1. **Dasar hukum dari al-Qur-an** terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ ﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu." (QS. An-Nisaa': 101)

Dari Ya'la bin Umayyah, dia bercerita: "Aku pernah berkata kepada 'Umar bin Khaththab: (Allah berfirman:) 'Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar shalat jika kalian takut akan difitnah oleh orang-orang kafir.' (Namun sekarang) Orang-orang telah merasa aman. 'Umar berkata: 'Aku juga merasa heran sebagaimana engkau merasa heran.' Maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut. Beliau bersabda:

((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا.))

[67] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hibah," Bab "Hibatul Mar-ah li Ghairi Zaujiha," no. 2593. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Fadhaa-il 'Aisyah ﵂," no. 2445.

[68] Aku mendengarnya dari Syaikh Imam 'Abdullah bin Baaz saat dia mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 2879.

'*Sedekah* yang disedekahkan Allah kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya.'"[69]

2. **Adapun dasar hukum dari as-Sunnah, telah terdapat hadits-hadits secara mutawatir yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengqashar shalat dalam beberapa perjalanan beliau,** baik dalam posisinya sebagai orang yang memimpin haji, umrah, maupun pasukan perang.

'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bercerita: "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam perjalanannya dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat. Demikian juga dengan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم."[70]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Ketika shalat pertama kali diwajibkan, Allah mewajibkannya dua rakaat-dua rakaat, baik ketika sedang tidak dalam perjalanan maupun ketika dalam perjalanan. Shalat Safar ditetapkan (dua rakaat), dan shalat ketika tidak dalam perjalanan ditambah (jumlah rakaatnya)."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Shalat (pertama kali) diwajibkan dua rakaat. Ketika Nabi ﷺ hijrah, shalat tersebut diwajibkan empat rakaat, sedangkan shalat Safar (dalam perjalanan) dibiarkan tetap seperti semula (yaitu dua rakaat)."[71]

Imam Ahmad menambahkan: "Kecuali shalat Maghrib karena termasuk dalam shalat *witr* (berakaat ganjil) pada siang hari, dan shalat Shubuh karena bacaan di dalamnya cukup panjang."[72]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ ketika tidak bepergian empat rakaat dan ketika dalam bepergian dua rakaat serta ketika menghadapi rasa takut satu rakaat."[73]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه: "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina. Aku juga pernah shalat dua rakaat juga bersama Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه di Mina. Selain itu, aku juga pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Seandainya bagianku dari empat rakaat itu dua rakaat yang diterima."

---

[69] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 686.

[70] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Man lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah," no. 1102. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 689.

[71] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifa Furidhish Shalaah fil Israa'," no. 350. Kitab "at-Taqshiir," Bab "Yaqshuru Idzaa Kharaja min Maudhi'ihi," no. 1090. Kitab "Manaaqibul Anshaar," Bab "Min Aina Arrakhuut Taariikh," no. 3935. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 1570.

[72] *Al-Musnad*, Ahmad (VI/241). Ibnu Khuzaimah, no. 305. Ibnu Hibban, no. 3738.

[73] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 687.

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ, juga dua rakaat bersama Abu Bakar ﷺ, dan dua rakaat bersama 'Umar ﷺ. Kemudian jalan yang kalian tempuh berbeda-beda. Andai saja bagianku dari empat rakaat itu dua rakaat yang diterima."[74]

3. **Sedangkan dasar hukum ijma', para ulama telah bersepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan boleh mengqashar shalat,** baik itu perjalanan haji, umrah, maupun jihad. Dia boleh mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.[75] Mereka juga bersepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan tidak boleh mengqashar shalat Maghrib dan shalat Shubuh.[76]

KELIMA:
MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN LEBIH BAIK DARIPADA MENYEMPURNAKAN RAKAAT

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.))

'Sesungguhnya Allah suka jika keringanan yang Dia berikan dimanfaatkan sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.'"[77]

Di dalam hadits Ibnu Mas'ud dan 'Aisyah ﷺ disebutkan:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.))

"Sesungguhnya Allah sangat menyukai *rukhshah* (keringanan) dari-Nya dimanfaatkan sebagaimana Dia menyukai berbagai kewajiban yang dari-Nya dikerjakan."[78]

---

[74] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina" no. 1084. Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1656. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrus Shalaah bi Mina," no. 695.

[75] Lihat: *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 46. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/105).

[76] Lihat: *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 46.

[77] Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/108). Al-Baihaqi, di dalam kitab *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (III/140). Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahih*-nya, no. 950, 2027. Al-Khathib di dalam kitab *Taariikh*-nya (X/347). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/162) al-Haitsami mengemukakan: "Diriwayatkan Ahmad dan para *rijal*-nya adalah *shahih*, al-Bazzar, dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*." Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/9), no. 564.

[78] Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, no. 3568. Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (III/140). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/11-13). Pada Muslim hadits

Jika seorang musafir menyempurnakan shalat dengan empat rakaat, shalatnya itu tetap sah, tetapi hal itu bertentangan dengan yang afdhal.

'Aisyah ﷺ pernah menyempurnakan shalat dalam perjalanan setelah wafatnya Nabi ﷺ. 'Utsman ﷺ pun pernah melakukannya ketika di Mina.[79] Tidak diragukan lagi bahwa apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam berbagai perjalanannya itu lebih utama.[80]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Dasar shalat yang pertama adalah dua rakaat, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala*, kemudian setelah hijrah, Allah ﷻ menambahkannya dua rakaat lagi bagi yang tidak dalam perjalanan menjadi empat rakaat, yakni pada shalat 'Isya', Zhuhur, dan 'Ashar. Adapun shalat dalam perjalanan, masih tetap dua rakaat, yakni shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' dikerjakan sebanyak dua rakaat. Hal itu memperkuat yang asli. Shalat Maghrib dan Shubuh pun tetap seperti aslinya. Dengan demikian, qashar shalat adalah sunnah *mu'akkad* karena tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat secara lengkap, yakni empat rakaat. Qashar shalat itu adalah sedekah dari Allah. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan shalat empat rakaat maka tidak ada dosa baginya. 'Aisyah ﷺ sendiri pernah mengerjakan shalat secara lengkap ketika dalam perjalanan. Dia menakwilkan bahwa hal itu tidak memberatkannya, dan tidak ada seorang Sahabat pun yang menolaknya. Telah diketahui bahwa 'Aisyah ter-

---

dari Jabir ﷺ : "Kalian harus memanfaatkan keringanan yang diberikan Allah kepada kalian." Di dalam Kitab "ash-Shiyam," Bab "Jawazush Shaum wal Fithr fii Syahri Ramadhan lil Musaafir fii Ghairi Ma'shiyatin," no. 1115.

[79] Dikerjakannya shalat secara lengkap oleh 'Aisyah dalam suatu perjalanan, diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 3-(685). Adapun pengerjaan shalat dengan empat rakaat lengkap oleh 'Utsman ﷺ di Mina, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1084. Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1656. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Qashrush Shalaah bi Mina," no. 695.

[80] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Para ulama berselisih pendapat mengenai pengerjaan shalat empat rakaat secara penuh selama dalam perjalanan: apakah hal itu haram atau hanya sekadar makruh? ataukah yang pertama yang ditinggalkan? ataukah bersifat sunnah? ataukah kedua-duanya sama? Mengenai hal tersebut terdapat lima pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa mengerjakan shalat secara lengkap adalah lebih afdhal, misalnya pendapat asy-Syafi'i. Kedua, pendapat yang menyamakan antara keduanya, seperti pendapat beberapa orang sahabat Malik. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa qashar shalat lebih afdhal, misalnya pendapat asy-Syafi'i yang benar serta salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa qashar shalat dalam perjalanan itu wajib, seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam sebuah riwayat. Terakhir dan inilah pendapat yang paling jelas bahwa qashar shalat itu sunnah, sedangkan mengerjakan shalat secara lengkap dalam perjalanan adalah makruh. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, tidak diwajibkan niat qashar, di antara mereka Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat dalam madzhabnya. *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/9, 10, 21, dan 22).

masuk orang yang paling mengerti."[81]

Jika ada seseorang yang lupa mengerjakan shalat ketika tidak dalam perjalanan lalu dia teringat ketika sedang dalam perjalanan, maka dia harus mengerjakannya secara penuh, tidak mengqasharnya, seperti ketika dia tidak dalam perjalanan, karena shalat yang ditetapkan baginya adalah empat rakaat sehingga dia tidak boleh melakukan pengurangan terhadap jumlah rakaatnya. Selain itu, dalam masalah di atas dia hanya menggantikan shalat yang telah ditinggalkannya, yaitu empat rakaat.

Adapun jika dia lupa mengerjakan shalat ketika dalam perjalanan lalu teringat ketika sudah tidak dalam perjalanan lagi, mengenai hal ini, Imam Ahmad berkata: "Sebagai tindakan kehati-hatian, hendaklah dia mengerjakannya secara lengkap, yakni empat rakaat." Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Auza'i, Dawud, dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan Malik, ats-Tsauri, dan Ashabur Ra'yi berkata: "Dia harus mengerjakannya sebagaimana shalat dalam perjalanan karena dia hanya mengganti shalat yang ditinggalkannya, dan dia tidak meninggalkan shalat, melainkan dua rakaat."[82] *Wallaahu* ﷻ *A'lam.*[83]

---

[81] Saya mendengarnya dari Syaikh bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. hadits 452, 453, 454, dan 455. Terhadap hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah mengqashar shalat dalam perjalanan, pernah juga mengerjakannya secara lengkap (empat rakaat), pernah tetap berpuasa (pada bulan Ramadhan) dalam perjalanan, dan pernah juga berbuka." Para ulama berkata: "Yang demikian itu tidak *mahfuuzh* (sama sekali tidak terdapat riwayatnya dalam hadits-hadits dari Nabi ﷺ), bahkan bersifat *syaadz* (ganjil). Yang terdapat riwayatnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengqashar shalat ketika dalam perjalanan. Riwayat di atas telah bertolak belakang dengan riwayat perawi-perawi *tsiqah*, seperti Anas dan lain-lainnya. Hanya saja, apa yang dikerjakan oleh 'Aisyah menunjukkan dibolehkannya hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi ﷺ adalah lebih baik dan afdhal. 'Utsman sendiri juga pernah mengqashar shalat dan setelah itu dia mengerjakannya secara lengkap. Selain itu, ada sebagian Sahabat yang pernah mengerjakan shalat bersamanya.

[82] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/141-142). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/53-54). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/387).

[83] Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin memilih menyatakan bahwa yang *rajih* dalam masalah orang yang lupa mengerjakan shalat dalam perjalanan lalu dia teringat ketika dia sudah tidak dalam perjalanan adalah hendaklah dia mengerjakannya dengan qashar. Sebab, shalat itu merupakan shalat yang seharusnya dia kerjakan ketika dalam perjalanan, sedangkan shalat dalam perjalanan itu sunnah dikerjakan dengan qashar sehingga tidak mengharuskan dirinya untuk mengerjakannya secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah ini mempunyai empat gambaran:

1. Dia ingat shalat Safar ketika dalam perjalanan maka dia mengqasar
2. Dia ingat shalat yang bukan shalat Safar ketika tidak dalam perjalanan maka dia mengerjakan secara lengkap (empat rakaat)
3. Dia ingat shalat Safar ketika tidak dalam perjalanan, menurut pendapat yang benar, dikerjakan dengan qashar

Jika dia lupa mengerjakan shalat dalam perjalanan dan mengingatnya ketika masih dalam perjalanan juga, atau mengingatnya ketika dalam perjalanan lain, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan qashar karena shalat itu memang diwajibkan dalam perjalanan dan dikerjakan dalam perjalanan itu pula.[84]

KEENAM:
JARAK PERJALANAN UNTUK MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Bab Berapa Jarak yang Membolehkan Mengqashar Shalat? Nabi ﷺ menyebut perjalanan satu hari satu malam sebagai safar. Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas ﷺ pernah mengqashar shalat dan berbuka puasa (pada bulan Ramadhan) dalam perjalanan empat *burud*, yaitu enam belas *farsakh*."[85]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapan al-Bukhari: Bab Berapa Jarak Perjalanan yang Membolehkan Mengqashar Shalat? Dia hendak menjelaskan jarak yang, jika seorang musafir akan menempuhnya, diperbolehkan mengqashar shalat dan tidak diperbolehkan baginya jarak yang kurang dari jarak tersebut ... penulis telah menyebutkan judul bab dengan bentuk pertanyaan dan menyebutkan pendapat yang menjadi pilihannya, bahwa jarak minimal untuk mengqashar shalat adalah perjalanan satu hari satu malam."[86]

Mengenai ungkapan al-Bukhari ﷺ: "Nabi ﷺ menyebut perjalanan satu hari satu malam sebagai safar." Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Artinya, masa satu hari satu malam sebagai perjalanan. Sepertinya dia menunjuk kepada hadits Abu Hurairah yang disebutkan di dalam kitabnya (*Shahih al-Bukhari*) dalam bab yang sama."[87]

---

4. Dia ingat shalat yang bukan shalat Safar ketika dalam perjalanan maka dikerjakan secara sempurna (empat rakaat). Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/517-519 dan V/542-543).

[84] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/142).

[85] Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Fii Kam Yuqsharush Shalaah?" sebelum hadits no. 1086. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata mengenai atsar Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas: "Disambungkan oleh Ibnul Mundzir dari riwayat Yazid bin Abi Habib, dari 'Atha' bin Abi Ribah: 'Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, kedua-duanya pernah mengerjakan shalat dua rakaat dan berbuka puasa Ramadhan dalam perjalanan dengan jarak empat *bard* atau lebih.'" *Fat-hul Baari* (II/566). Mengenai atsar Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ, al-Albani berkata: "*Shahih* ... yang disambungkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya (III/127) bahwa 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat dan berbuka puasa dalam perjalanan dengan jarak empat *bard* atau lebih, dan sanadnya *shahih*." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/17).

[86] *Fat-hul Baari* (II/566).

[87] *Ibid.*

Dapat saya katakan, yaitu sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan satu hari satu malam sedang bersamanya tidak terdapat mahram."[88]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا.))

"Tidak halal bagi seorang Muslimah untuk bepergian dengan jarak satu malam, melainkan bersamanya seorang laki-laki dari mahramnya."

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan:

((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan satu hari, melainkan bersamanya seorang mahram."

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, "Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

'Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari, kecuali bersama seorang mahram.'"

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan:

((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan tiga hari, kecuali bersama seorang mahram."

---

[88] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Fii Kam Yuqsharush Shalaah," no. 1088. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1339.

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan tiga malam, melainkan bersamanya seorang mahram."[89]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan yang ditempuh selama tiga hari atau lebih, kecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya."[90]

Dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang laki-laki berkhulwah (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersamanya ada mahramnya. Janganlah pula seorang wanita bepergian, melainkan bersamanya seorang mahram."[91]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Jika kata "hari" atau "malam" itu diarahkan kepada pengertian lengkap, yakni satu hari dengan malamnya atau satu malam dengan siang harinya, niscaya tidak akan banyak terjadi perbedaan pendapat sehingga jarak minimal adalah satu hari satu malam."[92]

Telah ditegaskan oleh Ibnu 'Abbas ﷺ dari ucapannya: "Janganlah engkau mengqashar dalam perjalanan ke 'Arafah dan Bathni Nakhlah. Akan tetapi,

---

89 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Fii Kam Yuqsharush Shalaah," no. 1086. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1338.

90 Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1338.

91 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Laa Yakhluwanna Rajulun bi Imra-atin illaa dzu Mahramin," no. 5233. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1341.

92 *Fat-hul Baari* (II/566).

qasharlah dalam perjalanan ke Asafan[93], Tha'if, dan Jedah. Jika kamu sudah sampai di keluarga atau peternakanmu, kerjakanlah shalat dengan lengkap (empat rakaat)."[94]

Kesimpulan:

Jumhur ulama menyebutkan bahwa jarak perjalanan yang membolehkan seseorang mengqashar shalat adalah empat *burud*. Satu *barid* ditempuh setengah hari, yang sama juga dengan empat *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Jika jarak perjalanan seseorang itu enam belas *farsakh* atau 48 mil, maka menurut jumhur ulama, dia boleh mengqashar shalat[95]. Inilah yang lebih aman bagi seorang Muslim.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata[96]: "Yang terbaik dalam masalah ini bahwa apa yang dikategorikan sebagai safar maka berlaku padanya hukum-hukum safar, baik itu qashar dan jamak shalat, berbuka puasa Ramadhan, maupun pengusapan kedua sepatu khuff (ketika wudhu') selama tiga hari. Sebab, dia membutuhkan bekal dan perbekalan, yakni dia melakukan shalat Qashar ketika perjalanan yang dilakukan termasuk safar, jika tidak termasuk safar maka hukum-hukum safar tidak berlaku baginya. Namun demikian, jika seorang Muslim mengamalkan pendapat jumhur

---

[93] Asafan adalah persimpangan jalan antara kota Jahfah dan Makkah. *Mu'jamul Buldaan* (IV/121).

[94] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/137). Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*-nya, dan lafazh di atas miliknya (II/445). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, (III/14) al-Albani berkata: "Sanad hadits ini *shahih*."

[95] Mengenai jarak perjalanan, yang hendak ditempuh oleh seseorang, dan diperbolehkan baginya untuk mengqashar shalat jika sudah keluar dari seluruh rumah di kampungnya, merupakan hal yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sampai-sampai Ibnul Mundzir dan yang lainnya menyebutkan ada sekitar dua puluh pendapat dalam masalah tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ menyebutkan: "Para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah qashar itu hanya dibolehkan dalam perjalanan tertentu saja dan tidak pada perjalanan lainnya, ataukah boleh dalam setiap perjalanan?" Dia memilih bahwa pendapat yang paling benar adalah bahwa qashar shalat itu diperbolehkan dalam setiap perjalanan, baik dalam jarak dekat maupun jauh, sebagaimana penduduk Makkah pernah mengqashar shalat di belakang Nabi ﷺ di 'Arafah dan Mina dan antara Makkah dan 'Arafah dengan jarak sekitar satu burd, yang sama dengan empat farsakh. Tetapi, hal tersebut harus memenuhi kategori safar, seperti membawa bekal dan melewati padang pasir. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai shalat qashar yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ada yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu untuk pelaksanaan manasik. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu karena safar (perjalanan). Kedua pendapat tersebut dikemukakan oleh sebagian sahabat Ahmad, dan pendapat kedua adalah yang benar, yakni mereka mengqashar shalat itu karena perjalanan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka tidak mengqashar shalat di Makkah ketika mereka berihram. Perlu diketahui pula bahwa shalat Qashar itu tergantung pada perjalanan, jika ada safar maka shalat Qashar dilaksanakan, jika tidak safar maka tidak ada shalat Qashar. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah*, 24-11-41. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/105-109). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/566-568).

[96] Saya mendengarnya ketika beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 457.

ulama, maka yang dikategorikan safar adalah perjalanan dua hari tanpa henti.[97] Sedangkan satu *barid* atau tiga *farsakh*, menurut mereka, tidak dikategorikan sebagai perjalanan jauh (safar). Seandainya seseorang menjalankan pendapat ini, yang demikian itu baik jika ditinjau dari segi kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar orang-orang tidak menganggap remeh sehingga mereka tidak mengqashar shalat yang tidak sepatutnya mereka kerjakan karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan, apalagi jika ada mobil pribadi maupun angkutan. Sebab, hal itu dapat menyebabkan seseorang menganggap remeh sehingga dia akan berbuka puasa Ramadhan hanya karena bepergian ke daerah sekitar. Dua hari itu kira-kira sama dengan tujuh puluh atau delapan puluh kilometer."[98]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Sebagian ulama menyebutkan bahwa hal tersebut dibatasi dengan kebiasaan dan bukan dengan jarak tertentu. Artinya, perjalanan bagaimanapun yang menurut kebiasaan disebut sebagai safar maka disebut safar dan yang tidak maka tidak dikategorikan sebagai safar.[99] Yang benar adalah yang ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu

---

[97] Dua hari tanpa henti berarti empat burd. Satu barid berarti perjalanan setengah hari. Kata *qaashidiin* berarti seseorang tidak menempuh perjalanan itu, baik malam maupun siang, dengan perjalanan murni dan tidak juga banyak singgah dan bermukim. Satu barid sama dengan 4 farsakh sehingga 4 burd sama dengan 16 farsakh. Satu farsakh sama dengan 3 mil sehingga menjadi 48 mil. Satu mil sama dengan 1600 meter. Dengan demikian empat burd kurang lebih sama dengan 76,8 km. Ada juga yang berkata: "80,64 km." Ada lagi yang berkata: "72 km." Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Satu mil sama dengan 61 kilo per seratus." Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/496). *Taisiirul 'Alaam*, karya al-Basam (I/273). *Al-Fat-hur Rabbani*, al-Bana (V/108).

[98] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih, seperti diuraikan, bahwasanya tidak ada batasan jarak bagi suatu perjalanan, tetapi setiap yang dikategorikan sebagai safar dengan perbekalan yang dipersiapkan maka yang demikian itu disebut sebagai perjalanan (safar). Pendapat tersebut lalu di-*tarjih* oleh Ibnu 'Utsaimin, bahkan menjadi pilihan Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni*. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/109). *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/11-135). *Majmuu' Fataawaa Ibni 'Utsaimin* (XV/252-451). *Al-Ikhtiyaaraat*, as-Sa'adi, hlm. 65.

[99] Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyebutkan: "Batasan perjalanan yang padanya syari'at menetapkan dibolehkannya berbuka puasa Ramadhan dan mengqashar shalat masih menjadi perdebatan banyak orang." Ada yang berkata: "Tiga hari." Ada juga yang menyebutkan: "Dua hari. " Ada juga yang menyatakan: "Kurang dari kedua hal di atas." Bahkan ada yang berkata: "Satu mil." Orang-orang yang membatasi hal tersebut dengan jarak ada yang berkata: "Empat puluh delapan mil." Ada juga yang berkata: "Empat puluh enam mil." Juga ada yang menyebutkan: "Empat puluh lima mil." Serta ada lagi yang menyebutkan: "Empat puluh mil." Orang-orang yang mengatakan tiga hari, mereka berlandaskan hadits (bolehnya seorang musafir untuk) mengusap sepatu khuff selama tiga hari, juga hadits tentang seorang wanita yang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya ..., sedangkan orang-orang yang mengatakan dua hari bersandar pada pendapat Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas. *Majmuu'ul Fataawaa* (XIV/38-40).

Ibnu Taimiyyah juga menyebutkan bahwa Ibnu Hazm pernah mengemukakan: "Kami tidak pernah mendapatkan seorang pun yang mengqashar shalat pada perjalanan dengan jarak kurang dari satu mil." *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/41).

adanya pembatasan jarak seperti yang telah diterangkan. Inilah yang menjadi pegangan mayoritas ulama sehingga layak untuk menjadi pedoman."[100]

KETUJUH:
SEORANG MUSAFIR BOLEH MENGQASHAR SHALAT JIKA DIA SUDAH MENINGGALKAN SELURUH RUMAH YANG ADA DI KAMPUNG ATAU KOTANYA SELAMA PERJALANANNYA ITU MENEMPUH JARAK YANG MEMBOLEHKAN QASHAR SHALAT

Ibnu Mundzir ﷺ berkata: "Mereka sepakat bahwa orang yang hendak melakukan perjalanan boleh mengqashar shalat jika sudah keluar dari seluruh rumah yang ada di kampung yang ditinggalkannya."[101]

Demikian itulah pendapat jumhur ulama. Seorang musafir jika hendak melakukan perjalanan yang membolehkan dirinya mengqashar shalat, maka dia tidak boleh mengashar shalat sampai dia meninggalkan seluruh rumah.[102]

Anas ﷺ bercerita: "Aku pernah menunaikan shalat Zhuhur empat rakaat bersama Nabi ﷺ di Madinah dan dua rakaat di Dzulhulaifah."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat di Madinah dan shalat 'Ashar dua rakaat di Dzulhulaifah." [103]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ jika bepergian dalam jarak tiga mil atau beberapa farsakh, beliau hanya mengerjakan shalat dua rakaat." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 691. Adapun ucapan: "Tiga mil atau beberapa farsakh," adalah karena keraguan dari perawi. Azh-Zhahiriyyah berkata: "Jarak yang membolehkan qashar shalat adalah tiga mil." Kepada mereka diberikan tanggapan bahwa yang demikian itu masih diragukan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas dibolehkannya qashar shalat dalam perjalanan tiga mil. Memang benar, hal itu bisa dijadikan hujjah atas pembatasan tiga farsakh karena mil itu masuk ke dalam farsakh tersebut sehingga jarak yang lebih jauh bisa diambil sebagai tindakan preventif. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/567). *Subulus Salaam,* ash-Shan'ani (III/134). Saya mendengar pengertian tersebut dari Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 457. Di dalam kitab *al-Mughni* (III/108) Ibnu Qudamah mengungkapkan: "Barangkali dia menghendaki, jika seseorang melakukan perjalanan panjang, dan jika ia telah mencapai jarak tiga mil, maka dia boleh mengqashar shalat. Sebagaimana yang dia kemukakan di dalam lafazhnya yang lain bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah dua rakaat." Di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/133) ash-Shan'ani berkata: "Maksud dari ucapannya: 'Jika keluar', yakni, jika dia melakukan perjalananan dengan jarak ini, dan bukanlah jika dia hendak melakukan perjalanan panjang, dan boleh mengqashar shalat setelah lebih dari jarak di atas."

[100] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/267).

[101] *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 47.

[102] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/569).

[103] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Yaqshuruu Idza Kharaja min Maudhi'ihi," no. 1089. Kitab "al-Hajj," Bab "Man Baata bi Dzulhulaifah Hattaa Ashbaha,"

Di dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berniat melakukan perjalanan tidak boleh mengashar shalat hingga dia keluar dari rumah-rumah di kampung atau kotanya atau perkemahan kaumnya dan membelakangi semua itu.[104]

'Ali رضي الله عنه juga bepergian, dan dia mengqashar shalat ketika masih melihat rumahnya. Setelah kembali, kepadanya ditanyakan: "Apakah ini Kufah?" Dia menjawab: "Bukan, sampai kita memasukinya."[105]

Jika seseorang bepergian setelah masuk waktu shalat, berarti dia harus mengqasharnya karena dia melakukan perjalanan sebelum berlalu waktu shalat tersebut.

Ibnu Mundzir berkata: "Seluruh ulama yang kami ingat bersepakat bahwa dia boleh mengqashar shalat tersebut." Demikian itulah pendapat Malik, al-Auza'i, asy-Syafi'i, serta Ashabur Ra'yi. Itu pula salah satu dari dua riwayat dalam pendapat madzhab Hanbali.[106] *Wallaahu a'lam.*[107]

KEDELAPAN: BERMUKIMNYA SEORANG MUSAFIR YANG MEMBOLEHKANNYA MENGQASHAR SHALAT

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, yakni bagi orang yang melakukan perjalanan yang membolehkan qashar shalat sedang perjalanannya itu untuk menunaikan haji, umrah, atau perang, maka dia boleh mengqashar shalat selama dia masih berstatus sebagai musafir."[108]

---

no. 1546. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," no. 690.

[104] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/11). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* (V/44). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/44). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/512).

[105] Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Yaqshuruu Idzaa Kharaja min Maudhi'ihi," sebelum hadits 1089.

[106] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/143). Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/53). Riwayat kedua ada pada madzhab Hanbali, yaitu riwayat yang *shahih* dari madzhab mereka bahwa dia mengerjakannya dengan lengkap. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/53). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/143).

[107] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin memilih membolehkan qashar shalat seraya berkata: "Jika waktu shalat sudah tiba sedang dia masih berada di negerinya kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia boleh mengqashar. Jika waktu shalat telah tiba sedang dia masih dalam perjalanan kemudian sampai di negerinya, maka dia harus mengerjakan shalat itu secara lengkap (tidak diqashar)." *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/523).

[108] *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 47.

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju ke Makkah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat. Aku pun bertanya: 'Berapa lama beliau bermukim di Makkah?'[109] Dia menjawab: 'Sepuluh hari.'"[110]

Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa orang yang tidak meniatkan masa bermukimnya lebih dari 21 shalat maka dia boleh mengqashar shalat meskipun dia bermukim bertahun-tahun."[111]

Tetapi, jika dia berniat untuk bermukim di suatu negeri lebih dari empat hari, dia harus mengerjakan shalat secara lengkap karena Nabi ﷺ pernah datang di Makkah pada saat menunaikan Haji Wada', hari Ahad, dan bulan Dzulhijjah. Di sana beliau bermukim pada hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu kemudian beliau pergi ke Mina pada hari Kamis. Beliau tiba di sana (Madinah) pada pagi hari keempat lalu bermukim pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Beliau mengerjakan shalat Shubuh di Athbah pada hari kedelapan. Beliau mengqashar shalat selama hari-hari tersebut dan beliau berniat untuk tinggal di sana (beberapa waktu). Jika seorang musafir berniat untuk bermukim seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia bermukim lebih lama dari itu, maka dia harus mengerjakannya dengan lengkap (empat rakaat).[112]

Ibnu 'Abbas ﷺ bercerita: "Nabi ﷺ dan para Sahabatnya tiba pada pagi hari keempat. Mereka mengumandangkan talbiyah haji lalu menyuruh mereka menjadikannya sebagai umrah kecuali bagi yang bersamanya hewan kurban."[113]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Jika dia berniat untuk bermukim di suatu negeri selama empat hari atau kurang, dia boleh mengqashar shalat, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ ketika beliau memasuki kota Makkah. Beliau bermukim di sana selama empat hari dan beliau mengqashar shalat. Jika lebih dari empat hari, terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang lebih aman adalah mengerjakan shalat secara lengkap. Adapun jika dia berkata: 'Besok atau lusa saya akan bepergian,' atau dia tidak berniat untuk bermukim, maka dia boleh mengqashar shalat karena Nabi ﷺ pernah bermukim di Makkah selama lebih dari sepuluh hari dan beliau mengqashar shalat. Beliau juga pernah

---

[109] Yang bertanya di sini adalah perawi dari Anas, yakni Yahya bin Abi Ishaq.

[110] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura," no. 1081. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 693.

[111] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/153).

[112] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/147-148). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan *al-Muqhni'* (V/68). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/168). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/390).

[113] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Kam Aqaaman Nabiy ﷺ fii Hajjatihi," no. 1085.

bermukim di Tabuk selama dua puluh malam dan beliau mengqashar shalat. *Wallaahu a'lam.*"[114]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata berkenaan dengan iqamah Nabi ﷺ di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama sembilan belas hari dengan mengqashar shalat[115]: "Nabi ﷺ bermukim di Makkah untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin, dan Nabi ﷺ tidak bermaksud untuk bermukim di sana. Oleh karena itu, ketika tujuan tersebut telah tercapai, beliau kembali ke Madinah. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang berhijrah tidak bermukim di negerinya lebih dari tiga hari, tetapi dia bermukim lebih dari itu untuk beberapa kepentingan tersebut. Oleh karena itu, jika seorang musafir bermukim pada suatu tempat tinggal yang dia tidak berniat untuk menetap, maka dia boleh mengqashar."[116]

---

[114] *Majmuu'ul Fataawaa*, Ibnu Taimiyyah (XXIV/17). Ibnu Taimiyyah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang mengetahui bahwa dia akan bermukim dua bulan : "Apakah dia boleh mengqashar?" Maka dia menjawab: "Segala puji bagi Allah. Di dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mewajibkan untuk mengerjakan shalat secara lengkap, tetapi ada juga di antara mereka yang mewajibkan qashar shalat. Yang benar bahwa keduanya berlaku. Barang siapa yang mau mengqashar tidaklah dilarang dan yang hendak mengerjakannya secara lengkap pun tidak dilarang. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdhal di antara keduanya. Barang siapa yang masih menyimpan keraguan dalam membolehkan qashar shalat dan ingin bersikap hati-hati maka mengerjakan shalat secara lengkap adalah lebih afdhal. Sedangkan orang yang memahami sunnah dan mengetahui bahwa Nabi ﷺ tidak mensyari'atkan bagi orang yang bepergian untuk mengerjakan shalat kecuali dua rakaat, dan tidak memberikan batasan perjalanan dengan waktu atau tempat, serta tidak juga memberikan batasan masa tinggal dengan waktu tertentu, tidak tiga, empat, dua belas, atau lima belas hari, maka dia boleh mengqashar shalat, sebagaimana yang dikerjakan oleh banyak ulama Salaf. Sampai-sampai Masruq pernah diberikan otoritas yang bukan menjadi pilihannya, yakni dia bermukim beberapa tahun dengan mengqashar shalat. Kaum Muslimin juga pernah bermukim di Nahawanda selama enam bulan dan mereka mengqashar shalat. Mereka mengqashar shalat dalam kondisi mengetahui bahwa kebutuhan mereka tidak akan cukup empat hari atau lebih. Sebagaimana Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau setelah pembebasan kota Makkah, selama di Makkah lebih kurang dua puluh hari beliau mengqashar shalat. Mereka juga pernah bermukim di Makkah lebih dari sepuluh hari dan berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan. Setelah membebaskan kota Makkah, Nabi ﷺ mengetahui bahwa beliau perlu bermukim di sana lebih dari empat hari. Seandainya pembatasan tersebut tidak mempunyai dasar, berarti seorang musafir masih tetap sebagai musafir yang boleh mengqashar shalat meski dia bermukim di suatu tempat beberapa bulan. *Wallaahu a'alam.*" *Majmuu'ul Fataawaa* (XIV/17-18). Lihat: Beberapa tempat lain di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/140 dan XXIV/137). Lihat: *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 110. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/529-539). *Al-Ikhtiyaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'adi, hlm. 66.

[115] Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura," no. 1080, dan dalam Kitab "al-Maghaazi," no. 4298 dan 4299.

[116] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 459. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/562).

Selain itu, dia juga berbicara tentang menetapnya Nabi ﷺ pada Perang Tabuk selama dua puluh hari dan beliau mengqashar shalat[117]: "Menetapnya Nabi ﷺ selama dua puluh hari pada Perang Tabuk berkaitan dengan peperangan melawan Romawi, yakni apakah harus maju (berperang) atau mundur, kemudian Allah mengizinkan kepada beliau untuk kembali. Berdasarkan kisah ini dan kisah pembebasan kota Makkah, bahwasanya qashar shalat itu boleh-boleh saja selama masa menetap yang ditempuhnya untuk kebutuhan tertentu belum selesai, meskipun lama.

Bahkan, para ulama berkata: 'Meskipun dia bermukim bertahun-tahun, selama dia tidak berniat menetap, maka dia masih berstatus sebagai musafir dan berlaku baginya hukum-hukum safar. Inilah yang benar. Adapun jika dia berniat menetap, para ulama berbeda pendapat mengenai lama bermukimnya, apakah ditetapkan dua puluh hari, atau sembilan belas hari, atau tiga hari, atau empat hari. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang terbaik adalah yang menyatakan empat hari, karena itulah lama menetapnya Nabi ﷺ ketika menunaikan Haji Wada'. Jika menetapnya diniatkan untuk menetap lebih dari empat hari, maka dia harus mengerjakan shalat secara lengkap. Jika diniatkan untuk menetap selama empat hari atau kurang dari itu, maka dia boleh mengqashar. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik. Dengan pendapat ketiga ulama tersebut, tersusunlah dalil-dalil, dan itu menjadi benteng dari permainan ummat manusia. Inilah yang lebih aman, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu empat hari, karena yang lebih dari empat tidak masuk dalam kategori, sedangkan yang kurang dari empat termasuk dalam kategori ini.'"[118]

Dengan demikian itu, seorang Muslim dapat keluar dari perbedaan dan meninggalkan apa yang meragukan dirinya menuju apa yang diyakininya. *Allah* ﷻ *a'lam.*[119]

KESEMBILAN:
DIBOLEHKAN QASHAR SHALAT DI MINA BAGI ORANG YANG MENUNAIKAN IBADAH HAJI, BAIK PENDUDUK MAKKAH MAUPUN YANG LAINNYA

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ di Mina, juga Abu Bakar, dan 'Umar, begitu pula bersama 'Utsman pada awal

[117] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Aqaama bi Ardhil 'Aduww Yaqshuruu," no. 1235. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/336).

[118] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 461.

[119] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibnu Baaz* (XII/276). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/99).

kepemimpinannya. Akan tetapi, kemudian dia mengerjakannya secara lengkap, yakni empat rakaat."[120]

Dari 'Abdurrahman bin Yazid, dia bercerita: "'Utsman bin Affan ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat bersama kami di Mina. Hal itu diceritakan kepada 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Dia pun mengucapkan: '*Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun,*' lalu berkata: 'Aku pernah shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina. Aku juga pernah shalat dua rakaat bersama Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ di Mina. Selain itu, aku juga shalat dua rakaat bersama 'Umar bin Khaththab ﷺ. Andai saja bagianku dari empat rakaat itu dua rakaat yang diterima.'"[121]

Dari Yahya bin Abi Ishak dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ dari Madinah menuju Makkah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku bertanya: 'Berapa lama engkau bermukim di Makkah?' Dia menjawab: 'Kami bermukim di sana selama sepuluh hari.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Berapa lama beliau bermukim di Makkah?" Dia menjawab: "Sepuluh hari."

Masih dalam lafazh Muslim: "Kami pernah bepergian dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji ...."[122]

Hadits Anas tidak bertolak belakang dengan hadits Ibnu 'Abbas: "Rasulullah ﷺ bermukim selama sembilan belas hari dengan mengqashar shalat. Adapun kami, jika melakukan perjalanan sembilan belas hari, kami pun mengqashar shalat, dan jika lebih dari itu, kami mengerjakannya secara lengkap."[123] Sebab, hadits Ibnu 'Abbas itu berlangsung ketika terjadi pembebasan kota Makkah, sedangkan hadits Anas berlangsung pada waktu pelaksanaan Haji Wada'. Nabi ﷺ dan para Sahabatnya tiba pada pagi hari keempat dari bulan Dzulhijjah. Tidak diragukan lagi bahwa beliau bertolak dari Makkah pada waktu pagi hari keempat belas sehingga lama menetap di Makkah dan sekelilingnya pada waktu pelaksanaan Haji Wada' selama sepuluh hari sepuluh malam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas ﷺ.[124]

---

[120] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1082. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrush Shalaah bi Mina," no. 694.

[121] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina" no. 1084. Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1656. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrus Shalaah bi Mina," no. 695. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[122] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura?" no. 1580. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin," no. 693.

[123] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir, wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura?" no. 1080.

[124] Lihat: *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Hajar (II/462-563). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/210).

Dari Haritsah bin Wahab al-Khuza'i ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ di Mina, sedang orang-orang berjumlah sangat banyak. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat pada waktu pelaksanaan Haji Wada'."[125]

Demikian itulah sunnah Rasulullah ﷺ yang sudah sepatutnya diamalkan dan diikuti.[126]

KESEPULUH:
BOLEH MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH DI ATAS KENDARAAN DALAM PERJALANAN, BAIK YANG PANJANG MAUPUN PENDEK

Shalat sunnah di atas kendaraan selama dalam perjalanan adalah sah, baik itu kendaraan dalam bentuk hewan, pesawat, mobil, kapal, maupun sarana transportasi lainnya. Adapun shalat fardhu, orang yang melakukan perjalanan harus turun dari kendaraannya kecuali jika dia memang tidak mampu melakukannya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu mengarah, dengan memberikan isyarat (melalui kepala) seperti pada shalat malam kecuali shalat-shalat fardhu, dan beliau juga pernah shalat Witir di atas kendaraan beliau."

---

[125] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1083. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrush Shalaah bi Mina," no. 696.

[126] Adapun pengerjaan shalat oleh 'Utsman secara lengkap (empat rakaat) memiliki penakwilan yang cukup banyak. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa terdapat enam takwil yang bisa dijadikan alasan, di antaranya bahwasanya masyarakat badui bertambah banyak (yang masuk Islam) pada tahun itu. Sebagian mereka berkata kepadanya: "Beliau shalat dua rakaat lalu berkata: "Wahai, Amirul Mukminin, aku masih terus mengerjakannya sejak aku melihatmu pada tahun pertama dengan dua rakaat." Maka 'Utsman ﷺ berkeinginan agar orang-orang badui mengetahui bahwa shalat itu empat rakaat, dan berbagai takwilan lainnya. Adapun 'Aisyah ﷺ, ada yang menyatakan bahwa dia menakwilkan bahwa qashar shalat itu *rukhshah* (keringanan), dan pengerjaan shalat secara lengkap oleh orang yang tidak merasa keberatan adalah lebih afdhal.

Dari Urwah dari ayahnya bahwa 'Aisyah pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, lalu kutanyakan kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengerjakan shalat dua rakaat saja?" 'Aisyah menjawab: "Wahai putera saudaraku, sesungguhnya hal itu tidak memberatkan diriku." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/143). Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/571), al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sanad hadits ini *shahih*."

Sebagai tambahan dan untuk mengetahui alasan 'Utsman dan 'Aisyah Ummul Mukmin ﷺ, lihat juga: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/465-472). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/570-571).

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan."[127]

Juga didasarkan pada hadits 'Amir bin Rabi'ah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ tidak melakukan hal tersebut pada shalat wajib."

Di dalam lafazh lainnya disebutkan: "Bahwasanya dia pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraann ke arah mana pun kendaraannya itu menghadap."[128]

Juga pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau pun turun dan menghadap kiblat."[129]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur dan jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau pun turun dan menghadap ke kiblat."

Mengenai hal ini terdapat banyak hadits lain, misalnya hadits Anas ﷺ.[130]

Disunnahkan menghadap kiblat pada saat *takbiratul ihram*. Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Bahwasanya jika Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan shalat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat. Setelah itu, beliau bertakbir kemudian mengerjakan shalat ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah."[131]

Walaupun tidak melakukan hal tersebut, shalat yang dikerjakan tetap sah. Hal itu berdasarkan hadits-hadits shahih seperti yang di-*tarjih* oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.[132]

---

[127] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr fis Safar," no. 999, 100, 1095, 1096, 1098, dan 1105. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alaad Daabbah fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 700.

[128] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1093 dan 1104. Muslim, no. 701. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[129] Al-Bukhari, no. 400, 1094, 1099, 4140. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[130] *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alad Daabbah," no. 702.

[131] Abu Dawud, no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 228. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[132] Saya pernah mendengar beliau men-*tarjih* hal tersebut saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 228.

Imam an-Nawawi ﷺ menyebutkan: "Shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan yang padanya boleh mengqashar shalat maka menurut ijma' kaum Muslimin diperbolehkan ...."[133]

Adapun perjalanan yang padanya tidak dibolehkan mengqashar shalat, yang benar adalah diperbolehkan. Demikian itu menurut madzhab jumhur ulama.[134]

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ ﴾

"Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 115)

Imam Ibnu Jarir ﷺ telah mentarjih, bahwa tercakup dalam ayat ini shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan ke mana saja kendaraan itu membawamu.[135]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan dari Imam ath-Thabari ﷺ dalam berargumentasi bagi jumhur ulama: "Bahwa Allah telah menjadikan tayamum sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka telah sepakat bahwa orang yang berada di luar kota, dalam jarak minimal satu mil atau kurang dari itu, dan berniat untuk kembali ke rumahnya, bukan untuk melakukan perjalanan lain dan tidak mendapatkan air, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Sebagaimana dia dibolehkan bertayamum dalam keadaan itu maka dibolehkan juga baginya untuk mengerjakan shalat di atas kendaraan karena keikutsertaan keduanya dalam *rukhshah*."[136]

---

[133] *Syarhu Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/216).

[134] Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/575). *Syarhun Nawawi* (V/217). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

[135] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayil Qur-aan* (III/530). Lihat juga kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/95-96).

[136] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/575). Penulis kitab *al-Mughni* telah menyebutkan bahwa hukum-hukum yang menyamakan antara perjalanan jauh dan perjalanan dekat terdapat tiga, yaitu tayammum, makan bangkai dalam keadaan terpaksa, dan shalat sunnah di atas kendaraan. Adapun *rukhshah* lainnya dikhususkan untuk perjalanan yang jauh. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

KESEBELAS: YANG DISUNNAHKAN ADALAH TIDAK MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH RAWATIB SELAMA DALAM PERJALANAN, KECUALI SHALAT SUNNAH SEBELUM SHUBUH DAN SHALAT WITIR

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ashim bin 'Umar bin Khaththab, dia bercerita: "Aku pernah menemani Ibnu 'Umar dalam perjalanan menuju Makkah." Lebih lanjut, dia bercerita: "Dia (Ibnu 'Umar) mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat bersama kami kemudian dia berangkat dan kami pun ikut bersamanya hingga sampai ke kendaraannya. Dia pun duduk dan kami pun ikut duduk bersamanya. Setelah itu, dia berbalik ke arah tempat dia mengerjakan shalat dan melihat beberapa orang tengah berdiri. Dia bertanya: "Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu?" Aku menjawab: "Mereka sedang mengerjakan shalat sunnah." Dia berkata: "Seandainya aku mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu, tentulah aku sempurnakan shalatku. Wahai, putera saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar dan dia mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Selain itu, aku pernah menemani 'Umar bin Khaththab dan dia juga tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai akhirnya Allah mewafatkannya. Aku pun pernah menemani 'Utsman dan dia juga tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya. Allah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾ ﴾

'Sungguh telah ada pada Rasulullah teladan yang baik bagi kalian.'" (QS. Al-Ahzaab: 21)[137]

Adapun shalat sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir, hendaknya shalat tersebut tidak ditinggalkan, baik ketika sedang berada di rumah maupun tengah dalam perjalanan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها mengenai shalat sunnah sebelum Shubuh: "Bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya (shalat sunnah sebelum Shubuh) sama sekali."[138]

Juga didasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه tentang peristiwa ketika Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Shubuh sampai matahari terbit. Di dalam hadits tersebut di-

[137] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari dengan hadits senada, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Man lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah," no. 1101 dan 1102. Muslim dengan lafazhnya sendiri, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 689.

[138] Al-Bukhari, no. 1159. Muslim, no. 724. *Takhrij*-nya telah diberikan sebelumnya.

sebutkan: "Bilal pun mengumandangkan adzan lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Shubuh, sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap hari."[139]

Sedangkan shalat sunnah Witir, hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam sebuah perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu menuju. Beliau memberi isyarat dengan isyarat shalat malam kecuali shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas hewan tunggangannya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas unta."[140]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Kegigihan dan kesungguhan Rasulullah ﷺ dalam memelihara shalat sunnah sebelum Shubuh lebih besar daripada shalat-shalat sunnah lainnya sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu pula shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun ketika sedang di rumah .... Tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah rawatib selain sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir dalam perjalanannya."[141]

Mengenai shalat tathawwu' mutlak, shalat itu tetap disyari'atkan, baik ketika tidak sedang dalam perjalanan maupun sedang dalam perjalanan, misalnya shalat Dhuha, Tahajud pada malam hari, dan seluruh shalat sunnah mutlak. Termasuk juga dalam hal ini shalat-shalat yang memiliki sebab, misalnya shalat sunnah Wudhu, shalat sunnah Thawaf, shalat Kusuf, Tahiyyatul Masjid, dan yang lainnya.[142]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat untuk menetapkan sunnah terhadap shalat-shalat sunnah mutlak dalam perjalanan."[143]

---

[139] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 681. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[140] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr 'alad Daabbah," no. 999. Dan Bab "al-Witr fis Safar," no. 1000. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alad Daabbah fis Safar Haitsu Tawajjahat bihi," no. 700.

[141] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/315).

[142] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/390-391).

[143] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/205). Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai disunnahkannya shalat sunnah rawatib. Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya memakruhkannya, sedangkan asy-Syafi'i, para Sahabatnya, dan jumhur mensunnahkannya. Dalil-dalil yang dipergunakan sebagai landasan adalah hadits-hadits mutlak tentang anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah rawatib." (V/205). Lihat juga kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/577). Ibnu Qudamah berkata: "Adapun seluruh shalat sunnah dan tathawwu' sebelum dan sesudah shalat fardhu, Imam Ahmad mengemukakan: 'Aku berharap tidak apa-apa terhadap pelaksanaan shalat sunnah dalam perjalanan.'" Diriwayatkan dari al-Hasan, dia bercerita: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ pernah melakukan perjalanan dan mereka mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu." Hal itu juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu 'Abbas, Abu Dzarr, dan sejumlah besar Tabi'in.

KEDUA BELAS:
SHALAT ORANG YANG MUKIM DI BELAKANG MUSAFIR ADALAH SAH DENGAN SYARAT HARUS MENYEMPURNAKAN SHALATNYA SETELAH MUSAFIR MENGUCAPKAN SALAM

Yang demikian itu didasarkan pada beberapa atsar berkenaan dengan hal tersebut[144] dan juga ijma'. Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa jika orang yang bermukim bermakmum kepada orang yang melakukan perjalanan (musafir) lalu musafir itu mengucapkan salam pada rakaat kedua, maka orang yang bermukim harus menyempurnakan shalatnya (empat rakaat)."[145]

Dari 'Umar رضي الله عنه, bahwasanya jika dia tiba di Makkah, dia pun mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka kemudian berkata: "Wahai, penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian karena kami adalah orang-orang yang tengah dalam perjalanan."[146]

Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir. Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali pada pertengahan malam. Hal itu dinukil dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan Ali bin Husain. Ibnu Qudamah melanjutkan: "Hadits al-Hasan dinukil dari para Sahabat Rasulullah ﷺ dan telah kami sebutkan (*Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (I/382)). Uraian tersebut menunjukkan bahwa hal itu tidak apa-apa untuk dikerjakan, sedangkan hadits Ibnu 'Umar menunjukkan bahwa hal itu tidak masalah untuk ditinggalkan. Dengan demikian, semua hadits yang ada telah digabungkan menjadi satu. *Wallaahu a'lam*. *Al-Mughni* (III/156-157).

Dapat saya katakan, yang benar adalah yang di-*tarjih* oleh Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله bahwa yang disyari'atkan adalah meninggalkan shalat sunnah rawatib dalam perjalanan. Inilah yang sunnah, yakni meninggalkan shalat sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan 'Isya' selain shalat Witir dan shalat sunnah sebelum Shubuh. Kedua shalat yang terakhir di atas tidak boleh ditinggalkan. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya bahwa Nabi ﷺ biasa meninggalkan shalat sunnah rawatib di dalam perjalanan. Adapun shalat sunnah mutlak, shalat itu tetap disyari'atkan, baik dalam perjalanan maupun tidak. Demikian pula shalat sunnah yang memiliki sebab." Lihat kitab *Fataawaa al-Imam Ibnu Baaz* (XI/390-391).

[144] Diriwayatkan dari Imran رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bermukim di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama delapan belas malam. Beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang dengan dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib. Beliau bersabda: 'Wahai, sekalian penduduk Makkah, berdirilah kalian dan kerjakanlah shalat dua rakaat lainnya karena kami adalah musafir.'" Ahmad dengan lafazhnya (IV/430). Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "Mataa Yutimmul Musaafir," no. 1229. Lafazhnya berbunyi: "Wahai, penduduk negeri, shalatlah empat rakaat karena sesungguhnya kami ini kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir)." Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an, yang dia ini *dha'if*. Asy-Syaukani berkata: "At-Tirmidzi menilai *hasan* haditsnya (545) sebagai *syahid*-nya." *Nailul Authaar* (II/402).

[145] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/403).

[146] Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dengan status *mauquf*, Kitab "Qashrush Shalaah fis Safar," Bab "Shalaatul Musaafir Idzaa Kaana Imaaman au Kaana Waraa-al Imaam," no. 19 (I/149). Imam asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/402) berkata: "Atsar 'Umar *rijal* sanadnya adalah para imam yang *tsiqah*."

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa jika orang yang bermukim mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang melakukan perjalanan, seperti shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', maka dia harus mengerjakannya secara lengkap, yakni empat rakaat. Jika orang yang bermukim itu shalat di belakang musafir dalam rangka mengejar keutamaan shalat berjama'ah sedang dia sudah mengerjakan shalat fardhu, maka dia boleh shalat seperti shalat musafir, yaitu dua rakaat, karena shalat itu baginya adalah sunnah.[147]

Jika seorang musafir mengimami beberapa orang yang bermukim lalu dia mengerjakan shalat itu secara lengkap, maka shalat mereka itu sempurna dan sah, hanya saja bertentangan dengan yang afdhal.[148]

KETIGA BELAS:
SHALAT MUSAFIR DI BELAKANG ORANG YANG MUKIM ADALAH SAH

Musafir yang bermakmum pada orang yang mukim harus mengerjakan shalat seperti yang dilakukan imamnya, baik dia mengikuti shalat tersebut sejak awal atau *masbuq* di rakaat terakhir, atau kurang dari satu rakaat, atau bahkan ketika imam sudah duduk tasyahhud akhir sebelum salam, maka dia tetap harus mengerjakan shalat tersebut secara lengkap (empat rakaat). Inilah yang benar dari pendapat para ulama. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Musa bin Salamah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Ibnu 'Abbas di Makkah. Aku berkata: 'Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan shalat empat rakaat dan jika kami kembali ke tempat tinggal kami maka kami akan shalat dua rakaat.' Dia berkata: 'Yang demikian itu merupakan sunnah Abu Qasim (Rasulullah) ﷺ.'"[149]

---

[147] Lihat: *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Imam Ibni Baaz (XII/259-261).

[148] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/260). 'Utsman ﷺ sendiri pernah mengerjakan shalat secara lengkap dengan orang-orang ketika menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun terakhir kekhalifahannya. Ditegaskan dari 'Aisyah bahwasanya beliau pernah mengerjakan shalat secara lengkap pada saat melakukan perjalanan, dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut tidak memberatkan dirinya, sehingga tidak ada dosa untuk mengerjakan shalat secara lengkap bagi seorang musafir, tetapi yang afdhal adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, karena beliau adalah *musyari'* (pembuat syari'at) sekaligus pengajar bagi ummatnya. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/260). Lihat juga hadits 'Utsman di dalam kitab Muslim, no. 694-695.

[149] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (I/216). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/21) al-Albani berkata: "Dapat saya katakan bahwa sanad hadits ini *shahih* dan *rijal*nya pun *rijal shahih*." Juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: "Bagaimana aku harus shalat ketika aku sudah berada di Makkah jika aku tidak shalat bersama imam?" Dia menjawab: "Dua rakaat adalah sunnah Abul Qasim ﷺ." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," no. 688.

Ibnu 'Abbas ﷺ, dia akan shalat empat rakaat jika shalat bersama imam dan dua rakaat jika shalat sendirian.[150]

Imam Ibnu Abdil Barr ﷺ menyebutkan bahwa di dalam ijma' jumhur *fuqaha* (ahli fiqih) disebutkan bahwa jika seorang musafir masuk ke dalam shalat orang-orang yang mukim dan mendapatkan satu rakaat, maka dia harus menyempurnakan shalat tersebut empat rakaat.[151]

Dia berkata lagi: "Mayoritas mereka menyatakan bahwa jika seorang musafir melakukan takbiratul ihram di belakang orang yang mukim sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan shalat seperti orang mukim, yakni mengerjakan secara lengkap (empat rakaat)."[152]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir, jika shalat di belakang orang mukim, maka dia harus mengerjakan shalat secara lengkap, adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا .....))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian ....[153]"[154]

KEEMPAT BELAS:
NIAT MENGQASHAR ATAU MENJAMAK SHALAT PADA PERMULAAN SHALAT DAN BERURUTAN ANTARA DUA SHALAT YANG DIJAMAK

Para ulama berbeda pendapat, apakah untuk mengqashar dan menjamak shalat itu disyaratkan niat? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Jumhur ulama tidak mensyaratkan niat, di antaranya Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad, sekaligus menjadi konsekuensi nash-nashnya. Adapun pendapat lainnya, niat tersebut memang disyaratkan, di antaranya pendapat asy-Syafi'i serta banyak dari sahabat Ahmad, seperti al-Kharqi dan lain-lainnya. Namun demikian, pendapat pertama adalah

---

[150]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," no. 17 (688). Lihat beberapa atsar di dalam *Muwaththa'*, Imam Malik (I/149-150).

[151]*At-Tamhiid* (XVI/311-312).

[152]*Ibid.* (XVI/315).

[153]*Muttafaq 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah ﷺ : Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma-muum bil Imaam," no. 414.

[154]Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XII/159 dan 260). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/519).

yang lebih mendekati kebenaran, sedangkan yang mengamalkan salah satu dari kedua pendapat tersebut pun tidak ditolak."[155]

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengemukakan: "Pendapat yang pertamalah yang benar karena didasarkan sunnah Nabi ﷺ, yakni beliau pernah mengqashar shalat dengan para Sahabatnya dan beliau tidak memberitahu mereka bahwa beliau akan mengqashar shalat serta tidak juga menyuruh mereka berniat untuk qashar ... demikian juga ketika beliau menjamak shalat bersama mereka, beliau pun tidak memberitahu mereka sebelum masuk shalat, bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa beliau akan menjamak shalat sampai shalat yang pertama telah ditunaikan. Beliau juga mengajarkan bahwa menjamak shalat itu tidak memerlukan niat pada permulaan shalat pertama."[156]

Selanjutnya, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "Ketika Nabi ﷺ menjamak dan mengqashar shalat dengan para sahabatnya, beliau tidak menyuruh seorang pun dari mereka supaya berniat untuk jamak dan qashar. Bahkan, beliau pernah keluar dari Madinah menuju Makkah dan mengerjakan shalat dua rakaat tanpa dijamak. Beliau shalat Zhuhur bersama mereka di 'Arafah dan beliau tidak memberitahu mereka bahwa beliau akan mengerjakan shalat 'Ashar setelahnya lalu beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar bersama mereka. Para Sahabat tidak juga berniat untuk menjamak shalat, dan jamak ketika itu adalah jamak taqdim. Demikian halnya ketika beliau keluar dari Madinah, beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan mereka di Dzulhalifah dan beliau tidak menyuruh mereka untuk berniat qashar."[157]

Yang mulia Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "... Yang *rajih* bahwa niat itu bukan syarat pada permulaan shalat pertama. Tetapi, diperbolehkan menjamak shalat setelah selesai dari shalat pertama jika syarat pelaksaan jamak itu memang sudah terpenuhi, seperti rasa takut, hujan, atau karena sakit."[158]

Dengan demikian, tampak jelaslah bahwa yang shahih dari beberapa pendapat ulama adalah bahwa niat itu bukan syarat permulaan shalat qashar maupun jamak.[159]

---

[155] *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/16). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/119).

[156] *Ibid.* (XXIV/21). Lihat juga: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/102).

[157] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/50).

[158] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/294).

[159] Hal tersebut di-*tarjih* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, seperti yang telah diuraikan di atas. Juga Imam Ibnu Baaz, dan as-Sa'adi di dalam kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, hlm. 67. Al-Mardawi di dalam kitab *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/62). Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/523-525 dan 566). Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 113.

Adapun berurutan (mendahulukan waktu yang lebih dulu, seperti mendahulukan shalat Zhuhur atas shalat 'Ashar) antara dua shalat yang dijamak, sebagian ulama telah mensyaratkan pengurutan tersebut. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dan al-'Allamah as-Sa'adi tidak mensyaratkan pengurutan keduanya.[160]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang wajib dikerjakan dalam jamak taqdim adalah mengurutkan antara dua shalat, dan tidak masalah untuk dilakukan pemisahan ringan antara keduanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku shalat."[161]

Sedangkan jamak ta'khir, terdapat keluasan karena shalat yang kedua dikerjakan pada waktunya, tetapi yang lebih afdhal adalah mengurutkan antara keduanya sebagai upaya mengikuti Nabi ﷺ dalam mengerjakan hal tersebut. *Wallaahu waliyut taufiq.*[162] Hanya Allah yang lebih tahu.[163]

---

[160] Lihat: *Fataawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIV/51-54). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 112. Juga: *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'adi, hlm. 68. Juga *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/104).

[161] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," no. 631.

[162] *Majmuu' Fataawaa*, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XII/295).

[163] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih untuk tidak harus diurutkan antara dua shalat yang dijamak. Dia berkata: 'Kata *jamak* berarti penggabungan waktu. Artinya, menggabungkan waktu shalat kedua dengan shalat pertama sehingga dua waktu menjadi satu.' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ telah menyebutkan beberapa nash dari Imam Ahmad yang menunjukkan pada pendapatnya tersebut, yakni bahwasanya tidak disyaratkan mengurutkan antara dua shalat dalam jamak taqdim, sebagaimana tidak disyaratkan pula dalam jamak ta'khir. Yang lebih aman adalah tidak menjamak jika tidak bersambungan, tetapi pendapat Syaikhul Islam itu memiliki kekuatan." *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/568-569).

Pendapat mengenai.hal ini ada tiga, yaitu:

1. Mengurutkan antara kedua shalat itu bukan merupakan syarat baik pada jamak taqdim maupun pada jamak ta'khir. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
2. Mengurutkan antara kedua shalat itu merupakan syarat, baik dalam jamak taqdim maupun ta'khir, karena jamak itu berarti penggabungan." Demikian itulah pendapat beberapa orang ulama.
3. Mengurutkan antara kedua shalat ini disyaratkan dalam jamak taqdim dan tidak pada jamak ta'khir." Inilah yang populer dari madzhab Hanbali. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/578).

KELIMA BELAS:
KERINGANAN DALAM PERJALANAN

Di antara kaidah syari'at ada yang berbunyi: "Kesulitan itu memunculkan kemudahan."[164] Perjalanan itu merupakan sepotong dari adzab, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ berikut ini:

((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.))

"Perjalanan itu adalah sepotong dari adzab, yang menghalangi salah seorang di antara kalian dari makanan, minuman, dan tidurnya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan keperluannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya."[165]

Pembuat syari'at memberikan keringanan dalam hukum syariat, bahkan ketika seseorang tidak sedang dalam kesulitan karena hukum itu berkaitan dengan sebab-sebabnya yang bersifat umum. Meskipun sebab-sebab itu tidak memiliki bentuk dan wujud yang sama, hukum individu tetap diberlakukan secara umum dan tidak hanya diberlakukan pada individu tertentu. Inilah makna ungkapan para ulama رحمهم الله: "Sesuatu yang jarang terjadi itu tidak memiliki hukum." Yakni, tidak mengurangi kaidah dan tidak pula bertolak belakang dengan hukumnya. Yang demikian itu merupakan dasar yang harus diberikan tempat.

Di antara keringanan perjalanan yang paling utama dan paling banyak dibutuhkan sebagai berikut:

1. **Qashar shalat.** Qashar shalat itu tidak memiliki sebab kecuali perjalanan saja. Oleh karena itu, perjalanan diidentikkan pada qashar shalat karena pengkhususan qashar itu hanya padanya sehingga shalat empat rakaat diqashar menjadi dua rakaat.
2. **Jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya' di salah satu waktu keduanya.** Jamak shalat itu lebih luas daripada qashar shalat. Oleh karena itu, jamak memiliki beberapa sebab lain selain perjalanan, misalnya sakit, istihadhah, hujan, jalan berlumpur, angin kencang, udara dingin, dan lain-lain. Dalam perjalanan, qashar lebih diutamakan daripada mengerjakan shalat secara lengkap, bahkan pengerjaan shalat secara lengkap itu dimakruhkan tanpa adanya sebab; sedangkan jamak di dalam perjalanan

---

[164] Lihat: *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab,* al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 113, dan *Risalah al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah,* juga karya as-Sa'adi, hlm. 49-50.

[165] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab" (no. 1804). Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah." Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab wa Istihbaabu Ta'jiilil Musaafir ilaa Ahlihi Ba'da Qadhaa-i Syughlihi," no. 1927.

lebih baik tidak dikerjakan, kecuali jika benar-benar dibutuhkan. Jika hal itu membawa kemaslahatan, jamak itu boleh-boleh saja dikerjakan.

3. **Berbuka puasa Ramadhan (tidak berpuasa) di siang hari merupakan salah satu keringanan dalam perjalanan.**
4. **Shalat sunnah di atas kendaraan atau sarana transportasi lainnya menuju ke tujuan.**
5. **Shalat sunnah bagi orang yang berjalan kaki.**
6. **Mengusap kedua sepatu khuf, surban, penutup kepala, dan lain sebagainya selama tiga hari tiga malam.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah menjadikan tiga hari tiga malam untuk musafir dan satu hari satu malam untuk orang yang mukim."[166]

Sedangkan tayamum, penyebabnya bukan perjalanan meskipun seringkali tayamum itu lebih dibutuhkan dalam perjalanan daripada ketika tidak dalam perjalanan. Demikian halnya dengan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa melakukannya, berlaku umum baik dalam perjalanan maupun tidak, tetapi biasanya keadaan darurat itu lebih banyak dialami ketika dalam perjalanan.

7. **Mengerjakan shalat sunnah dimakruhkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan,** padahal hal tersebut tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Adapun shalat sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir serta shalat-shalat sunnah mutlak, selayaknya dikerjakan, baik ketika tidak dalam perjalanan maupun ketika sedang dalam perjalanan.
8. **Di antara keringanan perjalanan** adalah apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.))

"Jika seorang hamba sedang sakit atau melakukan perjalanan, akan ditetapkan (pahala) baginya seperti yang dikerjakannya ketika bermukim (tidak bepergian) lagi sehat."[167]

Dengan demikian, beberapa amalan yang biasa dia kerjakan ketika tidak sedang melakukan perjalanan, yang tidak bisa dia kerjakan dalam perjalanan, maka pahalanya akan tetap mengalir baginya selama dalam perjalanan. Demikian halnya jika dia sedang sakit. Alangkah besar dan agungnya nikmat yang dikandung hadits tersebut.

---

[166] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tauqiit fil Mas-hi 'alal Khuffain," no. 276.

[167] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir Mitslu Maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

Sedangkan shalat Khauf, penyebabnya bukan perjalanan, tetapi di dalam perjalanan shalat ini pun sering dilakukan.[168]

KEENAM BELAS: BEBERAPA MACAM DAN TINGKATAN JAMAK

1. Jamak Shalat di 'Arafah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Mereka menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sesuai dengan sunnah."[169]

Ibnu 'Umar ﷺ, jika tertinggal mengerjakan shalat bersama imam, dia pun menjamak keduanya.[170]

Dari Jabir ﷺ di dalam sebuah hadits tentang Haji Wada', yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mendatangi perut sebuah lembah lalu menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Maka dikumandangkanlah adzan kemudian iqamah. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat Zhuhur lalu dikumandangkan iqamah lagi dan beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar, dan di antara kedua shalat tersebut beliau tidak mengerjakan shalat apa pun."[171]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat Ashar dua rakaat adalah hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Makkah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat sehingga kami kembali lagi ke Madinah." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah pergi dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji ...."[172]

2. Jamak Shalat di Muzdalifah

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir ﷺ: "Ketika Nabi ﷺ kembali dari 'Arafah, beliau mendatangi Muzdalifah. Di sana beliau mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya' dengan satu adzan dan dua iqamah. Beliau tidak mengerjakan shalat sunnah[173] apapun di antara kedua shalat tersebut."[174]

---

[168] Lihat: *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 113-114, dengan sedikit *tasharruf* (perubahan).

[169] Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain bi 'Arafah," no. 1662.

[170] Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain bi 'Arafah," sebelum no. 1662.

[171] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabiy ﷺ" no. 1218.

[172] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura," no. 1081. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 693. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan dalam pembahasan tentang qashar shalat di Mina.

[173] *Wa lam yusabbih bainahuma* berarti beliau tidak mengerjakan shalat sunnah di antara keduanya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/721).

[174] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabiy ﷺ" no. 1218.

Juga didasarkan pada hadits Usamah bin Zaid ﷺ : "Ketika Nabi ﷺ mendatangi Muzdalifah, beliau singgah dan berwudhu lalu menyempurnakannya. Setelah dikumandangkan iqamah shalat, beliau pun mengerjakan shalat Maghrib. Selanjutnya, orang-orang menambatkan untanya di rumahnya. Setelah itu, dikumandangkan lagi iqamah lalu beliau mengerjakan shalat 'Isya', dan beliau tidak mengerjakan shalat sunnah apa pun di antara keduanya."[175]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya', dan tidak ada sujud (shalat sunnah) di antara keduanya. Beliau mengerjakan shalat Maghrib tiga rakaat dan mengerjakan shalat 'Isya' dua rakaat."[176]

3. Menjamak dalam Perjalanan Lain saat sedang Berjalan pada Waktu Shalat yang Pertama, atau yang Kedua, atau di Antara Keduanya

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar jika sedang dalam perjalanan[177] dan beliau menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'."[178]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika beliau bersungguh-sungguh dan berjalan[179] cepat."[180]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di dalam perjalanan."[181]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam bab tersebut (Imam al-Bukhari) meriwayatkan tiga hadits,[182] yaitu:

Pertama, hadits Ibnu 'Umar, yang dibatasi, yaitu jika dia bersungguh-sungguh dan berjalan cepat.

---

[175] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain bi Muzdalifah," no. 1672. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Ifaadhah min 'Arafaat ilal Muzdalifah wa Istihbaabi Shalatail Maghrib wal 'Isya' Jami'an bil Muzdalifah fii Hadzihil Lailah," no. 1280.

[176] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Ifaadhah min 'Arafaat ilal Muzdalifah wa Istihbaabi Shalatail Maghrib wal 'Isya' Jami'an bil Muzdalifah fii Hadzihil Lailah," no. 1288.

[177] *Idzaa kaana 'alaa zhahri sairin* berarti jika beliau tengah berjalan. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/580).

[178] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1107.

[179] *Idzaa jadda bihi as-sair* berarti jika beliau memfokuskan pada perjalanannya dan berjalan cepat. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/244). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "*Idzaa jadda bihis sair* berarti bersungguh-sungguh." *Fat-hul Baari* (II/580).

[180] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1106. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazul Jam'i Bainash Shalaatain fis Safar," no. 703.

[181] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1108.

[182] Yakni, *Shahiihul Bukhari*, di dalam Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'."

Kedua, hadits Ibnu 'Abbas yang dibatasi ketika beliau sedang dalam perjalanan.

Ketika hadits Anas yang bersifat mutlak. Penulis menggunakan judul bab yang bersifat mutlak sebagai isyarat kepada perbuatan yang bersifat mutlak karena batasan itu satu bagian dari bagian-bagiannya seakan-akan dia berpendapat diperbolehkannya jamak di dalam perjalanan, baik ketika tengah berjalan maupun tidak, dan baik jalannya itu sungguh-sungguh maupun tidak.[183]

Pendapat ini diikuti oleh banyak Sahabat ﷺ [184] sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadits-hadits shahih lagi sharih.[185]

---

[183] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/580).

[184] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat mengenai jamak antara dua shalat di dalam perjalanan, yang terdiri dari beberapa pendapat:

1. Menurut mayoritas ulama, diperbolehkan jamak shalat secara mutlak di dalam perjalanan, yaitu di salah satu waktu dari kedua shalat tersebut: Zhuhur dan 'Ashar atau Maghrib dan 'Isya'. Banyak di antara para Sahabat Nabi ﷺ dan juga Tabi'in serta fuqaha', seperti ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik, yang berpegang pada pendapat tersebut.
2. Menurut madzhab Abu Hanifah, tidak diperbolehkan menjamak shalat, kecuali pada hari 'Arafah di 'Arafah dan malam Mudzalifah di Muzdalifah.
3. Ada juga yang berpendapat, diperbolehkan jamak ta'khir saja, yaitu satu riwayat dari Ahmad, Malik, dan menjadi pilihan Ibnu Hazm.

Yang benar adalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil shahih lagi jelas, yaitu pendapat yang pertama. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/127). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/85). *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/22). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/580). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/220). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/71).

[185] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menetapkan bahwa pelaksanaan setiap shalat pada waktunya dengan qashar lebih baik di dalam perjalanan jika memang tidak diperlukan jamak. Sebab, kebanyakan shalat Nabi ﷺ di dalam perjalanan dikerjakan pada waktunya, sedangkan jamak shalat yang beliau kerjakan jarang sekali. Adapun jamak shalat di 'Arafah dan Muzdalifah, hal itu sudah disepakati dan dinukil secara mutawatir, dan itulah yang sunnah. Jamak itu tidak sama dengan qashar karena qashar shalat merupakan sunnah yang berlaku bagi seorang musafir, sedangkan jamak merupakan keringanan bagi yang tidak mampu untuk mengerjakan shalat pada waktunya, dan khusus pada keadaan tertentu, sesuai dengan keadaan. Lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/19 serta XXIV/23 dan 27). Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "Barang siapa dari kalangan awam yang menyamakan antara qashar dan jamak shalat berarti dia memang tidak mengerti sunnah Rasulullah ﷺ dan juga pendapat para ulama kaum Muslimin." *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/27). Lihat: *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/396). Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/85) al-Mardawi menyebutkan: "Meninggalkan jamak shalat lebih afdhal, menurut pendapat yang shahih dari madzhab Hanbali. Ada juga yang mengatakan bahwa menjamak shalat lebih afdhal."

Sedangkan al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin mengungkapkan: "Yang benar adalah bahwa jamak shalat itu sunnah jika bertepatan dengan sebabnya, yang dapat ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama, bahwa jamak shalat itu merupakan keringanan dari Allah ﷻ, sedangkan Allah sendiri sangat senang jika keringanannya itu dimanfaatkan. Sisi kedua, di

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ berangkat sebelum matahari tergelincir[186], beliau akan mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu 'Ashar sehingga beliau akan singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mengerjakan shalat Zhuhur terlebih dulu kemudian menaiki kendaraan."[187]

Dalam sebuah riwayat milik al-Hakim di dalam *Arba'in* disebutkan: "Beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar kemudian berangkat."[188]

Riwayat milik Abu Nu'aim menyebutkan: "Jika beliau dalam suatu perjalanan kemudian matahari tergelincir, beliau pun menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar secara keseluruhan kemudian berangkat."[189]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang demikian itu menunjukkan bahwa jamak shalat harus selalu diperhatikan oleh orang yang akan melakukan perjalanan, sebelum dan sesudah masuk waktu shalat. Jika dia berangkat sebelum waktu shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat dengan jamak ta'khir; jika berangkat setelah masuk waktu shalat, hendaklah dia mengerjakannya dengan jamak taqdim. Cara inilah yang afdhal untuk dikerjakan. Bagaimanapun boleh dilakukan karena kedua waktu tersebut menjadi satu waktu. Oleh karena itu, jika dia mengerjakan shalat di awal atau akhir waktu, yang demikian itu tidak menjadi masalah. Dengan demikian, dalam keadaan musafir atau sakit, waktu shalat Zhuhur dan 'Ashar menjadi satu waktu, begitu pula dengan Maghrib dan 'Isya'. Hanya saja, yang lebih afdhal adalah yang lebih awal dikemukakan."[190]

Di antara dalil yang menunjukkan disyari'atkannya jamak taqdim adalah hadits Mu'adz ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ

---

dalam pelaksanaan jamak itu terkandung sikap tunduk dan mengikuti Rasulullah ﷺ, yaitu beliau selalu menjamak shalat ketika ada sebab yang membolehkan untuk menjamak." *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/548).

[186] *Taziighusy syams* berarti matahari tergelincir dari tengah-tengah langit menuju ke barat. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/710).

[187] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Yu-akhkharu adz-Dzuhru ilal 'Ashr Idzaa Irtahala Qabla an Taziigha asy-Syams," no. 1111, dan Bab "Idzaa Irtahala Ba'da maa Zaaghati asy-Syams Shallaa adz-Dzuhra tsumma Rakiba," no. 1112.

[188] Di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 462, di dalam riwayat al-Hakim di *Arba'in*, al-Hafizh Ibnu mengungkapkan: "Dengan sanad *shahih*." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/583). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/477-480).

[189] Dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*. Ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/144) berkata mengenai riwayat *mustakhraj* pada *Shahiih Muslim*: "Tidak ada komentar terhadapnya." Sedangkan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, setelah menyebutkan beberapa jalannya, al-Albani mengemukakan: "Dari uraian yang telah lalu tampak jelas ketetapan adanya jamak taqdim di dalam berdasarkan hadits Anas dari tiga jalan darinya." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/34 dan III/32-33).

[190] Saya mendengarnya dari bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 462.

dalam Perang Tabuk. Beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar berbarengan (jamak) serta Maghrib dan 'Isya' juga berbarengan."[191]

Pengertian *global* ini telah diuraikan secara rinci oleh riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud, dari Mu'adz ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengikuti Perang Tabuk. Jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan menggabungkannya dengan shalat 'Ashar untuk dikerjakan dengan jamak. Jika berangkat setelah matahari tergelincir, beliau menyegerakan shalat 'Ashar pada waktu shalat Zhuhur dengan menjamak keduanya. Setelah itu, beliau kembali berjalan. Jika beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau akan mengakhirkan shalat Maghrib sehingga mengerjakannya berbarengan dengan 'Isya'. Jika berangkat setelah Maghrib, beliau akan menyegerakan shalat 'Isya' sehingga mengerjakannya berbarengan dengan shalat Maghrib."[192]

4. Tiga Tingkatan Jamak Shalat di dalam Perjalanan[193]

Tingkatan pertama: Jika seorang musafir berangkat pada waktu shalat pertama sudah masuk, maka dia bisa singgah pada waktu shalat yang kedua masuk untuk mengerjakan kedua shalat dengan jamak ta'khir pada waktu shalat yang kedua.[194] Jamak inilah yang ditegaskan di dalam kitab *Shahiihain*, dari hadits Anas dan Ibnu 'Umar, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Ini serupa dengan jamak di Muzdalifah.

Tingkatan kedua: Jika musafir singgah pada waktu shalat pertama dan berangkat lagi pada waktu shalat kedua, hendaklah dia mengerjakan jamak taqdim

---

[191] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar," no. 106.

[192] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Jam'i Bainash Shalaatain," no. 553. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain," no. 1208 dan 1120. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/38) no. 578, dan di dalam *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/307) serta *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/330).

[193] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/63).

[194] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa jamak shalat itu boleh dilakukan kapan pun dari waktu shalat yang dijamak, boleh dikerjakan pada awal waktu, sebagaimana Rasulullah ﷺ tersebut di 'Arafah. Boleh juga dilakukan pada waktu shalat yang kedua, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ di Muzdalifah dan beberapa perjalanan beliau. Malah terkadang beliau menjamak kedua shalat di tengah-tengah kedua waktu shalat tersebut, yaitu melaksanakan kedua shalat secara bersamaan di akhir waktu dari waktu shalat yang pertama dan pernah juga keduanya dilakukan di awal waktu dari waktu shalat yang kedua, dan demikian seterusnya. Semuanya itu boleh dilakukan. Sebab, dasar masalah ini adalah bahwa waktu pelaksanaan shalat, ketika kita menghadapi suatu keperluan sama saja, apakah dikerjakan di awal, pertengahan, maupun akhir, tergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan. Di 'Arafah dan semisalnya, pelaksanaan jamak taqdim adalah sunnah. Demikian halnya dengan jamak shalat karena hujan, yang sunnah untuk dikerjakan adalah menjamak shalat karena hujan ketika Maghrib. Hingga akhirnya, madzhab Ahmad berbeda pendapat, yakni apakah boleh menjamak shalat karena hujan pada waktu shalat yang kedua? Lihat *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/56).

pada waktu shalat yang pertama. Inilah yang serupa dengan jamak di 'Arafah dan ini pula yang ditegaskan dari hadits Anas ﷺ di dalam riwayat al-Hakim dan *Mustakhraj* Muslim milik Abu Nu'aim. Ditegaskan pula dari hadits Mu'adz ﷺ di dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* dan *Sunan Abi Dawud*, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Tingkatan ketiga: Jika orang yang melakukan perjalanan singgah sepanjang waktu kedua shalat tersebut secara berturut-turut, maka kecenderungan sunnah Nabi ﷺ, beliau tidak menjamak antara keduanya, melainkan beliau mengerjakan kedua shalat tersebut pada waktunya masing-masing, sebagaimana yang pernah beliau kerjakan ketika beliau berada di Mina dan dalam banyak perjalanan beliau. Namun demikian, terkadang beliau juga menjamaknya ketika beliau singgah sepanjang waktu kedua shalat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'adz ﷺ : "Bahwasanya mereka pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Tabuk. Ketika itulah, Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'. Pada suatu hari, beliau mengakhirkan shalat lalu pergi kemudian menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar berbarengan. Selanjutnya, beliau masuk lalu keluar lagi dan setelah itu menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'."[195]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Lahiriahnya menunjukkan bahwa beliau singgah di sebuah kemah dalam suatu perjalanan. Bahwasanya beliau mengakhirkan shalat kemudian beliau keluar dan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar. Setelah itu, beliau masuk rumahnya lalu keluar lagi dan menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'. Pernyataan 'masuk' dan 'keluar' itu menunjukkan bahwa beliau dari rumah, sedangkan orang yang melakukan perjalanan tidak dikatakan 'masuk' dan 'keluar,' tetapi 'turun' dan 'naik'. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang menjamak shalat dalam perjalanan dan terkadang tidak menjamaknya. Itulah yang sering beliau lakukan dalam beberapa perjalanan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa jamak shalat dalam perjalanan itu bukan suatu yang sunnah, tidak seperti qashar yang memang sunnah untuk dikerjakan. Jamak ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perjalanan maupun tidak. Sebab, Rasulullah ﷺ juga pernah menjamak shalat ketika tidak sedang dalam perjalanan. Yang demikian itu agar ummatnya tidak merasa keberatan.

Dengan demikian, jika seorang musafir perlu menjamak shalat, dia boleh melakukannya, baik perjalanannya itu berlangsung pada waktu shalat kedua maupun pertama. Ketika itu dia merasa kesulitan untuk singgah atau jika singgahnya itu juga untuk kebutuhan lain, seperti butuh tidur dan istirahat pada waktu Zhuhur dan 'Isya'. Apabila dia singgah pada waktu Zhuhur karena

[195] An-Nasa-i, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "al-Waqtu alladzi Yajma'u fiihi al-Musaafir Baina adz-Dzuhur wal 'Ashr," no. 587. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain," no. 1206. *Muwaththa'*, Imam Malik, Kitab "Qashrush Shalaah," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar was Safar" (I/143-144). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/330) dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/196).

kelelahan, belum tidur, lagi lapar sehingga memerlukan istirahat, makan, dan tidur, maka dia mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu shalat 'Ashar. Setelah itu, dia perlu mendahulukan shalat 'Isya' pada waktu shalat Maghrib agar dapat tidur lebih cepat sehingga bisa bangun tengah malam untuk kembali memulai melakukan perjalanan. Orang yang melakukan hal tersebut dan yang semisalnya boleh menjamak shalat. Adapun orang yang singgah beberapa hari di suatu kampung atau perkotaan, yang dia mendapatkan fasilitas yang sama dengan penduduk di situ, maka meskipun dia mengqashar shalat karena dia musafir, dia tidak boleh menjamak."[196]

Pendapat yang menyatakan bahwa seorang musafir boleh menjamak antara dua shalat pada saat diperlukan ketika dalam perjalanan didasarkan pada hadits Abu Juhaifah ﷺ, bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi ﷺ yang ketika itu tengah singgah di Makkah, di Abthah, pada waktu menunaikan Haji Wada' di kemah merah yang terbuat dari kulit. Dia bercerita: "Nabi ﷺ keluar pada waktu tengah hari dengan mengenakan kain berwarna merah. Beliau lalu berwudhu sementara Bilal mengumandangkan adzan. Setelah itu, beliau meletakkan tongkatnya kemudian maju dan shalat Zhuhur dua rakaat dan 'Ashar juga dua rakaat di Bath-haa' bersama mereka ...."[197]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan qashar dan jamak shalat di dalam perjalanan. Selain itu, terdapat juga dalil yang menunjukkan bahwa yang utama dikerjakan bagi orang yang hendak menjamak shalat sedang dia singgah pada waktu shalat yang pertama adalah, hendaklah dia memajukan shalat kedua ke waktu shalat yang pertama. Sedangkan orang yang pada waktu shalat yang pertama masih dalam perjalanan, hendaklah dia mengakhirkan shalat yang pertama ke shalat yang kedua."[198] *Wallaahu Ta'ala a'lam.*[199]

---

[196] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/64-65). Sedangkan muridnya, Ibnul Qayyim, dia tidak melihat perlunya jamak shalat pada waktu singgah. Lihat: *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/481). Adapun Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, dia berpendapat bahwa jamak shalat bagi seorang musafir waktu singgah itu tidak ada masalah, hanya saja tidak mengerjakannya adalah lebih afdhal. *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/297).

[197] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "Isti'maali Fadhli Wudhu'in Naas," no. 187. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratul Mushalli," no. 503.

[198] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/468).

[199] Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ menyebutkan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama mengenai masalah jamak shalat bagi musafir yang sedang dalam perjalanan dan yang tengah singgah:

1. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak boleh menjamak bagi seorang musafir, kecuali jika dia dalam keadaan berjalan dan tidak sedang singgah. Mereka pun menyebutkan dalil-dalilnya.
2. Pendapat kedua menyebutkan bahwa diperbolehkan menjamak shalat bagi seorang musafir, baik dia sedang singgah maupun tengah dalam perjalanan.

5. Jamak Shalat Boleh Dikerjakan bagi Orang yang sedang Sakit, yang dengan Mengerjakannya akan Menambah Kesulitan dan Kelemahan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta shalat Maghrib dan 'Isya' di Madinah tanpa adanya rasa takut dan tidak juga hujan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar dengan jamak serta Maghrib dan 'Isya' dengan jamak juga, tanpa adanya alasan takut dan tidak pula sedang dalam perjalanan."

Ibnu 'Abbas pernah ditanya, "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Dia menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau tidak ingin mempersulit seorang pun dari ummatnya."[200]

Masih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ di Madinah delapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat dengan jamak pula, yaitu Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'."[201]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dengan demikian, lenyaplah persyaratan yang mengharuskan jamak shalat itu, yakni karena rasa takut, sedang dalam perjalanan, atau karena hujan. Sebagian ulama bahkan membolehkan jamak shalat karena sakit ...."[202]

Pendapat tersebut mereka pegang berdasarkan beberapa dalil berikut:

a. Nabi ﷺ pernah menjamak shalat ketika Perang Tabuk sedang beliau tengah singgah.
b. Lahiriah hadits Abu Juhaifah ﷺ, diriwayatkan di dalam kitab *ash-Shahiihain* adalah Nabi ﷺ pernah singgah di Abthah ketika menunaikan Haji Wada' lalu beliau mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan 'Ashar pun dua rakaat.
c. Keumuman hadits Ibnu 'Abbas: "Beliau menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta shalat Maghrib dan 'Isya' di Madinah, tanpa adanya rasa takut dan tidak juga tengah dalam perjalanan."
d. Jika dibolehkan menjamak shalat karena alasan hujan atau yang semisalnya, tentulah dibolehkannya hal tersebut di dalam perjalanan adalah lebih layak.
e. Karena seorang musafir merasa kesulitan untuk mengerjakan setiap shalat pada waktunya, baik karena faktor kelelahan atau karena minimnya air dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, al-'Utsaimin ﷺ mengungkapkan: "Yang benar adalah bahwa seorang musafir diperbolehkan menjamak shalat. Hanya saja, bagi orang yang tengah dalam perjalanan maka yang demikian itu disunnahkan, sedangkan bagi orang yang sedang singgah hanya bersifat boleh saja dan bukan sunnah. Jika dia menjamak, hal itu tidak menjadi masalah; jika dia meninggalkan, yang demikian itu lebih afdhal." *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/550-553).

[200] Muslim, no. 49-(505) dan no. 54-(705). *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[201] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Ta'khiiruzh Zhuhri ilal 'Ashri," no. 543. Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man lam Yatathawwa' Ba'dal Maktuubah," no. 1174. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar," no. 55-(705) dan no. 65-(705).

[202] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/24).

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "... di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa hal itu ditujukan pada jamak shalat karena alasan sakit atau alasan lain yang semisalnya ... dan itu pula yang menjadi pilihan di dalam penafsirannya terhadap lahiriah hadits berdasarkan tindakan Ibnu 'Abbas dan persetujuan Abu Hurairah. Selain itu, karena kesulitan di dalamnya lebih berat daripada hujan ...."[203]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang benar adalah mengarahkan hadits tersebut pada pengertian bahwa Nabi ﷺ pernah menjamak shalat-shalat yang dimaksud karena adanya kesulitan yang menghadang pada hari itu, baik karena sakit, dingin yang sangat menyengat, jalan berlumpur, atau yang semisalnya. Hal itu ditunjukkan juga oleh ungkapan Ibnu 'Abbas ketika ditanya mengenai alasan jamak shalat yang beliau lakukan, dia pun menjawab: 'Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya.' Ini merupakan jawaban yang luar biasa dan tepat sekaligus memuaskan. *Wallaahu a'lam*."[204]

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan Hamnah binti Jahsyin untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar serta mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya' ketika dia tengah mengalami istihadhah.[205]

Inilah jamak shalat yang *shuuri* (tidak sebenarnya).[206] Orang sakit yang dibolehkan menjamak shalat adalah orang yang dengan mengerjakan setiap shalat pada waktunya akan menimbulkan kesulitan dan kelemahan. Orang yang sakit diberi pilihan untuk memilih jamak taqdim atau jamak ta'khir sesuai dengan kemudahan yang ada padanya. Jika kedua hal itu sama baginya, jamak ta'khir itulah yang lebih utama.[207] *Wallaahul Muwaffiq*.[208]

---

[203] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/225-226). Lihat juga: *Al-I'laam bi Fawaa-idi 'Umdatil Ahkaam*, Imam 'Umar bin 'Ali, yang dikenal dengan sebutan Ibnul Mulaqin (IV/80).

[204] Komentar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz terhadap *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/24).

[205] Abu Dawud, no. 287. At-Tirmidzi, no. 128. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 188. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat orang sakit dan juga thaharah dalam hukum wanita yang menjalani istihadhah.

[206] Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Telah diriwayatkan dari Abu 'Abdullah, bahwasanya dia pernah berbicara tentang hadits Ibnu 'Abbas seraya berucap, 'Menurut saya, yang demikian itu merupakan keringanan bagi orang yang sakit dan wanita yang menyusui.'" Selain itu, Ibnu Qudamah juga mengungkapkan: "Diperbolehkan juga menjamak shalat bagi wanita yang mengalami istihadhah, juga orang yang beser, dan orang-orang yang menderita penyakit serupa." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135-136). Lihat juga: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/90).

[207] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135-136). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/90). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/460-462). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (I/233 dan XXII/292 serta XXIV/14 dan 29).

[208] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengemukakan, "... Oleh karena itu, madzhab Imam Ahmad dan juga ulama lainnya, seperti sekelompok orang dari sahabat Malik dan yang lainnya, ber-

6. Dibolehkan Menjamak Shalat karena Hujan yang Membuat Orang Merasa Kesulitan

Yang demikian didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta shalat Maghrib dan 'Isya' di Madinah tanpa adanya rasa takut dan tidak juga hujan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Tanpa adanya alasan takut dan tidak sedang dalam perjalanan." Ibnu 'Abbas pernah ditanya: "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Dia menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya."[209]

Al-Majd Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Yang demikian itu dengan kandungannya menunjukkan dibolehkan menjamak shalat karena alasan hujan, rasa takut, dan sakit. Lahiriyyah logikanya bertentangan dengan dibolehkannya jamak shalat tanpa alasan berdasarkan ijma' dan beberapa khabar-khabar tentang waktu sehingga kandungan yang ada sesuai dengan tuntutannya. *Shahih* pula hadits yang membahas tentang jamak shalat bagi wanita yang menjalani istihadhah karena istihadhah merupakan salah satu dari jenis penyakit."[210]

Mengenai ungkapan Ibnu 'Abbas ﷺ, "Tanpa adanya alasan rasa takut dan hujan," al-'Allamah al-Albani ﷺ berkata: "Hal tersebut menunjukkan bahwa jamak shalat ketika turun hujan sudah dikenal pada masa Rasulullah ﷺ. Seandainya tidak demikian, niscaya tidak ada gunanya penafian hujan sebagai sebab dibenarkannya jamak shalat. Renungkanlah!"[211]

Mengenai ungkapan Ibnu 'Abbas ﷺ juga: "Tanpa adanya rasa takut dan hujan," Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Jamak yang disebutkan oleh Ibnu 'Abbas bukan yang ini dan juga bukan yang itu. Hal tersebut pula yang dijadikan oleh Imam Ahmad sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jamak karena hal-hal tersebut adalah lebih layak. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa jamak karena alasan-alasan tersebut adalah lebih layak. Yang demikian itu termasuk peringatan dalam bentuk tindakan, yakni jika dia menjamak shalat, akan lenyaplah kesulitan yang ada tanpa adanya alasan rasa takut, hujan, dan perjalanan. Dengan demikian, kesulitan yang disebabkan oleh hal tersebut lebih

---

pendapat bahwasanya dibolehkan menjamak shalat jika dia merasa kesulitan, karena itu orang sakit boleh menjamak kedua shalat. Demikian itulah pendapat Malik dan sejumlah sahabat asy-Syafi'i ..." *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam* (I/433). Lihat: *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/398-400).

[209] Muslim, no. 705. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat orang yang sakit.

[210] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, Bab "Jam'ul Muqiim li Matharin au Ghairihi" (II/4).

[211] *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

layak untuk dihilangkan. Oleh karena itu, jamak shalat karena alasan tersebut adalah lebih tepat daripada alasan yang lainnya."[212]

Mengenai jamak shalat yang disebabkan oleh hujan ini masih ada beberapa atsar[213] dari para Sahabat dan Tabi'in.

Dari Nafi', "'Abdullah bin 'Umar ﷺ, jika para umara' menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' karena alasan hujan, dia pun ikut menjamak bersama mereka."[214]

Dari Hisyam bin Urwah: "Ayahnya, Urwah, Sa'id bin Musayyab, dan Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bin Mughirah al-Makhzumi, mereka semua pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada suatu malam yang diguyur hujan. Mereka menjamak kedua shalat dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut."[215]

Dari Musa bin 'Uqbah, "'Umar bin 'Abdul 'Aziz pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika turun hujan. Bahwasanya Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dan para syaikh pada zaman itu pernah mengerjakan shalat bersama mereka dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut."[216]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa jamak shalat karena alasan hujan merupakan hal lama yang sudah terjadi di Madinah pada masa Sahabat dan Tabi'in. Ditambah lagi dengan tidak adanya nukilan berita yang menyebutkan bahwasanya ada seorang Sahabat dan Tabi'in yang mengingkari hal tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dibolehkannya hal tersebut telah dinukil secara mutawatir dari mereka. Namun demikian, hal itu tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak menjamak kecuali karena hujan, tetapi juga menjamak shalat karena alasan lain selain hujan. Beliau juga pernah menjamak shalat tanpa adanya alasan takut dan hujan, sebagaimana jika beliau sudah menjamak dalam perjalanan lalu menjamak di Madinah. Beliau pernah menjamak di Madinah tanpa adanya alasan rasa takut dan tidak karena perjalanan. Dengan demikian, ucapan Ibnu 'Abbas: "Beliau menjamak tanpa ini dan juga itu," tidak berarti menafikan jamak shalat karena beberapa sebab, tetapi hal itu sudah menjadi ketetapan karena beliau memang pernah juga menjamak

---

[212] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/76).

[213] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/132).

[214] Muwaththa' Imam Malik, Kitab "Qashrush Shalaah fis Safar," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar was Safar," no. 5 (I/145). Al-Baihaqi (III/168). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III./41) no. 583.

[215] Al-Baihaqi di dalam kitab *al-Kubraa* (III/168). Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

[216] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/168). Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

karena alasan lain meskipun beliau menjamak shalat dengan alasan itu juga."[217] *Wallaahu 'alam.*[218]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Hujan yang membolehkan pelaksanaan jamak shalat adalah hujan yang bisa membasahi pakaian dan yang menimbulkan kesulitan jika keluar rumah. Adapun gerimis dan hujan kecil yang tidak membasahi pakaian, maka tidak membolehkan jamak shalat. Dalam hal itu, salju sama dengan hujan karena semakna dengannya. Demikian juga dengan embun."[219]

Jamak karena hujan dan alasan lainnya lebih utama didahulukan pada waktu shalat pertama karena para ulama Salaf menjamak shalat pada waktu shalat pertama. Selain itu, karena hal itu lebih toleran pada ummat manusia. Tidak diragukan lagi bahwa jika jamak shalat itu dibolehkan, berarti dua waktu shalat itu menjadi satu.[220]

7. Jamak Shalat karena Jalanan yang sangat Becek dan Angin Kencang lagi Dingin

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dia pernah berkata kepada muadzdzinnya pada hari turun hujan deras, "Jika kamu sudah mengucapkan: '*Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,*' janganlah kamu meneruskan dengan: '*Hayya 'alaa ash-shalaah* (mari mendirikan shalat),' tetapi ucapkanlah: '*Shalluu fii buyutikum* (shalatlah kalian di rumah kalian sendiri).'" Seakan-akan orang-orang menolak ketika mendengar hal itu, maka Ibnu 'Abbas berkata: "Hal itu dilakukan juga oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah). Sesungguhnya shalat Jum'at itu adalah wajib[221] dan sesungguhnya aku tidak ingin memberati kalian sehingga kalian akan berjalan di jalan berlumpur dan tanah becek."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Mu'adzin Ibnu 'Abbas pernah mengumandangkan adzan pada hari Jum'at pada hari turun hujan ... dan dia berkata:

---

[217] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/83).

[218] Sebagian ahli fiqih menyebutkan dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada malam yang diguyur hujan. Mereka berkata: "Diriwayatkan an-Najjad, dengan sanadnya." Disebutkan juga oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/39) dan dia menyebutkan: "Hadits ini *dha'if* sekali." Diriwayatkan juga oleh adh-Dhiyaa' al-Maqdisi, sedangkan an-Najad yang kepadanya dinisbatkan hadits ini, maka baginya sandaran. Lihat juga kitab *Kabiir* di dalam kitab *as-Sunan*. Al-Albani tidak menyimpang, kecuali pada bagian-bagian kecil dari hadits-haditsnya dan tidak juga ditemukan hadits mengenai hal itu." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

[219] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/133).

[220] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/136). *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXV/230 dan XXIV/56). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/563).

[221] *Al-jumu'ah azamah*, yakni wajib dan pasti. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/244).

'Aku tidak ingin kalian berjalan di tanah berlumpur dan licin.'[222]"[223]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits ini menjadi dalil diringankannya shalat berjama'ah ketika turun hujan dan alasan-alasan lainnya, padahal ibadah ini sangat ditekankan ketika tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Hal itu disyari'atkan bagi orang yang tetap berupaya untuk mengerjakannya dan menanggung kesulitan dalam mengerjakannya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam riwayat yang lain:

((لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ فِيْ رَحْلِهِ.))

'Dipersilahkan bagi yang mau untuk mengerjakan shalat di atas kendaraannya.'[224]

Hal itu pula yang disyari'atkan di dalam perjalanan. Selain itu, hadits tersebut menjadi dalil gugurnya shalat Jum'at karena alasan hujan dan yang semisalnya."[225]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Sedangkan lumpur yang disebabkan oleh selain hujan," al-Qadhi mengemukakan bahwa sahabat-sahabat kami menyebutkan: "Yang demikian itu juga bisa sebagai alasan karena kesulitan yang ditimbulkan olehnya pada alas kaki dan juga pakaian sama dengan yang ditimbulkan oleh becek karena hujan. Itu pula yang menjadi pendapat Malik ...."[226]

---

[222] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal," no. 699. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat berjama'ah yaitu alasan meninggalkan shalat Jum'at.

[223] Dapat disimpulkan bahwa jamak antara dua shalat dapat dikerjakan dalam beberapa keadaan berikut:

1. Perjalanan dekat
2. Orang sakit yang jika meninggalkan jamak akan memberatkan dirinya, termasuk di dalamnya wanita yang sedang mengalami istihadhah
3. Wanita yang menyusui jika dia merasa kesulitan mencuci baju setiap kali shalat
4. Hujan
5. Jalanan sangat licin
6. Angin kencang lagi dingin
7. Setiap alasan yang membolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah. Lihat: *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/558). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 112. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/90).

Menjamak dua shalat tanpa adanya alasan yang dibenarkan termasuk dosa besar. *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/84 dan XXII/31, 53, dan 54).

[224] Muslim, no. 698. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang alasan meninggalkan shalat berjama'ah.

[225] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/213-216).

[226] *Al-Mughni* (III/133).

Ungkapan di atas adalah yang paling shahih karena lumpur bisa menyebabkan pakaian dan alas kaki kotor dan bisa menggelincirkan orang sehingga dapat membahayakannya dan mengotori pakaiannya. Hal itu lebih berat daripada sekadar basah oleh air hujan. Kedudukan hujan sebagai alasan dalam meninggalkan shalat Jum'at dan berjama'ah adalah sama sehingga menunjukkan kesamaannya juga dalam kesulitan di hadapan hukum.[227]

Demikian halnya angin kencang pada malam yang gelap lagi dingin, yang karenanya dibolehkan menjamak shalat, disebabkan ada hal yang menyulitkan.[228]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ pernah ditanya tentang shalat jamak shalat Maghrib dan 'Isya' disebabkan turunnya hujan: apakah boleh dilakukan karena udara yang sangat dingin dan angin kencang atau tidak boleh kecuali karena hujan saja? Beliau menjawab: "Segala puji hanya bagi Allah. Dibolehkan menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' karena hujan, angin kencang lagi dingin, serta jalanan becek. Inilah salah satu dari dua pendapat ulama yang paling benar dan itulah lahiriah madzhab Ahmad, Malik, dan lain-lainnya. *Wallaahu a'lam.*"[229]

Lebih lanjut, dia mengemukakan: "Demikian itu lebih baik daripada mereka shalat di rumah mereka, bahkan meninggalkan jamak shalat dengan mengerjakan shalat di rumah adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah karena yang sunnah adalah mengerjakan shalat lima waktu di masjid dengan berjama'ah. Demikian itu, menurut kesepakatan kaum Muslimin, lebih baik daripada shalat di rumah."[230]

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar karena alasan-alasan yang dibolehkan melakukannya saat tidak dalam perjalanan. Ada sekelompok orang yang berkata: "Tidak dibolehkan menjamak shalat kecuali shalat Maghrib dan 'Isya' karena kata-kata yang disebutkan itu dalam hal jamak pada malam turun hujan." Pendapat kedua menyebutkan: "Diperbolehkan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar karena kata-kata yang dipergunakan (di dalam hadits) tidak melarang menjamak shalat pada saat turun hujan. Sebab, yang menjadi alasan adalah kondisi yang memberatkan. Oleh karena itu, jika didapatkan kondisi yang memberatkan, baik pada siang maupun malam hari, maka diperbolehkan jamak shalat."[231]

Al-'Allamah Muhammad bin Qasim ﷺ berkata: "Sisi lain membolehkan jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sebagaimana Maghrib dan 'Isya'. Hal itu yang menjadi pilihan al-Qadhi, Abu al-Khaththab, asy-Syaikh, dan lain-lain. Al-Wazir

---

[227] *Ibid.* (III/133-134).

[228] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/134).

[229] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam* (XXIV/29).

[230] *Ibid.* (XXIV/30).

[231] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* Ibnu 'Utsaimin (IV/558).

tidak menyebutkan yang lainnya dari Ahmad. Dinilai shahih oleh lebih dari satu orang. Itu pula yang menjadi pendapat asy-Syafi'i."[232]

Al-'Allamah as-Sa'di رحمه الله berkata: "Yang benar, dibolehkan menjamak shalat jika ada alasan dan tidak disyaratkan tanpa adanya alasan, tidak disyaratkan menjamak berurutan, dan tidak pula niat."[233]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Adapun jamak shalat, masalahnya sangat luas, di antaranya jamak ini boleh dilakukan oleh orang yang sakit. Kaum Muslimin boleh menjamak di masjid saat turun hujan atau jalanan becek, yaitu jamak shalat Maghrib dan 'Isya' serta Zhuhur dan 'Ashar. Tetapi, mereka tidak diperbolehkan mengqashar shalat karena qashar shalat itu hanya khusus bagi orang yang melakukan perjalanan. *Billahit taufiq*."[234]

Syaikh bin Baaz رحمه الله juga menjelaskan: "Yang pasti dalam masalah jamak shalat ini adalah adanya alasan. Oleh karena itu, jika terdapat alasan, maka dibolehkan menjamak dua shalat, Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya', karena alasan sakit, dalam perjalanan, dan hujan deras, menurut pendapat ulama yang shahih. Sebagian ulama melarang menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar bagi orang yang tinggal di negerinya karena hujan atau alasan lainnya, seperti jalanan berlumpur yang bisa menimbulkan kesulitan. Yang benar adalah dibolehkannya hal tersebut sebagaimana dibolehkannya jamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika jalan berlumpur dan hujan deras itu menimbulkan kesulitan. Tidak ada masalah jika shalat Zhuhur dan 'Ashar dijamak taqdim, sebagaimana jamak shalat Maghrib dan 'Isya', baik jamak itu dilakukan di awal waktu maupun di tengah-tengah waktu kedua shalat tersebut."[235]

Sedangkan shalat 'Ashar dengan alasan apa pun tidak dapat dijamak dengan shalat Jum'at. Alasannya adalah karena shalat Jum'at merupakan shalat khusus yang berdiri sendiri dengan syarat-syarat yang dimilikinya, juga format, rukun, dan pahala tersendiri. As-sunnah hanya menyebutkan jamak antara shalat Zhuhur dan 'Ashar. Tidak ada berita dari Nabi ﷺ yang menceritakan bahwa beliau pernah menjamak shalat 'Ashar dan Jum'at.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan meng*qiyas*kan shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur. Hanya saja, jika seorang musafir telah mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Jum'at dan tidak mengerjakan shalat Jum'at bersama orang-orang

---

[232] *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/402). Kedua pendapat di atas disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (III/132) juga di dalam kitab *al-Kaafi* (I/459). Al-Mardawi, di dalam kitab *al-Inshaaf* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/96).

[233] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, hlm. 68.

[234] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (II/289-290).

[235] *Ibid.* (II/292).

yang mukim, maka tidak ada dosa baginya untuk menjamak shalat Zhuhur itu dengan shalat 'Ashar karena seorang musafir tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at. Selain itu, karena Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar pada saat menunaikan Haji Wada', pada hari Jum'at ketika 'Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah dengan tidak mengerjakan shalat Jum'at. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menjamak antara shalat Jum'at dengan shalat 'Ashar, baik itu ketika dalam perjalanan, saat hujan deras, jalanan berlumpur, maupun yang lainnya. Orang yang telah mengerjakan shalat Jum'at walaupun dia punya alasan (boleh) tidak melakukannya diwajibkan mengerjakan shalat 'Ashar pada waktunya.[236]

[236] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imam 'Abdil 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/300 dan XII/301-303). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (IV/572).

Pembahasan
Kedua Puluh Delapan

SHALAT KHAUF

Pembahasan Kedua Puluh Delapan: SHALAT KHAUF

PERTAMA: PENGERTIAN SHALAT KHAUF

Menurut bahasa, *shalat* berarti do'a. Menurut istilah, *shalat* berarti ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan dan perbuatan tertentu dan khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut shalat karena mencakup (berisi) do'a ibadah dan do'a permohonan.[1]

Sedangkan kata *khauf*, menurut bahasa berarti takut.

Ibnu Faris رحمه الله berkata: "Huruf *khaa'*, *wawu*, dan *faa'* merupakan satu dasar yang menunjukkan rasa takut dan khawatir sehingga dikatakan *Khiftu asy-syai' khaufan wa khiifatan* (aku sangat takut kepada sesuatu) ...."[2] *khauf* adalah mashdar dari kata *khaafa*.

Menurut istilah, *khauf* berarti kegoncangan di dalam diri karena khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, atau hilangnya sesuatu yang disukai. Di antara hal itu adalah rasa takut di jalanan.[3]

Al-Hafizh yang dikenal dengan Ibnu Mulaqqin رحمه الله berkata: "*Khauf* berarti rasa sedih atas apa yang akan terjadi, sedangkan kata *al-huzn* berarti kesedihan atas peristiwa yang telah berlalu."[4]

---

[1] Lihat: *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-Yaa'," Fashal "ash-Shaad" (XIV/465). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/5). Penjelasan rinci dalam hal ini telah diberikan pada pembahasan tentang pengertian shalat dan kedudukannya dalam Islam.

[2] *Mu'jamul Maqaayiis fil Lughah*, Ibnu Faris, Kitab "al-Kha'," Bab "al-Kha' wal Wawu wa maa Yutsalitsuhumaa," hlm. 336.

[3] *Mu'jamu Lughatil Fuqaha'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawas, hlm. 180.

[4] *Al-I'laam bi Fawaa-idi 'Umdatil Ahkaam* (IV/281 dan 349).

KEDUA:
TOLERANSI, KELUWESAN, DAN KEBAIKAN SYARI'AT ISLAM DENGAN KESEMPURNAANNYA DALAM BERUPAYA MENGHILANGKAN KESULITAN

Tidak diragukan lagi bahwa Islam merupakan agama yang penuh rahmat, berkah, kebaikan, dan hikmah, sekaligus sebagai agama fitrah, agama yang rasional, agama yang sarat dengan perbaikan, dan juga keberuntungan. Syari'at Islam tidak akan membawa sesuatu yang bertolak belakang dengan logika, tidak juga ditolak ilmu pengetahuan yang benar. Yang demikian itu merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi Allah ﷻ adalah teguh dan tetap serta aktual untuk segala zaman dan tempat.[5]

Banyak dalil-dalil dari al-Qur-an al-'Azhim dan as-Sunnah Nabawiyah yang mulia yang menunjukkan kemudahan dan toleransi syari'at Islam serta upayanya menghilangkan kesulitan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

A. Dari al-Qur-an al-Karim terdapat beberapa ayat yang menyangkut hal tersebut, yang terdiri dari dua macam:

Macam pertama: Ayat-ayat yang menunjukkan akan penafian kesulitan, di antaranya:

1. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾﴾

"... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ...." (QS. Al-Hajj: 78)

Artinya, Dia tidak membuat kesusahan dan kesulitan dalam menjalankan agama, tetapi justru sebaliknya, Dia membuatnya benar-benar mudah dan ringan. Dia tidak mengharuskan sesuatu, melainkan sesuai dengan kemudahan sehingga tidak memberatkan. Jika dalam menjalankannya seseorang menemui halangan yang mengharuskan diberikan keringanan, Allah ﷻ pun akan meringankan apa yang Dia perintahkan tersebut, baik dengan menggugurkannya secara keseluruhan maupun sebagiannya. Berdasarkan ayat tersebut maka dibuat satu kaidah syari'at, yaitu "Kesulitan itu mendatangkan kemudahan" dan "Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang." Yang termasuk dalam hal tersebut adalah hukum-hukum cabang yang sudah populer di dalam buku-buku tentang hukum.[6]

---

[5] Lihat: *Ad-Durrah al-Mukhtashirah fii Mahasinid Diin al-Islaami*, al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, hlm. 17, 19, dan 39.

[6] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 547.

2. Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿... مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦﴾

"... Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Artinya, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى tidak hendak memberikan kesusahan dan kesulitan melalui apa yang Dia syari'atkan kepada kita semua, tetapi justru hal itu sebagai rahmat dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.[7]

3. Dia juga berfirman:

﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٩١﴾

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At-Taubah: 91)

Ayat ini merupakan dasar hukum dalam menggugurkan *taklif* (kewajiban) dari orang yang tidak mampu. Dengan demikian, setiap orang yang tidak mampu melakukan sesuatu maka telah gugur kewajiban darinya. Terkadang dalam bentuk perbuatan diberi ganti dan terkadang dalam bentuk keinginan diganti dengan membayar denda. Tidak ada perbedaan antara lemah dari sisi materi maupun lemah dari sisi kekuatan.[8]

Berdasarkan ayat tersebut dibuat kaidah: "Barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain dalam hal jiwa atau hartanya dan yang semisalnya kemudian dari kebaikannya itu muncul kekurangan atau kerusakan, maka hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya." Tidak ada jalan bagi orang yang berbuat kebaikan, sebagaimana hal itu juga menunjukkan bahwa orang yang tidak berbuat baik,

[7] *Ibid.*, hlm. 224.

[8] Lihat: *Raf'ul Haraj fisy Syari'ah al-Islaamiyyah*, Dr. Shalih bin Hamid, hlm. 61.

yaitu yang jahat seperti orang yang berlebih-lebihan dan yang melampaui batas, bahwa dia mempunyai tanggung jawab.[9]

4. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

Dengan demikian, dasar perintah dan larangan itu bukanlah hal-hal yang memberatkan jiwa, tetapi itu merupakan makanan bagi jiwa, obat bagi tubuh, sekaligus sebagai perlindungan dari bahaya. Dengan demikian, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya dengan hal-hal yang merupakan rahmat sekaligus kebaikan bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut, jika ada beberapa alasan yang menjadi pangkal kesulitan, pastilah muncul pula keringanan dan kemudahan, baik dengan menggugurkan kewajiban dari mukallaf secara keseluruhan maupun menggugurkan sebagiannya saja, sebagaimana keringanan yang diberikan kepada orang sakit, musafir, orang yang dalam ketakutan, dan lain-lain.[10] Penjelasan hal ini juga ada di beberapa ayat yang lain.

Macam kedua: Ayat-ayat al-Qur-an yang menunjukkan adanya kemudahan dan keringanan, di antaranya:

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾ ﴾

"... Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian ...." (QS. Al-Baqarah: 185)

Artinya, Allah *Ta'ala* hendak memudahkan jalan kepada kalian yang mengantarkan kalian kepada keridhaan-Nya, berupa kemudahan yang luar biasa agungnya. Oleh karena itu, semua yang Dia perintahkan kepada hamba-hamba-Nya benar-benar berada dalam kemudahan. Jika ada halangan yang memberatkan seseorang, Dia akan memberikan kemudahan lain, baik dengan menggugurkan kewajiban itu atau memberikan berbagai macam keringanan. Yang demikian itu merupakan sejumlah hal yang tidak mungkin diperinci karena perinciannya

---

[9] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 248.

[10] *Ibid.*, hlm. 120.

mencakup seluruh syari'at, termasuk di dalamnya seluruh *rukhshah* atau keringanan.[11]

2. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ ﴾

"Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (QS. An-Nisaa': 28)

Yakni, dengan kemudahan atas apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang bagi kalian. Dengan adanya keberatan yang ditemui dalam beberapa syari'at, Dia pun membolehkan kalian untuk melakukan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan kalian. Yang demikian itu karena rahmat-Nya yang sempurna, kebaikan-Nya yang menyeluruh, ilmu dan hikmah-Nya terhadap kelemahan manusia dari semua sisi: fisik, kehendak, tekad, iman, dan kesabaran sehingga Allah menyesuaikan hal tersebut dengan memberikan keringanan atas apa yang tidak mampu dia kerjakan dan apa yang tidak sanggup diemban oleh iman, kesabaran, dan kekuatannya.[12]

3. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ ﴾

"Dan Kami akan memberimu taufik kepada jalan yang mudah." (QS. Al-A'laa: 8)

Yang demikian itu merupakan kabar gembira yang luar biasa, yaitu bahwa Allah ﷻ memberi jalan kepada Rasul-Nya ﷺ menuju kemudahan dalam segala urusan. Dia menjadikan syari'at dan agama-Nya mudah untuk dijalankan.[13]

4. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ ﴾

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Alam Nasyrah: 5-6)

Yang demikian itu merupakan berita yang sangat menggembirakan, yakni bahwa setiap yang mengandung kesulitan dan kesukaran pasti selalu disertai kemudahan. Bahkan, seandainya kesulitan itu masuk ke liang biawak, pastilah

---

[11] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 87.

[12] *Ibid.*, as-Sa'adi, hlm. 175.

[13] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 921.

kemudahan itu akan ikut memasukinya kemudian mengeluarkan kesulitan tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

﴿ ... سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ ﴾

"*... Allah kelak akan memberikan kemudahan sesudah kesukaran.*" (QS. Ath-Thalaaq: 7)

Penggunaan *alif* dan *lam ta'rif* pada kata *al-'usru* di kedua ayat di atas menunjukkan bahwa keduanya adalah satu makna. Penggunaan *nakirah* pada kata *yusran* menunjukkan pengulangannya. Artinya, kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan, sedangkan penggunakan *alif* dan *lam ta'rif* menunjukkan bahwa setiap kesulitan, sesulit apa pun itu, pasti selalu disertai kemudahan.[14]

B. Dalil-dalil dari as-Sunnah yang Menunjukkan Kemudahan, Toleransi, dan Keluwesan Syari'at Sangat Banyak

1. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ [اَلْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا].))

"Sesungguhnya agama itu mudah dan seseorang tidak akan pernah memaksakan diri dalam agamanya, melainkan dia akan terkalahkan."[15]

Oleh karena itu, istiqamahlah dalam beramal, berusahalah untuk mendekati kebenaran (dalam melakukan ketaatan), sampaikanlah kabar gembira, serta mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam.[16] Beramallah

---

[14] *Ibid.*, hlm. 929.

[15] *Wa lan yusyaadda ad-diin ahadun illa ghalabahu* maksudnya adalah tidaklah seseorang melakukan pendalaman dalam menjalankan amalan agama dan meninggalkan kelembutan, melainkan dia akan menjadi lemah dan terputus sehingga dia akan dikalahkan. Maksudnya bukanlah larangan dalam menuntut yang lebih sempurna dalam ibadah, karena yang demikian itu merupakan bagian dari hal-hal yang terpuji, tetapi larangan bersikap berlebihan yang menyebabkan kebosanan, atau bersikap melampaui batas dalam menjalankan amalan sunnah yang menyebabkan ditinggalkannya amalan yang lebih afdhal, atau menyisihkan yang wajib dari waktunya. Misalnya, orang yang bangun sepanjang malam tanpa tidur hingga dia akhirnya tertidur dan tidak bangun pada akhir malam sehingga tidak ikut menunaikan shalat Shubuh berjamaah, atau keluar dari waktu pilihan, atau sampai matahari terbit sehingga keluar dari waktu shalat fardhu. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/94).

[16] *Al-ghudwah* berarti permulaan siang. *Ar-rauhah* berarti akhir siang, setelah *zawal* (matahari tergelincir). *Ad-duljah* berarti menuju kepada akhir malam, ada juga yang mengatakan, yaitu

sedikit demi sedikit, niscaya kalian akan sampai tujuan.[17]"[18]

2. Imam al-Bukhari ﷺ menyebutkan: "'Bab agama itu mudah' dan sabda Nabi ﷺ:

((أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ.))

'Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah *al-hanifiyatus samhah* (agama yang lurus lagi mudah).'"[19]

Maksudnya, kriteria agama yang paling dicintai adalah yang *hanif* (lurus). Semua kriteria agama adalah dicintai, tetapi yang paling toleran—yakni, mudah—adalah yang paling dicintai oleh Allah. *Al-Hanifiyyah* adalah agama Ibrahim. Menurut bahasa, kata *al-haniif* adalah apa yang ada di *millah* (agama) Ibrahim. Ibrahim sendiri disebut sebagai *hanif* karena menyimpang dari kebathilan menuju kebenaran, dan dasar kata *al-hanf* berarti lurus. *As-samhah* berarti kemudahan, yakni bahwa agama itu didasarkan pada kemudahan.[20]

3. Dari Usamah bin Syuraik ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan orang-orang badui bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Apakah kami berdosa jika melakukan ini? Apakah kami berdosa jika melakukan itu?' Beliau berkata kepada mereka: 'Wahai, hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesulitan, kecuali orang yang mengambil sesuatu dari

---

perjalanan sepanjang malam. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang paling baik bagi musafir. Seakan-akan Rasulullah ﷺ berbicara kepada orang yang melakukan perjalanan menuju tujuan seraya mengingatkan tentang waktu-waktu aktifnya. Ini dilakukan karena musafir, jika melakukan perjalanan siang malam, niscaya dia akan menjadi lemah dan terhenti. Juga jika perjalanan selama waktu-waktu yang aktif itu mencapai berbagai tempat tanpa adanya kesulitan. *Isti'arah* (penggunaan ungkapan) ini cukup baik mengingat bahwa kehidupan di dunia ini pada hakikatnya akan berpindah menuju akhirat sehingga waktu-waktu tersebut dengan kekhususannya merupakan waktu dinamis bagi badan untuk menjalankan ibadah. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/95).

[17] *Al-qashda* berarti perintah untuk mengambil jalan tengah. Artinya, yang terbaik bagi seorang hamba adalah tidak memaksakan diri dalam berbuat, tetapi hendaklah dia berbuat dengan lembut dan bertahap agar amalnya itu langgeng dan tidak terputus. *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar (I/95).

[18] Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," no. 39. Kitab "al-Mardhaa," Bab "Tamannal Mariidhil Mauta," no. 5673. Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6463. Muslim, Kitab "Shifatul Munaafiqiin," Bab "Lan Yadkhula Ahadun al-Jannata bi 'Amalihi bal bi Rahmatillah Ta'aala," no. 2816.

[19] Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," sebelum hadits 39. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari* (I/94) berkata: "Hadits ini menggantung, penulis tidak menyandarkannya di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* karena tidak sesuai dengan syaratnya. Memang benar hadits itu disambungkan di dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (no. 287, dan juga disambung oleh Ahmad bin Hanbal, no. 2107), dan lain-lainnya, dengan sanad *hasan*. *Fat-hul Baari* (I/94). Dinilai *hasan lighairihi* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Adabul Mufrad*, hlm. 122. Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 881. Lihat juga: *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1635.

kehormatan saudaranya, dan demikian itulah yang diharamkan.' Mereka bertanya: 'Wahai, Rasulullah, apakah kami berdosa jika berobat?' Beliau menjawab: 'Wahai, hamba Allah, berobatlah karena sesungguhnya Allah yang Mahasuci tidak memberi penyakit, melainkan bersamanya Dia memberikan obatnya, kecuali usia tua.' Mereka bertanya lagi: 'Wahai, Rasulullah, apakah sebaik-baik karunia yang diberikan kepada seorang hamba?' Beliau menjawab: 'Akhlak yang baik.'"[21]

4. Dari Anas ﷺ : "Nabi ﷺ bersabda:

((يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا.))

'Berikanlah kemudahan dan janganlah kalian mempersulit; berilah berita gembira dan janganlah kalian membuat lari (orang lain).'"[22]

5. Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ : "Nabi ﷺ pernah mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda:

((يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا.))

'Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Sampaikan berita gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Saling bersepakatlah kalian dan janganlah berselisih.'"[23]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Sesungguhnya kata-kata di atas dipadukan antara suatu hal dengan lawannya karena bisa jadi seseorang melakukan keduanya dalam satu waktu. Seandainya beliau hanya menyebutkan: '*Yassiruu* (permudahlah),' hal itu bisa saja berlaku bagi orang yang memberikan kemudahan sekali atau beberapa kali, namun memberikan kesulitan dalam sebagian besar dari keberadaannya. Jika beliau hanya berkata: '*Walaa tu'assiruu* (dan janganlah kalian mempersulit),' akan hilanglah semua tindakan mempersulit dalam semua keadaan dari semua sisi, dan inilah yang diharapkan. Demikian juga perkataan beliau: 'Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit; Saling bersepakatlah kalian dan janganlah berselisih."[24] Masih banyak lagi yang semisalnya dari as-

[20] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/94).

[21] Ibnu Majah, lafazh di atas miliknya, di dalam Kitab "ath-Thibb," Bab "Maa Anzalallahu Daa-an illaa Anzala lahu Syifaa-an," no. 4336. Ahmad (IV/287). Al-Hakim (IV/198). Dinilai *shahih* oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (III/158). Lihat: *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 433.

[22] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Ilm," Bab "Maa Kaana an-Nabiy ﷺ Yatakhawwalahum bil Mau'izhati wal 'Ilmi kai laa Yanfiruu," no. 69. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Amri bit Taisiir wa Tarkit Tanfiir," no. 1734.

[23] Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Amri bit Taisiir wa Tarkit Tanfiir," no. 1733.

[24] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XI/284).

Sunnah."[25]

C. Manhaj Para Sahabat dan Orang-Orang yang Mengikutinya dengan Baik, yakni Memberi Kemudahan dan Toleransi

Para Sahabat ﷺ adalah orang-orang yang mengaplikasikan al-Qur-an dan as-Sunnah. Dari mereka telah hadir berita yang sangat banyak, yang di dalamnya menceritakan bahwa mereka menerapkan Islam sama seperti kedatangannya, mereka senantiasa memberi kemudahan dan menghindari kesulitan. Yang demikian itu karena pemahaman mereka terhadap al-Qur-an dan as-Sunnah serta tidak bersikap ekstrim dalam menjalankan agama.

Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Barang siapa di antara kalian yang hendak menjalankan sunnah hendaklah mengikuti orang yang sudah meninggal (para Sahabat) karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin selamat dari fitnah. Mereka itulah para sahabat Muhammad. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berhati paling baik dari ummat ini, mempunyai perbendaharaan ilmu yang sangat dalam, paling sedikit memaksakan diri, dan paling lurus jalannya. Mereka telah dipilih oleh Allah *Ta'ala* untuk menemani Nabi-Nya (dan untuk menegakkan agama-Nya). Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka karena mereka berada di dalam petunjuk yang lurus."[26]

Semua dalil dari al-Qur-an maupun as-Sunnah serta petunjuk Sahabat di atas menunjukkan peniadaan segala bentuk kesulitan dari ummat dan bahwasanya Islam merupakan agama yang penuh kemudahan dan toleransi.[27]

KETIGA:
DASAR HUKUM DISYARI'ATKANNYA SHALAT KHAUF: AL-QUR-AN, AS-SUNNAH, DAN IJMA'

1. Dasar hukum dari al-Qur-an adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ

---

[25] Lihat kitab *Raf'ul Haraj fisy Syari'ah al-Islaamiyyah,* Dr. Shalih bin 'Abdullah bin Humaid, hlm. 75-86. Di sana dia telah menyebutkan tiga puluh dalil dari as-Sunnah mengenai upaya penghilangan kesulitan ini.

[26] Atsar ini datang dalam beberapa riwayat, yang diriwayatkan Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *Jaami'u Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi* (II/946) no. 1807 dan 1810. Lihat: *Ighaatsatul Lahafaan*, Ibnul Qayyim (I/159). *Majma'uz Zawaa-id*, al-Haitsami (I/181).

[27] Lihat kitab *Raf'ul Haraj*, Ibnu Humaid, hlm. 87. Juga: *Raf'ul Haraj fisy Syari'ah al-Islaamiyyah Diraasatan Ushuuliyyatan Ta-shiiliyyatan*, Dr. Ya'qub 'Abdul Wahab, hlm. 68.

طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum mengerjakan shalat, lalu hendaklah mereka shalat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena karena kalian memang sakit; dan siap siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (QS. An-Nisaa':102)

2. Dasar hukum dari as-Sunnah telah ditegaskan oleh beberapa hadits shahih bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf bersama para Sahabat beberapa kali dengan sifat yang bermacam-macam.[28]

3. Dasar hukum dari Ijma' adalah para Sahabat telah sepakat untuk mengerjakannya. Para Sahabat pernah mengerjakan shalat Khauf ketika dalam ketakutan. Yang demikian itu sebagaimana diceritakan dari 'Ali رضي الله عنه pada malam perang Shifin. Selain itu, juga datang dari Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Sa'id bin al-'Ash, serta Hudzaifah رضي الله عنهم [29] dengan tidak

[28] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/296). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah, yang dicetak berbarengan dengan kitab *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/114).

[29] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/297). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/114). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/411). *Taisiirul 'Allaam Syarhi 'Umdatil Ahkaam*, al-Bassam (I/348). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/350). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan kitab *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/115).

melihat pada berbagai pendapat menyimpang yang bertentangan dengan hal tersebut.[30]

KEEMPAT: MACAM-MACAM SHALAT KHAUF

Shalat Khauf ini telah dimuat di dalam banyak hadits, dalam redaksi yang bermacam-macam.[31] Yang benar bahwa setiap sifat yang telah ditegaskan dari

---

[30] Seperti ungkapan orang yang menyatakan: "Sesungguhnya shalat Khauf itu hanya khusus bagi Nabi ﷺ dan orang-orang yang shalat bersama beliau, dan tidak lagi berlaku setelah beliau wafat." Yang demikian itu disebutkan dari Abu Yusuf. Ucapannya itu tidak mengandung hujjah sama sekali karena Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk mengikuti dan meneladani Nabi ﷺ. Kita harus mengikuti Nabi ﷺ secara mutlak hingga ada dalil yang mengkhususkan hal itu untuk beliau. Nabi ﷺ pernah bersabda: "Shalatlah kalian seperti aku mengerjakannya." Al-Bukhari, no. 6008. Muslim, no. 674. Selain itu, juga karena para Sahabat ﷺ sama sekali tidak mengkhususkan shalat itu hanya bagi Nabi ﷺ.

Al-Muzni mengklaim bahwa shalat Khauf itu di-*nasakh* (dihapuskan) karena shalat itu tidak dikerjakan saat terjadi Perang Khandaq. Mengenai pernyataan tersebut, dapat dijawab, yaitu karena shalat Khauf itu memang belum disyari'atkan pada saat itu, akan tetapi disyari'atkan setelahnya.

Imam Malik mengkritik seraya berkata: "Shalat Khauf itu tidak boleh dikerjakan ketika sedang tidak dalam perjalanan."

Di dalam kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Khauf di dalam perkebunan pohon kurma di pintu Madinah. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa shalat Khauf itu diakhirkan sampai waktu aman dan tidak boleh dikerjakan pada saat ketakutan tengah berlangsung, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ saat terjadi Perang Khandaq. Dapat dijawab, yakni bahwa tindakan Rasulullah ﷺ tersebut terjadi sebelum turunnya perintah shalat Khauf melalui ijma'. Lihat kitab *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/350-351). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/469-474). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/372-378).

[31] Macam-macam sifat shalat Khauf telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Imam an-Nawawi di dalam kitabnya, *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, menyebutkan bahwa sifat shalat Khauf ini telah dimuat di dalam banyak hadits yang jumlahnya mencapai enam belas macam, yang semuanya telah dirinci di dalam kitab *Shahiih Muslim*, sedangkan yang lainnya di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*. Imam asy-Syafi'i memilih tiga macam di antaranya, yaitu di Bathn Nakhl, Dzaatur Riqaa', dan Asafan. *Syarhun Nawawi* (VI/375). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/351). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/335, 338) menyebutkan delapan macam di antaranya. Ibnu Hazm menilai shahih sifat shalat Khauf dari Rasulullah ﷺ dengan menyebut empat belas macam (*al-Muhalla*, V/33 dan 42). Ibnu Khuzaimah(II/293 dan 307). Di dalam *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi menyebutkan beberapa hadits di antaranya dan berbicara tentangnya. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/468-476). Abu Dawud berkata: "Semua yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai shalat Khauf itu boleh, kami tidak men-*tarjih* sebagian atas sebagian lainnya. Imam Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui dalam masalah ini, kecuali satu hadits shahih," dan dia memilih hadits Sahl bin Abi Hatsamah. *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/352). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/311-314).

Nabi ﷺ boleh dikerjakan sesuai kondisi yang ada. Kaum Muslimin boleh memilih saat yang paling aman untuk mengerjakan shalat sehingga senantiasa siap siaga. Shalat Khauf ini beragam jenisnya, tetapi tetap satu dalam makna. Di antara macam yang tetap di dalam beberapa hadits adalah beberapa sifat berikut:

Macam pertama: Yang sesuai dengan lahiriah al-Qur-an, yaitu pemimpin atau komandan membagi orang-orang yang ikut shalat menjadi dua kelompok: kelompok pertama menghadap ke arah musuh agar tidak diserang dan satu kelompok lagi shalat bersamanya. Sang pemimpin mengerjakan shalat bersama kelompok pertama satu rakaat. Ketika dia bangun untuk rakaat kedua, kelompok pertama berniat untuk berpisah dari imam dan menyempurnakannya sendiri, sedangkan imam masih tetap berdiri, lalu mereka mengucapkan salam sebelum imam ruku'.

Setelah itu, mereka pergi ke kelompok kedua yang masih menghadap ke arah musuh. Maka kelompok kedua yang melakukan penjagaan terhadap musuh pun mendatangi imam yang masih menunggunya sambil berdiri di rakaat kedua lalu mereka masuk dan shalat bersamanya. Ketika imam duduk untuk tasyahhud, kelompok ini langsung berdiri dan menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal sedang imam masih menunggunya di duduk tasyahhud. Ketika mereka telah selesai tasyahhud, imam pun mengucapkan salam bersama mereka.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Shalih bin Khawaat dari orang yang pernah mengerjakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ[32] pada saat terjadi Perang Dzatur Riqaa'.[33] Ketika itu, ada satu kelompok yang membuat barisan dan

---

Setelah menyebutkan enam sifat dari macam-macam shalat Khauf, Imam Ibnul Qayyim berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ beberapa sifat lain yang semuanya kembali kepada yang ini. Yang keenam ini merupakan pokoknya. Mungkin terjadi perbedaan di antara lafazh-lafazh yang digunakan. Sebagian mereka ada yang menyebutkan sepuluh sifat. Abu Muhamad bin Hazm menyebutkan sekitar lima belas sifat. Yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan pertama kali. Mereka itu, setiap kali melihat adanya perbedaan riwayat tentang sebuah kisah, mereka menjadikan hal tersebut sebagai beberapa sisi dari perbuatan Nabi ﷺ, padahal hal tersebut dari perbedaan para perawi semata. *Wallaahu a'lam.*" *Zaadul Ma'aad* (I/532).

[32] Dalam riwayat Muslim, no. 841, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari Sahl bin Abi Hatsamah, di dalam riwayat ini dia menyebutkan nama orang (yang shalat bersama Nabi ﷺ) tersebut, dan dalam riwayat yang dia *mubham*-kan (tidak menyebutkan namanya).

[33] *Dzaatur riqaa'* adalah nama perang yang cukup terkenal. Imam an-Nawawi berkata: "Disebut *dzaatur riqaa'* karena kaki kaum Muslimin dalam keadaan telanjang kaki sehingga terluka kemudian mereka melapisi kain padanya. Inilah yang benar mengenai sebab penamaan tersebut. Dia berkata: "Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/376). Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan mengungkapkan: "Pada tahun keempat, yaitu bulan Jumadal Ula." Ada juga yang menyatakan: "Yakni, bulan Muharam." Dia pun men-*tarjih* bahwa hal itu berlangsung setelah perang Khaibar. Dan saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menolak anggapan tersebut dan men-*tarjih* bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum perang Khandaq. Lihat: *Zaadul Ma'aad* (III/250-253). Sebagai tambahan, lihat kitab *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/352 dan VII/417, 464).

berdiri bersama beliau dan satu kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau shalat satu rakaat bersama orang-orang yang bersamanya kemudian dia tetap berdiri, sedangkan mereka menyempurnakan shalat sendiri. Setelah itu, mereka kembali dan berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, satu kelompok lagi datang dan Rasulullah pun shalat bersama mereka untuk rakaat yang kedua (bagi beliau) dan rakaat pertama shalatnya (bagi kelompok yang baru datang). Beliau tetap duduk (ketika tasyahhud akhir) menunggu mereka menyempurnakan rakaat shalat lalu sang imam mengucapkan salam bersama mereka.[34]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang demikian itu merupakan macam yang paling sederhana. Seorang sahabat yang belum jelas di dalam sanad hadits adalah Sahal bin Abi Hatsamah."[35]

Macam shalat inilah yang menjadi pilihan Imam Ahmad bin Hambal karena kesesuaiannya dengan lahiriah al-Qur-an, dan dia juga mengakui macam-macam lainnya. Bahwasanya setiap hadits shahih yang memuat tentang shalat Khauf maka shalat itu boleh dikerjakan.[36]

Macam kedua: Jika musuh berada di arah kiblat, maka di belakang imam berbaris dua barisan. Imam bertakbir dan semua orang bertakbir mengikutinya. Imam pun ruku' lalu diikuti oleh mereka semua, dilanjutkan dengan berdiri dari ruku' yang juga disusul oleh mereka semua. Selanjutnya, imam sujud yang diikuti oleh barisan pertama saja, sedangkan barisan kedua tetap berdiri menjaga serangan musuh. Setelah imam dan barisan pertama sudah mengerjakan dua sujud dan berdiri ke rakaat kedua, barisan yang kedua baru bersujud. Mereka berdiri dan maju ke posisi barisan pertama, sedangkan orang yang berada di barisan pertama mundur menempati barisan kedua. Selanjutnya, imam pun ruku' yang diikuti oleh mereka semua lalu bangkit dari ruku' yang juga diikuti oleh mereka semua. Setelah itu, imam bersujud yang diikuti oleh barisan pertama yang pada rakaat pertama berada pada barisan kedua. Jika imam sudah bersujud dua kali dan duduk tasyahhud, barisan yang kedua bersujud dan menyusul imam duduk tasyahhud sehingga mereka pun duduk tasyahhud semua. Maka imam mengucapkan salam bersama mereka semua.[37]

---

[34] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghazi," Bab "Ghazwah Dzaatur Riqaa'," no. 4129. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 842.

[35] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 499.

[36] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/299 dan 311). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Rajih minal Khilaaf* (V/125). Juga kitab *al-Muqhni'*, yang dicetak bersamaan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (V/117). Serta kitab *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/467).

[37] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/312). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/118). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/529). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/583). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/471).

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ, yang ketika itu kami membuat dua barisan tepat di belakang Rasulullah ﷺ sementara musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Nabi ﷺ bertakbir dan kami semua pun ikut bertakbir. Beliau ruku' dan kami pun ikut ruku' semua. Selanjutnya, beliau mengangkat kepala dari ruku' dan kami pun semua ikut mengangkat kepala. Setelah itu, beliau bersujud yang diikuti oleh barisan pertama, sedangkan barisan kedua tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ selesai mengerjakan sujud dan barisan yang tepat di belakang beliau pun ikut berdiri, barisan yang setelahnya pun bersujud dan kemudian berdiri lagi. Setelah itu, barisan kedua maju dan barisan pertama mundur. Selanjutnya, Nabi ﷺ ruku' dan kami semua ikut ruku'. Beliau lalu mengangkat kepala dari ruku' dan kami semua ikut melakukannya. Setelah itu, beliau bersujud yang diikuti oleh barisan yang berada tepat di belakang beliau yang sebelumnya pada rakaat pertama berada di barisan kedua, sedangkan barisan yang berada di belakangnya tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ selesai bersujud bersama barisan yang tepat di belakang beliau, barisan yang paling belakang pun bersujud. Maka Nabi ﷺ mengucapkan salam yang kemudian kami semua ikut melakukannya."[38]

Macam ketiga: Imam membagi jama'ahnya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menghadap ke musuh dan kelompok lainnya shalat bersamanya. Imam mengerjakan shalat satu rakaat bersama satu kelompok kemudian barisan yang pertama ini berbalik ke barisan kedua sebelum salam, dan ketika itu imam masih dalam keadaan shalat. Selanjutnya, kelompok yang kedua maju ke barisan tepat di belakang imam dan mengerjakan rakaat kedua bersama imam. Setelah itu, imam mengucapkan salam sendirian, lalu masing-masing kelompok menyelesaikan rakaat yang masih tertinggal.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah berangkat perang bersama Nabi ﷺ menuju ke arah Najed lalu kami menemui musuh.[39] Kami pun membuat barisan lalu Rasulullah ﷺ berdiri mengimami shalat kami. Ada satu kelompok berdiri bersama beliau dan satu kelompok lainnya menghadap ke musuh. Rasulullah ﷺ pun ruku'

---

[38] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 840. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa shalat Khauf yang dikerjakan tersebut adalah shalat 'Ashar. Abu Dawud, di dalam kitab *Sunan*-nya dari Abu Iyasy az-Zarqi di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatul Khauf," no. 1236, bahwa shalat ini berlangsung di Asafan. Asafan adalah sebuah tempat yang terletak di dua periode dari Makkah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 1082. *Al-Mishbaahul Muniir*, hlm. 155. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa perang Asafan terjadi setelah perang Khandaq." *Zaadul Ma'aad* (III/252).

[39] *Al-izaa'* berarti arah, sedangkan *fawaazaina al-'aduww* berarti bertemu dengan mereka. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/430).

bersama orang-orang yang bersama beliau dan bersujud dua kali. Setelah itu, mereka berbalik dan menempati posisi kelompok[40] yang belum shalat. Setelah kelompok kedua datang, Rasulullah ﷺ ruku' sekali bersama mereka dan bersujud dua kali dan setelah itu mengucapkan salam. Maka tiap-tiap mereka pun berdiri lalu ruku'[41] sekali dan bersujud dua kali."

Dalam sebuah lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ mengucapkan salam. Setelah itu, satu kelompok menyelesaikan satu rakaat dan kelompok yang lainnya satu rakaat."

Dalam lafazh Muslim juga disebutkan: "Kemudian kedua kelompok tersebut menyelesaikan shalat satu rakaat-satu rakaat."[42]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dia (imam) mengerjakan shalat bersama mereka satu rakaat

---

[40] *Tsumma Insharafuu Makaanath Thaa-ifah allatii lam Tushalli* berarti mereka berdiri menempati posisi mereka. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/430).

[41] "Masing-masing dari mereka ruku' sekali untuk dirinya sendiri." Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Tidak ada perbedaan jalan periwayatan dari Ibnu 'Umar dalam hal ini. Lahiriahnya menyebutkan bahwa mereka menyempurnakan shalat sendiri dalam satu waktu. Mungkin juga mereka menyelesaikan shalat secara bergantian, dan inilah yang *rajih* dari segi makna. Jika tidak, berarti tidak ada lagi penjagaan yang diperlukan dan tidak juga berfungsi lagi imam dibiarkan shalat sendirian."

Hal itu di-*tarjih* oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari hadits Ibnu Mas'ud, dengan lafazh: "Imam pun berdiri lalu mereka—yakni, satu kelompok- menyelesaikan shalat satu rakaat sendirian kemudian mereka mengucapkan salam. Setelah itu, kelompok yang kedua maju dan menempati posisi kelompok yang sudah menyelesaikan shalat, sedangkan kelompok yang sudah menyelesaikan shalat itu kembali ke posisi mereka, kemudian mereka menyelesaikan shalat satu rakaat sendirian lalu mengucapkan salam. (*Sunan Abi Dawud*, no. 1244 dan 1245).

Lahiriahnya menyebutkan bahwa kelompok yang kedua menyambung antara dua rakaat shalat tersebut kemudian kelompok yang pertama menyelesaikan shalat setelahnya. Terdapat di dalam riwayat ar-Rafi'i dan yang lainnya dari kitab-kitab fiqih bahwa di dalam hadits Ibnu 'Umar ini disebutkan bahwa kelompok kedua mundur, sedangkan kelompok pertama maju dan menyelesaikan satu rakaat. Setelah itu mereka mundur, sedangkan kelompok yang kedua maju dan menyelesaikan shalatnya. Kami tidak bersikap terhadap hal itu berkenaan dengan jalan-jalan hadits tersebut. Dengan cara inilah penganut madzhab Hanafi berpegang. Orang-orang yang memilih cara yang terdapat di dalam hadits Ibnu Mas'ud adalah Asyhab dan al-Auza'i, yang hadits tersebut sesuai dengan hadits Sahl bin Abi Hatsamah dari riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id. Ada satu kelompok yang menggunakan dalil bahwa tidak disyaratkan penyamaan jumlah antara kedua kelompok tersebut, hanya saja, kelompok yang menjaga harus benar-benar dapat menjaga keadaan. Sedangkan satu kelompok lainnya, bisa sedikit dan bisa juga banyak. Seandainya mereka berjumlah tiga orang dan rasa takut menghantui mereka, dibolehkan bagi salah seorang di antara mereka shalat sendirian dengan imam sementara yang satu lagi berjaga-jaga, dan kemudian bergantian menyelesaikan shalat." *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/431).

[42] *Muttafaq 'alaih*, dan lafazh di atas adalah milik al-Bukhari: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaatul Khauf," Bab "Shalaatul Khauf," no. 942 dan 4133. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 839.

kemudian kembali lagi. Setelah datang kelompok yang kedua, imam pun ruku' bersama mereka satu rakaat kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok ruku' sendiri-sendiri satu rakaat. Mereka semua menyelesaikan satu rakaat setelah salam Nabi ﷺ. Diperkenankan kepada mereka untuk melakukan gerakan kalau memang dibutuhkan diperbolehkan bagi kelompok pertama berbalik sebelum salam. Yang demikian itu boleh dilakukan, tetapi macam yang pertama lebih mudah."[43]

Macam keempat: Imam mengerjakan shalat dengan masing-masing kelompok, sendiri-sendiri (tidak berbarengan dalam satu waktu). Imam mengerjakan shalat dua rakaat dengan kelompok yang pertama kemudian mengakhirinya dengan salam. Setelah itu, dia mengerjakan shalat lagi dengan kelompok yang kedua, juga dengan dua rakaat, lalu mengakhirinya dengan salam.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat dengan satu kelompok dari Sahabat-Sahabat beliau kemudian mengucapkan salam. Setelah itu, beliau shalat dengan kelompok yang satu lagi, juga dua rakaat, kemudian mengucapkan salam."[44]

Juga didasarkan pada hadits Abu Bakrah رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf Zhuhur lalu sebagian mereka berbaris di belakang beliau dan sebagian lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau pun shalat dua rakaat bersama mereka lalu mengucapkan salam. Setelah itu, orang-orang yang mengerjakan shalat dengan beliau pindah dan menempati posisi Sahabat mereka. Orang-orang yang lain membentuk barisan kemudian shalat dua rakaat di belakang beliau hingga beliau mengucapkan salam. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ mengerjakan empat rakaat dan Sahabat-Sahabat beliau dua rakaat." Demikian itu pula yang difatwakan oleh al-Hasan.

Abu Dawud berkata: "Di dalam shalat Maghrib, imam mengerjakan enam rakaat, sedangkan bagi orang-orang tiga rakaat."[45]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan kelompok yang pertama kemudian beliau shalat dua rakaat dengan kelompok yang kedua dan setelah itu mengucapkan salam."

Apa yang yang diriwayatkan an-Nasa-i dan Abu Dawud di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari secara *mu'allaq*. Itu menunjukkan di-

[43] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 500.

[44] *Sunanun Nasa-i*, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1551 dan 1553. Dinilai *shahih* oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/503 dan 504).

[45] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Qaala Yushalli bi Kulli Tha-ifatin Rak'atain wa Takuunu lil Imaami Arba'an," no. 1248. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1554 dan 1550. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/342) dan juga kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/503 dan 504).

bolehkannya imamah orang yang mengerjakan shalat *nafilah*.[46]

Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam perang Dzatur Riqaa'. Kami mendatangi sebatang pohon rindang yang kami biarkan ditempati Nabi ﷺ. Setelah itu, tiba-tiba datang seseorang dari kaum musyrik lalu menyambar pedang Nabi ﷺ yang ketika itu bergantung di pohon tersebut. Orang musyrik itu berkata kepada beliau, 'Apakah engkau takut padaku?' 'Tidak,' jawab beliau. Orang itu bertanya lagi: 'Siapakah yang akan menghalangi diriku dari (membunuh)mu?' Beliau menjawab: 'Allah.' Para Sahabat Nabi ﷺ pun mengancamnya. Selanjutnya, iqamah shalat dikumandangkan, maka beliau shalat dua rakaat dengan satu kelompok. Kelompok yang sudah shalat itu pun mundur lalu beliau shalat dua rakaat dengan kelompok yang lain lagi. Dengan begtu, Nabi ﷺ mengerjakan empat rakaat, sedangkan bagi orang-orang hanya dua rakaat."[47]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Ini sama seperti macam shalat Khauf sebelumnya,[48] hanya saja beliau tidak mengucapkan salam pada dua rakaat pertama."[49]

Mengenai hadits Jabir ini, Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Rasulullah pernah mengerjakan shalat dua rakaat dengan satu kelompok lalu kelompok itu mundur. Selanjutnya, beliau shalat dengan kelompok lain juga dua rakaat. Akibatnya, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat empat rakaat, sedangkan orang-orang mengerjakan dua rakaat."

Lebih lanjut, an-Nawawi mengemukakan: "Beliau shalat dua rakaat dengan kelompok pertama lalu mengucapkan salam dan mereka pun mengucapkan salam juga. Demikian juga dengan kelompok yang kedua."[50]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Ini merupakan satu sifat dari beberapa macam shalat Khauf,

---

[46] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 503 dan 504.

[47] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazii," Bab "Ghazwatu Dzaatir Riqaa'," no. 4136. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 843.

[48] Yang dimaksudkan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله adalah macam yang keempat yang ditunjukkan oleh hadits Jabir yang diriwayatkan an-Nasa-i, no. 1551.

[49] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/313). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/138). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/469). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/529). Semua rujukan ini disebutkan oleh perujuknya bahwa hadits Jabir di dalam kitab *ash-Shahiihain* itu tanpa salam Nabi ﷺ. Oleh karena itu, mereka mengategorikannya sebagai macam kelima, yang tidak masuk ke dalam kategori macam keempat. *Wallaahu a'lam.*

[50] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/378). Demikian juga yang menjadi pilihan al-Majd Ibnu Taimiyyah bahwa hadits Jabir di dalam kitab *ash-Shahiihain* menyebutkan setiap dua rakaat satu salam. Lihat: *Al-Hadits*, no. 1314 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, yang dicetak berbarengan dengan *Nailul Authaar*.

yaitu beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam lalu shalat dengan kelompok lain dua rakaat juga dan kemudian salam, dan inilah yang benar. Orang yang menyatakan bahwa beliau mengerjakan shalat tanpa salam maka dia telah salah. Salah satu hal terpenting bagi penuntut ilmu adalah jika dia merasa kebingungan terhadap beberapa hadits, hendaklah dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dan beberapa jalannya hingga masalahnya tampak jelas olehnya."[51]

Macam kelima: Imam mengerjakan shalat dengan salah satu kelompok satu rakaat kemudian kelompok itu pergi dan setelah itu tidak menyelesaikan shalatnya lagi. Selanjutnya datang kelompok lain dan berbaris di belakangnya dan kemudian dia shalat dengan mereka dan mengucapkan salam dan tidak lagi menyelesaikan shalatnya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf di Dzu Qarad, suatu tempat dari tanah Bani Salim,[52] lalu beliau shalat dengan orang-orang yang berbaris dua barisan: satu baris menghadap ke arah musuh dan satu barisan lainnya berada tepat di belakang beliau. Beliau pun shalat satu rakaat. Selanjutnya, tiap-tiap barisan bertukar tempat lalu beliau mengerjakan shalat satu rakaat lagi dengan mereka."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah shalat di Dzu Qarad. Orang-orang membuat dua barisan di belakang beliau: satu barisan di belakang beliau dan satu barisan lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau shalat satu rakaat dengan orang-orang yang berada di belakang beliau kemudian orang-orang itu pindah ke tempat yang lainnya. Setelah itu, orang-orang yang lain datang dan beliau pun shalat satu rakaat dengan mereka sementara mereka tidak menyempurnakan dua rakaat."[53]

Juga didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf satu rakaat dengan sebagian orang dan sebagian yang lainnya satu rakaat, sedangkan mereka tidak menyempurnakan (yang kurang)."[54]

Saya pernah mendengar Syaikh kami, Imam Abdul Aziz bin Baz, berkata: "Beliau pernah mengerjakan shalat satu rakaat dengan satu kelompok dan satu

---

[51] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 4136.

[52] *Dzu qarad* adalah mata air yang berjarak tempuh, antara tempat itu dengan Khaibar, sekitar dua malam dari Madinah. Rasulullah ﷺ pernah pergi ke sana ketika mencari sumber air. *Mu'jamul Buldaan* (IV/55).

[53] Ahmad (V/385). An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1532. Al-Bukhari, hadits senada, dalam Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "Yahrusu Ba'dhuhum Ba'dhan fii Shalaatil Khauf," no. 944. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/496).

[54] Ahmad (V/399). An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1528. Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "Shalaatul Khauf," no. 1246. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/342) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/495).

rakaat dengan kelompok lainnya, sedangkan mereka tidak menyempurnakan (kekurangannya) padahal mereka memiliki dua rakaat."[55]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ dalam keadaan tidak bepergian empat rakaat dan dalam perjalanan dua rakaat, sedangkan dalam keadaan takut satu rakaat."[56]

Imam ash-Shan'ani ﷺ berkata: "Shalat Khauf itu satu rakaat bagi imam dan makmum."[57]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara mengenai macam ini seraya berucap: "Shalat Khauf satu rakaat bagaimanapun keadaannya, yakni bagi imam dan para makmum."[58]

Demikian itulah enam macam shalat Khauf yang telah ditetapkan dan disebutkan oleh para ulama.[59]

KELIMA:
SHALAT KHAUF KETIKA TIDAK DALAM PERJALANAN DIKERJAKAN TANPA MENGQASHAR

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ dalam hal shalat Khauf adalah bahwa Allah ﷻ membolehkan mengqashar rukun-rukun dan jumlah shalat karena rasa takut dan ketika dalam perjalanan menjadi satu waktu. Dia boleh mengqashar jumlah saja jika dia melakukan perjalanan tanpa disertai rasa takut atau mengqashar rukun-rukun saja jika dia merasa takut ketika tidak dalam perjalanan. Demikian itulah bagian dari petunjuk Nabi ﷺ. Dengannya pula diketahui hikmah dalam membatasi hukum qashar disebabkan oleh perjalanan di muka bumi dan rasa takut, sebagaimana termaktub dalam ayat al-Qur-an."[60]

Yang demikian itu menjelaskan bahwa shalat Khauf itu boleh dilakukan ketika tidak sedang dalam perjalanan jika orang-orang memang membutuhkan hal tersebut karena datangnya musuh pada posisi yang sudah sangat dekat dengan negeri mereka.[61]

---

[55] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 505.

[56] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 687.

[57] *Subulus Salaam* (III/213).

[58] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 507.

[59] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/298-326). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/117-144). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/267-272). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/529-531).

[60] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad*, (I/529).

[61] Disebutkan dari Imam Malik bahwa shalat Khauf itu tidak boleh dikerjakan ketika tidak sedang dalam perjalanan karena ayat al-Qur-an di atas menunjukkan bahwa shalat dalam

Jika orang-orang takut ketika iqamah dikumandangkan, hendaklah imam mengerjakan shalat yang empat rakaat dengan setiap kelompok dua rakaat lalu kelompok yang pertama menyempurnakan shalat dengan membaca al-Faatihah pada setiap rakaat, sedangkan kelompok kedua menyempurnakan dengan membaca al-Faatihah dan surat lain.[62]

Imam al-Kharqi ﷺ berkata: "Jika shalat yang dikerjakan shalat Maghrib, maka imam shalat dengan kelompok pertama dua rakaat lalu kelompok tersebut menyelesaikan sendiri satu rakaat yang tersisa dengan membaca al-Faatihah. Setelah itu, imam shalat dengan kelompok kedua satu rakaat lalu kelompok ini harus menyelesaikan sendiri dua rakaat yang tersisa dengan membaca al-Faatihah dan satu surat."[63] *Wallaahu a'lam.*[64]

---

perjalanan dua rakaat dan ketika tidak dalam perjalanan empat rakaat. Selain itu, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakannya ketika tidak sedang dalam perjalanan. Namun, hal itu ditentang oleh para Sahabatnya, yang mereka mengemukakan seperti yang kami katakan. Di antara dalil kami adalah bahwa Allah *Ta'ala* pernah berfirman: *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (Sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka."* Demikian itu bersifat umum, berlaku di setiap keadaan. Nabi ﷺ juga pernah meninggalkannya pada saat tidak sedang dalam perjalanan karena memang beliau tidak memerlukannya ketika itu. Lihat: *Al-Mughni* (III/305). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/130). Juga, *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/573).

[62] Apakah kelompok yang pertama memisahkan diri dari imam ketika tasyahhud atau ketika berdiri menuju rakaat ketiga? Dalam hal ini ada tiga pandangan:

Pertama: Yaitu, ketika dia berdiri untuk rakaat ketiga. Demikian itu pendapat Malik dan al-Auza'i.

Kedua: Kelompok itu berpisah dari imam ketika sedang tasyahhud agar kelompok kedua mendapatkan seluruh rakaat.

Ketiga: Bagaimana pun sifat shalat itu dikerjakan, yang demikian itu dibolehkan.

Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/305). *Al-Muqhni'*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/130-131). Juga: *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/573).

[63] *Mukhtashar al-Kharqi*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/309). Demikian itu pula yang disampaikan Malik, al-Auza'i, Sufyan, dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat. Dalam ungkapan yang lain dia berkata: "Imam shalat satu rakaat dengan kelompok pertama dan dengan kelompok kedua dua rakaat."

Di dalam kitab *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/129) al-Mardawi berkata: "Jika shalat yang dikerjakan itu shalat Maghrib, maka imam shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua. Dalam hal itu tidak ada perselisihan pendapat dan telah di*nash*kan. Meskipun dia mengerjakan shalat satu rakaat dengan kelompok pertama dan dua rakaat dengan kelompok kedua, shalatnya itu tetap sah, menurut pendapat yang benar. Pada pendapat itulah para Sahabat berpegang dan me*nash*kannya.

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/424) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tidak ada satu pun keterangan di dalam beberapa hadits yang diriwayatkan mengenai shalat Khauf, yang menjelaskan cara pelaksanaannya ketika Maghrib. Para ulama telah sepakat bahwa shalat Maghrib tidak bisa diqashar. Mereka berbeda pendapat tentang apakah yang terbaik dalam pelaksanaan shalat Khauf ini, imam shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan dengan kelompok kedua satu rakaat, atau sebaliknya."

Al-Hafizh Ibnul Mundzir ﷺ berkata: "Dia pernah mengerjakan shalat Khauf ketika tidak sedang dalam perjalanan, yakni dengan membuat dua kelompok. Dia shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan selanjutnya menunggu mereka pada tasyahhud dalam keadaan duduk. Maka mereka menyelesaikan shalat mereka masing-masing lalu kembali. Setelah itu, datang kelompok berikutnya lalu imam shalat dua rakaat bersama mereka dan dia tetap duduk sementara mereka menyelesaikan shalat mereka sendiri-sendiri. Ketika mereka telah duduk dan bertasyahhud, imam pun mengucapkan salam bersama mereka. Jika shalat Maghrib, dia akan shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua."[65] *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*[66]

Asy-Syaukani mengemukakan: "Dikisahkan dari asy-Syafi'i tentang pemilihan. Dia mengatakan bahwa mengenai yang paling afdhal terdapat dua pandangan, dan yang paling shahih adalah shalat dua rakaat dengan kelompok pertama. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ, padahal Nabi ﷺ tidak pernah mempraktikkan shalat Maghrib dan tidak juga ungkapan mengenai hal tersebut, sebatas pengetahuan saya." *Nailul Authaar* (II/630).

[64] Apakah kelompok pertama berpisah dari imam pada saat tasyahhud pertama ataukah pada rakaat ketiga. Mengenai hal tersebut terdapat dua pandangan. Pertama, ketika imam berdiri menuju rakaat ketiga, demikian itu merupakan pendapat Malik dan al-Auza'i. Kedua, kelompok pertama berpisah dari imam pada saat tasyahhud. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa kedua praktik tersebut dibolehkan. Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/131-132).

[65] *Al-Iqnaa'*, Imam Ibnul Mundzir (I/123).

[66] Jika seorang imam shalat pada rakaat ketiga dengan kelompok kedua dan duduk tasyahhud, berarti kelompok ini berdiri dan tidak bertasyahhud dengannya. Disebutkan oleh al-Qadhi bahwa tidak ada tempat untuk bertasyahhud bagi kelompok ini, yang berbeda dengan shalat yang memiliki empat rakaat. Mungkin juga dia bertasyahhud dengannya karena dua rakaat sebelumnya dikerjakan secara berturut-turut, menurut salah satu riwayat, kemudian dia menyelesaikan hingga tiga rakaat dengan satu tasyahhud. Dalam hal ini tidak dilihat dalam shalat-shalat. Berdasarkan kemungkinan tersebut, kelompok ini bertasyahhud awal bersamanya kemudian berdiri lagi sebagaimana halnya dalam shalat yang berakaat empat. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/310). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/129-130). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (III/473).

Imam al-Mardawi berkata: "Catatan: Menurut pendapat yang benar, kelompok kedua tidak tasyahhud setelah rakaat ketiga dalam shalat Maghrib karena itu bukan tempat tasyahhudnya." Ada yang menyatakan: "Kelompok ini bertasyahhud bersama imam jika mereka menyelesaikan dua rakaat berturut-turut agar dia tidak shalat Maghrib dengan satu tasyahhud." Dapat saya katakan bahwa kelompok ini menyelesaikan dua rakaat berturut-turut, tetapi tidak bertasyahhud setelah rakaat ketiga, dan sesudah itu dia menyelesaikan dua rakaat secara berturut-turut. Muncul pula gambaran dalam shalat Maghrib, yakni enam tasyahhud, yang imam dan makmum bertemu di tasyahhud pertama lalu makmum itu bertasyahhud bersamanya. Dengan demikian, imam harus melakukan sujud sahwi yang tempatnya setelah salam. Maka makmum tersebut bertasyahhud bersamanya tiga kali kemudian menyelesaikannya kemudian bertasyahhud lagi setelah satu rakaat dan di akhir shalatnya lalu sujud sahwi, yang harus dia kerjakan setelah salam, dan hendaklah dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalatnya." *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/132-133).

KEENAM:
SHALAT KHAUF KETIKA PERTEMPURAN MELETUS

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ
﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ ﴾

"Peliharalah segala shalat (kalian), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu'. Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui." (QS. Al-Baqarah: 238-239)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Ketika Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk senantiasa memelihara shalat lima waktu dan menjalankan ketentuan-ketentuannya serta memberikan perhatian padanya, Dia menyebutkan keadaan ketika seseorang tidak dapat mengerjakan shalat dengan benar dan sempurna, yaitu dalam keadaan perang dan pertempuran sengit. Dia berfirman: *'Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.'* Artinya, kerjakanlah shalat dalam keadaan bagaimanapun juga, baik dalam keadaan berjalan maupun naik kendaraan; baik menghadap kiblat maupun membelakanginya.[67]

Sebagaimana yang diriwayatkan Malik dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar apabila ditanya tentang shalat Khauf maka dia menerangkan tata caranya kemudian berkata: "Jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, mereka mengerjakan shalat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak."

Kata Malik, Nafi' berkata: "Aku tidak mengetahui Ibnu 'Umar menyebutkan hal tersebut selain dari Nabi ﷺ."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, shalatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat."[68]

---

[67] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, hlm. 197.

[68] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir," Bab "Qauluhu: "Fa in Khiftum fa Rijaalan au Rukbaanan fa Idzaa Amintum," no. 4535 (serta 942 dan 943). Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 306 (839).

Dalam hadits 'Abdullah bin Unais ﷺ disebutkan: "Ketika dia diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudzali, yang pada saat itu dia mengarah ke 'Arafah, beliau bersabda: 'Berangkat dan bunuhlah dia.' Dia berkata: 'Maka aku melihatnya sementara waktu shalat sudah tiba.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku khawatir (pertemuan) antara diriku dengannya akan menghabiskan waktu shalat 'Ashar maka dari itu aku pun berangkat sambil berjalan kaki dan aku shalat dengan menggunakan isyarat ....'"[69]

Imam al-Bukhari ؓ menyebutkan: "Bab Shalaatith Thaalib wal Mathlub Raakiban wa Iimaa'an: al-Walid berkata: 'Saya pernah menceritakan kepada al-Auza'i tentang shalat Syurahbil bin as-Samath dan sahabatnya di atas punggung binatang. Maka dia berkata: 'Demikian itu juga yang berlaku pada kami jika dikhawatirkan akan kehabisan waktu.' Al-Walid berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.))

'Janganlah seorang pun di antara kalian shalat 'Ashar, kecuali setelah sampai di Bani Qurazhah.'"[70]

Al-Hafiz Ibnu Hajar ؓ berkata: "Ibnul Mundzir mengemukakan: 'Semua yang kami hafal dari kalangan ulama berkata: 'Hendaknya orang yang sedang dikejar mengerjakan shalat di atas binatang tunggangan dengan memberikan isyarat. Adapun jika dia orang yang mengejar, hendaklah turun dari binatang tunggangannya lalu mengerjakan shalat di tanah.'"

Asy-Syafi'i mengemukakan: "Jika dia terputus dari sahabat-sahabatnya sehingga takut orang yang dikejar itu akan kembali kepadanya, dia boleh mengerjakan shalat di atas binatang tunggangan." Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa orang yang mengejar memiliki perincian, berbeda dengan orang yang dikejar. Letak perbedaan itu terletak pada besarnya rasa takut orang yang dikejar yang tampak jelas, sedangkan orang yang mengejar tidak takut pada penguasaan musuh atas dirinya, tetapi yang dia takutkan adalah hilangnya musuh. Apa yang dinukil oleh Ibnul Mundzir dikomentari dengan ungkapan al-Auza'i, yaitu dia membatasinya dengan takut akan hilangnya kesempatan dan dia tidak mengecualikan orang yang mengejar dari orang yang dikejar."[71] Lebih lanjut,

---

[69] Ahmad (III/496). Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "Shalaatuth Thaalib," no. 1249. Al-Imam al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hlm. 197 berkata: "Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan *isnad jayyid.*" Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/437) berkata: "Sanadnya *hasan.*" Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iifu Sunan Abi Dawud*, hlm. 97, no. 1249.

[70] Al-Bukhari, Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "Shalaatuth Thaalib wal Mathluub," sebelum no. 946. Dan hadits yang dijadikan hujjah oleh al-Walid adalah hadits itu sendiri, no. 946 dan 4149.

[71] *Fat-hul Baari* (II/436-437).

Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan hadits 'Abdullah bin Unais di atas dan menilai sanadnya *hasan*.[72]

Dalam Bab "ash-Shalaatu 'Inda Munaahadhatil Hushuun wa Liqaa-il Aduww" (Shalat Ketika Menyerbu Benteng dan Bertemu Musuh), Imam al-Bukhari meriwayatkan, al-Auza'i berkata: "Jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan shalat, mereka boleh mengerjakannya dengan menggunakan isyarat. Masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Jika mereka tidak mampu memberi isyarat, mereka boleh mengakhirkan shalat hingga pertempuran berakhir dan keadaan pun sudah tenang. Setelah itu, mereka baru mengerjakan shalat dua rakaat. Jika mereka masih tidak mampu melakukan hal itu, mereka boleh mengerjakan satu rakaat dan dua sujud. Jika tidak mampu juga, mereka mengakhirkannya sampai keadaan aman karena takbir saja tidak cukup."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mak-hul. Anas bin Malik bercerita: "Aku pernah mengikuti suatu penyerangan Benteng Tustar[73] ketika sinar fajar muncul. Api pertempuran pun semakin sengit sehingga mereka tidak dapat mengerjakan shalat dan kami pun demikian. Setelah siang hari, kami segera mengerjakannya bersama Abu Musa. Setelah itu, diberikan kemenangan kepada kami."

Lebih lanjut, Anas berkata: "Dunia dan isinya ini tidak menggembirakan diriku melebihi kegembiraanku pada shalat ketika itu."[74]

Al-Bukhari menyitir hadits dari Jabir bin 'Abdullah, dia bercerita: "'Umar pernah datang pada saat terjadi Perang Khandaq lalu mencaci maki orang-orang kafir Quraisy seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, aku tidak mengerjakan shalat sampai matahari hampir tenggelam.' Nabi ﷺ bersabda: 'Demi Allah, aku juga belum mengerjakannya.'" Jabir bercerita: "Maka beliau pun singgah di Buthan lalu berwudhu kemudian mengerjakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam. Setelah itu, beliau langsung mengerjakan shalat Maghrib."[75]

Berdasarkan dalil-dalil tentang shalat Khauf ketika terjadi peperangan sengit di atas, para ulama berbeda pendapat:

1. Jumhur ulama menyebutkan: "Shalat tidak boleh diakhirkan pada saat terjadi pertempuran sengit atau pertempuran antara sebagian kaum dengan

---

[72] *Ibid.* (II/437).

[73] *Tustar* adalah nama suatu negeri yang sudah populer dari negeri al-Ahawaz. Khalifah menyebutkan bahwa pembebasan benteng tersebut berlangsung pada tahun kedua puluh dari masa kekhalifahan 'Umar ﷺ. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/435).

[74] Al-Bukhari, Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "ash-Shalaah 'Inda Munaahadhatil Hushuun wa Liqaa-il 'Aduww," sebelum hadits no. 945.

[75] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "ash-Shalaah 'Inda Munaahadhatil Hushuun wa Liqaa'il 'Aduww," sebelum hadits no. 945. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi-ush Shalaah," Bab "ad-Daliil liman Qaala ash-Shalaatul Wusthaa Hiyal 'Ashr," no. 631.

sebagian lainnya, tetapi hendaklah mereka mengerjakan shalat sesuai dengan keadaan mereka. Mereka tetap mengerjakan bagaimanapun keadaan mereka, meski hanya dengan satu rakaat dengan menggunakan isyarat, baik mereka menghadap kiblat maupun membelakanginya, baik mereka berjalan kaki maupun menunggang kuda, unta, atau yang lainnya." Lebih lanjut, mereka mengemukakan: "Shalat itu berlangsung seperti yang disebutkan oleh al-Qur-an dan al-Hadits. Bahwasanya shalat itu tidak boleh diakhirkan. Adapun mengenai penundaan shalat ketika Perang Khandaq, itu dikarenakan shalat Khauf memang belum disyari'atkan pada saat itu."[76]

2. Sejumlah ulama berpendapat bahwa shalat Khauf pada saat terjadi perang sengit boleh ditangguhkan sampai selesai pertempuran jika para mujahid tidak bisa mengerjakan shalat. Yang demikian itu merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad رحمه الله dan lainnya. Pendapat ini menjadi pilihan al-Bukhari, al-Auza'i, dan Mak-hul. Itu pula yang diamalkan oleh para Sahabat رضي الله عنهم pada masa 'Umar bin Khaththab ketika pembebasan Tustar. Kejadian tersebut sudah sangat populer dan tidak dipungkiri tentang pengakhiran shalat Shubuh sampai pembebasan selesai pada pagi hari. Maka mereka mengerjakan shalat Shubuh ketika matahari telah naik.[77]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله men-*tarjih* bahwasanya diperbolehkan menunda shalat pada saat terjadi pertempuran sampai waktu yang memungkinkan untuk mengerjakannya. Saya pernah mendengar beliau berkata: "Yang benar bahwa Perang Dzatur Riqaa' terjadi sebelum Perang Ahzab. Bahwasanya jika muncul rasa takut yang mencekam, karenanya dibolehkan menunda shalat, seperti yang pernah dikerjakan oleh para sahabat pada saat berlangsungnya pembebasan Tastur. Ketika itu, mereka menunda shalat sampai waktu pagi hari karena sengitnya pertempuran."[78]

Hal itu juga di-*tarjih* oleh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله seraya menjelaskan bahwasanya diperbolehkan menunda shalat jika muncul rasa takut yang mencekam, ketika seseorang tidak lagi memperhatikan ucapannya. Dia juga menyebutkan bahwa penundaan shalat Nabi ﷺ pada saat terjadi perang Ahzab sama sekali tidak *mansukh* (dihapuskan), tetapi itu *muhkam* (tetap

[76] Lihat: *al-Muhgni*, Ibnu Qudamah (III/316). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/125). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (III/253). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/425). *Muntahal Iraadaat* (I/345). *Nailul Authaar* (II/631). *Manaarus Sabiil* (I/185). *Al-Iqnaa'*, Ibnul Mundzir (I/122). *Al-Iqnaa' li Thaalibil Intifaa'*, al-Hijayi (I/288). *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan kaki Ibnu Qasim (II/415).

[77] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/434-436). *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, Ibnu Katsir, hlm. 197-198. *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/374). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/585). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (III/253). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/631).

[78] Saya mendengarnya ketika beliau tengah mengupas kitab *Zaadul Ma'aad* (III/253).

berlaku) jika keadaan darurat memang menuntut hal tersebut, yakni saat keadaan para prajurit tidak stabil. Lebih lanjut, dia mengemukakan: "Di tempat ini, kami tidak mengetahui, tetapi yang mengetahuinya adalah orang yang terjun langsung di medan pertempuran."[79]

Ibnu Rasyid رحمه الله berkata: "Barang siapa yang terjun langsung di medan pertempuran maka hati dan anggota badannya itu sangat sibuk. Jika demikian halnya, dia akan tahu kapan diizinkan menggunakan isyarat."[80]

---

[79] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/586).

[80] Dinukil dari kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/434).